DENDA ADAT
DALAM PERKAWINAN KARENA ZINA
DI MASYARAKAT SUKU PEKAL
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih
Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)

Oleh:

Vika Afrilia

NIM: 16421048

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

DENDA ADAT
DALAM PERKAWINAN KARENA ZINA
DI MASYARAKAT SUKU PEKAL
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih
Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)

Oleh:

Vika Afrilia

NIM: 16421048

Pembimbing:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vika Afrilia

NIM : 16421048

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Denda Adat dalam Perkawinan Karena Zina di Masyarakat suku Pekal menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 9 Juni 2020

Yang Menyatakan,

Vika Afrilia

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	9 Juli 2020
Nama	:	VIKA AFRILIA
Nomor Mahasiswa	:	16421048
Judul Skripsi	:	Denda Adat dalam Perkawinan Karena Zina di Masyarakat Suku Pekal menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua
Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)

Penguji I
Karimatul Ummah, SH. MHum (.....)

Penguji II
Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)

Pembimbing
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 9 Juli 2020

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**

Kepada Yth. : **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr, wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 120/Dek/60/DAATI/FIAI/1/2020 15 Januari 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing Skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Vika Afrilia

Nomor Mahasiswa : 16421048

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2019/2020

Judul skripsi : **Denda Adat dalam Perkawinan Karena Zina di Masyarakat suku Pekal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa Skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalaamu'alaikum wr, wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Vika Afrilia

Nomor Mahasiswa : 16421048

Judul Skripsi : **Denda Adat dalam Perkawinan Karena Zina di Masyarakat suku Pekal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 9 Juni 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, yaitu Budi Wiyono dan Jumarni yang dengan tulus dalam do'a dan keringatnya tak henti-henti mengharapkan kesuksesan anak-anaknya.

Kepada keluarga besar dan sanak family. Terimakasih telah mendoakan, mendukung, memberikan perhatian dan semangat untuk penulis.

Kepada teman-teman Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2016.

Kepada Almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

"*Jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji, dan jalan yang paling buruk".* (Q.S Al-Israa' [17]: 32).[1]

[1] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	*B*	Be
ت	Ta	*T*	Te
ث	Ṡa	*ṡ*	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	*J*	Je
ح	Ḥa	*ḥ*	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	*Kh*	ka dan ha
د	Dal	*d*	De
ذ	Żal	*ż*	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	*r*	er
ز	Zai	*z*	zet
س	Sin	*s*	es
ش	Syin	*sy*	es dan ye
ص	Ṣad	*ṣ*	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	*ḍ*	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	*ṭ*	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	*ẓ*	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	*g*	ge
ف	Fa	*f*	ef
ق	Qaf	*q*	ki

ك	Kaf	*k*	ka
ل	Lam	*l*	el
م	Mim	*m*	em
ن	Nun	*n*	en
و	Wau	*w*	we
ه	Ha	*h*	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	*y*	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	*a*	a
ـِ	Kasrah	*i*	i
ـُ	Dammah	*u*	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	*ai*	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	*au*	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	*ā*	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	*ī*	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	*ū*	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةْ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلاَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khużu*
- شَيئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*

- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
  Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Denda Adat dalam Perkawinan Karena Zina di Masyarakat suku Pekal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)

Vika Afrilia

Napal Putih merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Desa ini memiliki hukum adat yang berasal dari warisan nenek moyang khususnya adat tentang perzinaan. Adat ini tidak sebagaimana hukum Islam yang menetapkan hukuman bagi pezina *muhsan* dan *gairu muhsan*. Dalam aturan adat, apabila melakukan perzinaan hanya dinikahkan saja. Namun, jika perzinaan tersebut menyebabkan kehamilan maka dikenakan denda adat cuci kampung *"ngecik nioh pinang"*, yaitu dengan menyembelih seekor kambing, diarak keliling desa dan mendo'a. Denda adat ini dilakukan sebagai pengampunan kepada Allah Swt dan permohonan maaf kepada masyarakat. Namun, apabila denda ini tidak dibayarkan maka akan dikenai sanksi moral yaitu dikucilkan dari persekutuan masyarakat. Dengan adanya perbedaan hukuman ini, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terkait praktik penerapan denda adat di desa Napal Putih. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan data empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini disimpulkan: *pertama,* proses penyelesaiannya dengan menggelar rapat dusun, musyawarah adat, putusan sidang dan eksekusi. *kedua,* hukum adat yang diterapkan di desa Napal Putih tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun memiliki tujuan yang sama yaitu dalam upaya pejeraan, pendidikan dan pencegahan. Pada intinya hukum adat ini tetap efektif dan berjalan dengan semestinya sehingga dapat meminimalisir terjadinya perzinaan.

Kata kunci*: Perzinaan, Denda adat, Hukum Islam, Desa Napal Putih*

ABSTRACT

Customary Fines in Marriage Due to Adultery in Society of Pekal Tribe Based Upon the Perspective of Islamic Law (Case Study in Napal Putih Village, Napal Putih District, North Bengkulu Regency, Bengkulu Province)

Vika Afrilia

Napal Putih is a village mostly occupied by Moslems. This village has a customary law inherited from the ancestor particularly in terms of the custom on adultery. This custom is not similar with the Islamic law that sets the penalties for the adultery muhsan and gairu muhsan. In the customary rules, the ones acting the adultery will be punished to get married. However, if the adultery causes pregnancy, then the customary fine called Cuci Kampung "ngecik nioh pinang", or cleaning the village by slaughtering a goat, paraded around the village and praying. This customary fine is done as a form of forgiveness from Allah SWT and apology to people. But, if this fine is not paid, then the moral sanction will be applied that is by being isolated from society. Given the difference from this punishment, the writer is interested to analyze about how the perspective of Islamic law related to the practice of customary fine in Nepal Putih village. This is a normative research using the empirical data. Meanwhile, the technique in collecting data used the technique of interview, observation and documentation. The results of this research showed: first, the process of settlement was by holding the village forum, customary deliberations, court decisions and executions. Secondly, customary law applied in Napal Putih village is not in accordance with Islamic law but it has the same purpose, i.e. in the efforts of deterrence, education and prevention. In essence, this customary law is still effective and running properly to minimize the occurrence of adultery.

Keywords: Adultery, Customary Fines, Islamic Law, Napal Putih Village

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ أَشْرَفِ الْأَ نْبِيَاءِ وَالْمُرْ سَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَبِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt yang senantiasa memberikan nikmat sehat dan nikmat kuat serta keberkahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini diberi judul "Denda Adat dalam Perkawinan Karena Zina di Masyarakat suku Pekal menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu) merupakan suatu penelitian terhadap denda adat bagi pasangan suami isteri yang menikah karena zina yang diterapkan pada masyarakat suku Pekal desa Napal Putih. Kalau di dalam Islam hukuman bagi pelaku zina dikenai hukuman *ḥad*, berbeda dengan hukum adat. Dalam hukum adat desa Napal Putih, yang dikenai hukman denda adat hanya pezina yang terbukti hamil. Sedangkan pezina yang tidak terbukti hamil, hanya dinikahkan saja. Dengan adanya perbedaan denda atau sanksi terhadap pelaku zina maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan denda adat terhadap perkawinan karena zina di desa Napal Putih.

Kemudian dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentu banyak hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam proses pengumpulan data maupun

proses penyusunan. Namun, semua tantangan tersebut dapat penulis lewati berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing (Alm) Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M. hum dan Prof. Dr. Amir Mu'allim MIS, maka skripsi ini dapat diseleikan dengan baik.

Rasa hormat dan untaian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S, T., M, Sc., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Rohidin, S. H., M. Ag. Selaku Wakil Rektor III Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Islam Indonesia.
3. Beni Suranto, S. T., M. Soft. Eng. Selaku Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia
4. Dr. H. Tamyiz Mukharromah, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag, Ketua jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Dra. Sri Haningsih, M. Ag, Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS, Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

8. Krismono, S. H.I., M. SI Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
9. Dr. Anisah Budiwati, S. H.I., M. S.I. Ketua Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. (Alm) Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M. Hum, dosen pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan motivasi serta semangat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.
11. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. Selaku dosen pembimbing 2, dengan keikhlasannya memberikan bimbingan dan motivasi serta semangat terhadap penulisan skripsi ini sampai selesai.
12. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
13. Pegawai Akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah meringankan urusan administrasi perkuliahan dan skripsi penulis.
14. Kepada Kepala Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan beserta staff karyawan. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama proses magang.
15. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem beserta staff karyawan. Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama proses magang.
16. Kepada kedua orang tuaku, ayah Budi Wiyono dan ibu Jumarni tercinta, atas kasih sayang, dukungan, bimbingan serta do'anya bagi penulis.

17. Kepada kakak-kakaku, mas Imanda Pramuji, mas Dwi Febi Maryono, mbak Mia Agustin, uni Yeti Nopita, kakak Waiez Lavari yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis.
18. Kepada keponakanku Willy Satya Pratama, Anindya Azarien dan Adreena Queen Marion yang selalu meghibur.
19. Kepada keluarga besarku yang memberikan do'a semangat dan dukungan.
20. Kepada sahabat-sahabatku Ellen, Shafa, Uut, Vuan, Ayu, Siska, Dita, Safira, Ninda. Terimaksih, ku ucapkan kepada kalian baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan semangat dan dukungan. Sekali lagi terimakasih sahabatku.
21. Kepada Teman-teman Jamaah 11 Pesta UII 2016, Novia, Habib, Arfi, Raka, Bari, Nikki, Ulfa, Fai, Dana, Nabil, Ichan.
22. Kepada Teman-Teman KKN Angkatan 59 Unit 207+ penunggu posko angker. Bang Putra, Bang Randi, Bang Hafid, Bang Titan, Galih, Bima, Tsabit, Danu, Shasa, Shafa Salsabila, Nafisah. Terimakasih telah melukis kenangan selama di desa Gedangan, kecamatan Purwodadi, kabupaten Purworejo.
23. Kepada Teman-teman magang di Pengadilan Agama Pekalongan. Mirwan, Ikram, Tomi, pak Jun, Abink, Ayun, Sasa, Mila, Bella, Ira.
24. Kepada Teman-teman magang Di KUA kecamatan Pakem. Ikmal, Hadi, Said, dan Mila.
25. Kepada Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2016, yang sama-sama berjuang menggapai Toga dan kesuksesan.

Semoga selalu di beri kelancaran dan kemudahan dalam menuju kesuksesan. Āmīn.

Di samping itu, penulis menyadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberi masukan dan ide pemikiran demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 9 Juni 2020

Penyusun,

Vika Afrilia

DAFTAR ISI

COVER LUAR ..... **i**
COVER DALAM ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
NOTA DINAS ..... **v**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xviii**
ABSTRACT ..... **xix**
KATA PENGANTAR ..... **xx**
DAFTAR ISI ..... **xxv**
DAFTAR TABEL ..... **xxvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus penelitian 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
1. Tujuan Penelitian 7
2. Manfaat Penelitian 7
D. Sistematika Pembahasan 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **9**
A. Kajian Pustaka 9
B. Kerangka Teori 17
BAB III METODE PENELITIAN **32**
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 32
B. Sumber Data 32
C. Lokasi Penelitian 33
D. Informan Penelitian 33
E. Teknik Penentuan Informan 34

F. Teknik Pengumpulan Data 34
G. Keabsahan Data 35
H. Teknik Analisis Data 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
A. Hasil Penelitian 37
1. Sejarah Desa Napal Putih 37
2. Aspek Geografis 40
3. Aspek Demografis 41
4. Aspek Ekonomi 46
5. Aspek Pemerintahan 47
B. Pembahasan 49
1. Praktik Penerapan Denda Adat bagi Pelaku Zina di Desa Napal Putih 49
2. Pandangan Hukum Islam terkait dengan Praktik Penerapan Denda Adat bagi Pelaku Zina di Desa Napal Putih 68
BAB V PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN 83
***CURRICULUM VITAE* 123**

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk desa Napal Putih berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019 42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama di desa Napal Putih 43
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat di desa Napal Putih Tahun 2019 44
Tabel 4.4 Jenis Pekerjaan Masyarakat di desa Napal Putih 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Silsilah nenek moyang Rajo Mangkoeto 40
Gambar 4.2 Struktur Lembaga Adat Desa Napal Putih 46
Gambar 4.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Napal Putih...48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam melimpah serta keberagaman budayanya. Ragam budaya tersebut kemudian memberikan warna atau corak tersendiri sebagai identitas bangsa. Berbagai kebudayaan dapat di jumpai di masing-masing daerah di Indonesia dengan keunikan dan ciri khas yang berbeda pula.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana setiap warganya harus mematuhi aturan yang berlaku dengan berpedoman pada suatu sistem hukum yang berlaku di negara ini. Sistem hukum itu meliputi hukum Nasional (Undang-Undang), hukum Islam dan hukum Adat.

Sejak dilahirkan di dunia, manusia telah dianggap sebagai subjek hukum karena telah dianugerahi suatu naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang atau masyarakat dalam rumpun tertentu. Sebagai akibat dari adanya naluri tersebut maka timbul dorongan dan keinginan untuk bergaul yang kemudian menghasilkan interaksi sosial yang bermula dari suatu perbuatan. Perbuatan yang baik yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama kemudian akan menjadi kebiasaan.

Berulang-ulangnya suatu perbuatan merupakan suatu pertanda, bahwa perbuatan itu disukai dan disenangi.[2]

Menurut bahasa, hukum Adat berasal dari dua kata, yaitu "hukum" dan "adat". Hukum *(recht)* berarti *"aturan", "suruhan"* atau *"ketentuan"*.[3] Sedangkan kata "adat" berasal dari bahasa Arab. Namun kata "adat" kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia yang berarti *"kebiasaan"*, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi *"Hukum Adat"* adalah *"Hukum Kebiasaan.*[4]

Menurut istilah, hukum Adat diartikan seperangkat aturan tata tertib bersifat memaksa yang berlaku bagi Bumi Putera dan orang Timur Asing, selanjutnya hukum Adat diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis mengenai aturan-aturan bertingkah-laku disertai dengan adanya sanksi, maka dari itu apabila sewaktu-waktu aturan itu dilanggar, upaya yang dilakukan ialah dengan memaksa agar aturan tersebut tetap dipatuhi.[5] Di wilayah Indonesia hukum Adat tumbuh, dipakai dan tetap eksis sebagai peraturan guna menjaga ketertiban hukum antar masyarakat.[6]

Adat istiadat merupakan aturan berperilaku yang abadi serta kuat hubungannya dengan pola-pola perilaku masyarakat yang dapat meningkat kekuatan mengikatnya bagi semua masyarakat. Masyarakat yang melanggar adat

---

[2] Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Bandung: Penerbit: Alumni, 1981), 14

[3] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8

[4] Soleman B. Taneko., *Hukum Adat Suatu Pengantar dan Prediksi masa Mendatang* (Bandung: PT. Eresco, 1987), 3

[5] *Ibid,* 17-18

[6] Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogakarta: Liberty, Edisi kelima, 1985), 33

istiadat akan diberi sanksi yang keras dan terkadang diberlakukan secara tidak langsung. Sanksi adat juga berasal dari kesepakatan masyarakat itu sendiri yang diciptakan sesuai dengan gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi kebiasaan yang akan mengatur serta mengikat kehidupan masyarakat adat itu sendiri.[7]

Adat atau tradisi yang berlaku di setiap daerah merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun, kemudian kebiasaan tersebut dan atas kesepakatan masyarakat hukum adat maka terciptalah hukum adat di daerah tersebut yang sampai saat ini masih dilestarikan. Salah satu adat yang masih dilestarikan saat ini adalah tentang hukuman bagi tindak pidana perzinaan.

Perzinaan adalah hubungan kelamin yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri atau mereka yang tidak ada ikatan perkawinan.[8] Perzinaan termasuk perbuatan yang tidak beradab yang dilarang oleh *syari'at* dan di benci Allah Swt. Sehingga Allah Swt mengingatkan hamba-Nya untuk menghindari perbuatan zina.

Dalam firman Allah Q.S Al-Israa [17]: 32

وَلَا تَقْرَبُواالزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

"Jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji, dan jalan yang paling buruk".[9]

---

[7] Sri Wahyuni Laia, "Peranan Hukum Adat Nias Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinahan (Studi di Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan)," *Jurnal Education And Development,* Vol. 7 No. 4 (2019): Http://Journal.Ipts.Ac.Id/Index.Php/Ed/Article/View/1419/631

[8] Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 267

[9] Zaini Dahlan, *Qur'an...,* 502

Islam menyatakan bahwa perbuatan zina merupakan salah satu jarimah *hudud* dan dikenakan hukuman *ḥad.* Agama pun telah memberikan batasan dan aturan sebaik-baiknya kepada umat muslim untuk memelihara dan menggunakan hak setiap manusia sesuai dengan kewenangannya dan mempertanggungjawabkan semua dengan ketaqwaan.[10] Barangsiapa yang mematuhi aturan itu maka selamatlah dia, begitupun sebaliknya.[11]

Hukum Adat tidak sebagaimana hukum Pidana yang membedakan antara orang yang sudah kawin atau belum kawin. Di dalam aturan Adat apabila tidak ada ikatan perkawinan yang sah maka dilarang terjadinya persetubuhan itu. Sampai hal itu terjadi maka harus dihukum. Berat ringannya sebuah hukuman tergantung pada hukum adat yang berlaku di lingkungan adat masing-masing suku.[12]

Desa Napal Putih merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Napal Putih kabupaten Bengkulu Utara provinsi Bengkulu yang masih menerapkan hukum adat. Masyarakat desa Napal Putih memiliki aturan adat yang sudah sejak lama menjadi pedoman. Pedoman itu bersumber dari Undang-Undang Simbur Cahaya yang merupakan aturan turun temurun yang dipakai oleh masyarakat wilayah Sumatera bagian Selatan termasuk desa Napal Putih. Tetapi, dalam penerapannya saat ini terjadi perbedaan hukuman. Perbedaan ini karena mengikuti perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, sehingga

---

[10] *Ibid.* 23

[11] Tamar Djaja, *Tuntunan Perkawinan & Rumah Tangga Islam 1* (Bandung: PT. Alma'rif, 1982), 16

[12] Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Alumni, 1989) 88

mempengaruhi perubahan hukum itu sendiri. Salah satu aturan adat yang mengalami perbedaan hukuman adalah adat tentang perzinaan. dahulu bagi pelaku zina hanya membayar denda sejumlah uang, sedangkan yang berlaku saat ini yaitu cuci kampung *"ngecik nioh pinang"*. Sanksi adat ini dilakukan sebagai bentuk pengampunan atau taubat kepada Allah Swt dan meminta maaf kepada masyarakat desa atas perbuatan keji yang telah dilakukan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, hukum Islam dengan hukum Adat mempunyai keselarasan yaitu membolehkan antara laki-laki dan perempuan bergaul namun dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam,[13] jangan sampai umat manusia menyimpang dari aturan Allah Swt dan melanggar norma asusila.

Berkaitan dengan hukuman, di dalam hukum Islam pelaku zina akan dikenai hukuman rajam, berbeda dengan hukum Adat yang berlaku ditengah masyarakat suku Pekal. Pada masyarakat suku Pekal Bengkulu, bagi pelaku yang melakukan pelanggaran adat dan terbukti hamil, maka dikenakan denda adat. Sedangkan pelaku yang tidak terbukti hamil, hanya dinikahkan saja. Adapun bentuk dendanya sebagai berikut:

"Barang siapa yang melakukan perzinaan lantas hamil maka akan dinikahkan terlebih dahulu kemudian setelah bayinya lahir dan berumur 40 hari, dilanjutkan dengan membayar denda berupa menyembelih seekor kambing, untuk dimakan bersama nantinya. Sedangkan darah kambing tersebut ditampung untuk selanjutnya pelaku diarak *"ngecik nioh pinang"* (memercikkan darah kambing

[13] Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita,* (Bandung: Jabal, Cetakan pertama, 2006), 51

sambil mengelilingi desa) sambil menggendong bayi tersebut saat matahari terbit. Dalam pelaksanaan ini diawasi langsung oleh kepala adat dan pegawai *syara"*".

Hukuman ini bertujuan agar pelaku jera karena telah dipermalukan di muka umum serta memberi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. Maka dari itu, masyarakat suku Pekal merasa bahwa sanksi seperti ini dianggap berat karena akan susah bersosialisasi dengan tetangga dan kerabat dekat.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi yang diberi judul *"**Denda Adat dalam Perkawinan Karena Zina di Masyarakat suku Pekal menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)".*** Selanjutnya, penelitian ini ditulis untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan denda adat terhadap pelaku zina di masyarakat adat suku Pekal desa Napal Putih.

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana praktik penerapan denda adat bagi pelaku zina di desa Napal Putih?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait dengan praktik penerapan denda adat bagi pelaku zina di desa Napal Putih?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui bagaimana praktik penerapan denda adat pelaku zina di masyarakat suku Pekal desa Napal Putih

b. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan penerapan denda adat bagi pelaku zina di desa Napal Putih.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pembaca tentang bagaimana praktik dalam denda adat terhadap pernikahan karena zina di masyarakat suku Pekal Bengkulu.

b. Secara pribadi, untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut terkait denda adat bagi pelaku zina yang telah menikah bagi peneliti selanjutnya dan menjadi pelajaran bagi penulis untuk menghindari perbuatan keji tersebut.

c. Secara praktis, dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan penelitian, diperlukan sistematika pembahasan yang mendetail. Dalam hal ini penulis telah merumuskan penelitian dalam lima bab dan beberapa sub-bab yang saling berkaitan. Adapun penyusunannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang secara umum terdiri dari tujuh bagian, yang diawali dengan latar belakang masalah sebagai landasan utama tujuan penelitian, fokus penelitian yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, pada bab ini merujuk kepada pembahasan yang memaparkan mengenai kajian penelitian terdahulu yang memuat materi penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, baik bersumber dari skripsi maupun jurnal hasil penelitian.

Bab ketiga, dalam bab ini penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam permasalahan yang akan diteliti, dimana penulis menggunakan jenis penelitian lapangan *(Field Research)* yang lebih mengutamakan sumber-sumber data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Bab keempat, merupakan analisa dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, bagaimana penerapan denda adat terhadap perkawinan karena zina di masyarakat suku Pekal dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bagian penutup penelitian, yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan disertai dengan saran.

Daftar pustaka dan Lampiran, merupakan bagian yang memuat daftar referensi terkait penelitian dan lampiran-lampiran hasil penelitian berupa dokumentasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini berikut beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji masalah denda adat, di antaranya:

Pertama, jurnal dari Madiasa Ablisar, Agusmidah, Marlina (2019) "*Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara"* tulisan ini memberi tahu cara pemberlakuan sanksi terkait pelanggaran pidana adat bagi pelaku zina dijalankan berdasarkan putusan sidang adat. Dalam hal ini, bentuk penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh kepala adat untuk menjatuhkan hukuman. Sanksi ini adalah bentuk kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat disini sudah tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti lembaga adat budaya ataupun yang bersifat non-formal. Dalam adat ini ketentuan zina memiliki kemiripan dengan konsep zina dalam hukum Islam. Sebelum melakukan penjatuhan sanksi akan menggelar sidang adat terlebih dahulu yang juga dihadiri oleh tokoh agama, masyarakat sekitar dan beberapa saksi. Dalam penyelesaian kasus perbuatan zina, kepala adat memiliki kewenangan untuk penjatuhan sanksi, ketentuan ini sudah diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 terkait tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan dan acara pengadilan-pengadilan sipil ini

yang menjadi pondasi kewenangan tokoh lembaga adat untuk menjatuhkan pidana adat terhadap pelaku pelanggaran zina.[14]

Kedua, skripsi dari Al Mizon (2018) *"Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)"* dalam tulisannya menjelaskan bahwa hukum adat merupakan hasil dari gagasan dan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan dan disertai sanksi yang kuat. Terciptanya hukum adat adalah sebagai bentuk aturan dalam masyarakat dengan tujuan mengatur tata tertib yang pada umumnya bersifat sakral. Dalam penerapannya, di desa Koto Rayo menerapkan hukuman denda adat kepada pelaku zina yaitu menyembelih seekor hewan untuk dimakan bersama. Adanya hukuman ini adalah sebagai pembersihan kampung. Hukuman ini sebenarnya bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam membagikan pelaku zina kepada zina *muhsan* dan *gairu muhsan.* Namun, hukum adat di desa ini memiliki persamaan dengan '*Urf*. Yang mempunyai tujuan memberi efek jera.[15]

Ketiga, skripsi dari Lisa (2018) *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Sanksi Adat Massa pada Pelaku Perzinaan di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus 2016-2018)"* dalam tulisannya menjelaskan bahwa perzinaan adalah tindakan asusila yang menyimpang dari norma-norma

[14] Madiasa Ablisar, Agusmidah, Marlina "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara", *Usu Law Jurnal 7,* no. 3 (2019), https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/23886/10664

[15] Al Mizon, "Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)", *Skripsi Sarjana*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018, http://repository.uinjambi.ac.id/311/1/skripsi al%20mizon%20bookmark%20-%20mizom%20al.pdf

kesopanan yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi dikalangan masyarakat terutama remaja. Hal ini menyebabkan kaburnya masalah nashab, terjadinya konflik hubungan dalam rumah tangga, meningkatnya penyakit sipilis, maraknya kejahatan dan hilangnya nilai moral dari dalam diri. Hukuman bagi pelaku zina adalah dengan membayar denda pada pihak keluarga yang merasa dirugikan, mempersembahkan korban hewan kepada kepala adat untuk melakukan acara cuci kampung dalam ranka untuk mengembalikan keseimbangan hukum. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala sesuatu dari mulai hal-hal kecil sampai dengan yang besar, harusnya menjadi pedoman masyarakat agar tetap mejaga nilai-nilai Islam dan melindungi diri dari perbuatan zina.[16]

Keempat jurnal dari Elon Suparlan (2018) *"Pelaksanaan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam"* dalam tulisannya menjelaskan bahwa dalam Islam perzinaan adalah perbuatan yang tergolong kepada tindak pidana *(jarimah)* hudud. Hudud adalah aturan dan hukuman yang kadarnya telah ditentukan langsung dari hak Allah Swt yang pelaksanaannya oleh manusia. Zina dibedakan menjadi dua yaitu, zina *muhshan* dan zina *gairu muhsan. Muhsan* pelakunya telah menikah, sedangkan zina *gairu muhshan* pelakunya belum menikah (masih gadis dan perjaka). Dalam ketentuan pidana Islam bagi pelaku zina *muhsan* akan dikenakan hukuman rajam. Sedangkan bagi pelaku zina *gairu muhsan* dicambuk 100 kali dan diasingkan dari

[16] Lisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Sanksi Adat Massa pada Pelaku Perzinaan di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus 2016-2018)", *Skripsi sarjana,* Makassar: UIN Alauddin, 2018, http://repositori.uin alauddin.ac.id/12993/1/Tinjauan%20hukum%20Islam%20terhadap%20efektivitas%20sanksi%20adat%20massa.pdf

persekutuan. Hukum adat di kecamatan seluma utara tidak sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam cakupannya lebih luas dan spesifik dibandingkan dengan hukum adat di kecamatan Seluma Utara, dalam hal perzinaan ini cakupannya masuk pada hal dosa, sedangkan hukum adat berkaitan dengan sanksi adat dan gejala sosial yang ada pada masyarakat setempat. Di kecamatan Seluma Utara memiliki perbedaan aturan antara hukum Islam dengan hukum adat yang berkembang di sana, khususnya hukuman *ḥad* diganti dengan hukuman lain yang dirasa lebih ringan dan tentunya mempunyai efek jera. Dalam hal ini, hukum adat di kecamatan Seluma Utara yang tidak sesuai dengan hukum Islam tidak bisa dipaksakan, karena perubahan hukum terjadi sewaktu-waktu sesuai situasi dan kondisi. Misalnya hukuman cuci kampung dan diarak keliling kampung, yang kemudian berubah menjadi aturan membayar denda. Namun, aturan adat tersebut sekarang perlahan dirasa kurang memberi efek jera, buktinya masih ada yang melakukan tindakan asusila. Hal ini dikarenakan masyarakat sendiri tidak lagi menjunjung tinggi nilai moral yang ada. Ketika terjadi perbuatan keji tersebut maka tidak lagi dikenai hukuman, tetapi hanya dinikahkan saja secara sah.[17]

Kelima, skripsi dari Niko Alexander (2018) *"Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan oleh Lembaga Adat di desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Lampung Tengah"* dalam tulisannya menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap warganya harus taat dan patuh kepada hukum tersebut. Namun, kaitannya dengan penyelesaian tindak pidana persetubuhan oleh lembaga adat di desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi

[17] Elon Suparlan, "Pelaksanaan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", *Jurnal 3, no. 2 (2018)*

Nabung kabupaten Lampung Tengah, mereka tidak memberlakukan hukuman apa-apa melainkan diselesaikan secara damai. [18]

Keenam, jurnal dari Handrawan (2016) "*Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki"* dalam tulisannya menjelaskan bahwa dalam hukum pidana dan hukum adat memiliki pandangan yang sama dalam memaknai perzinaan, yaitu sama-sama perbuatan melawan hukum. Menurutnya perzinaan adalah perbuatan yang bukan hanya bagi orang yang telah diikat oleh pernikahan saja tapi juga bagi orang yang belum terikat oleh pernikahan. Hukum Pidana menjadi sangat penting dan dibutuhkan sebagai pedoman dalam mengatur tata tertib kehidupan dalam sosial masyarakat. Pentingnya hukum pidana secara khusus untuk melindungi harkat dan martabat manusia dalam hal kepentingan nyawa, badan, kehormatan, harta dan kemerdekaan. Selain adanya aturan pidana dalam tata-aturan Undang-Undang (KUHP), masyarakat adat juga memberlakukan hukum adat dalam kehidupannya, sehingga masyarakat adat memperoleh perlindungan lebih.[19]

Ketujuh, jurnal dari Bobi Handoko (2016) "*Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam"* dalam tulisannya menjelaskan bahwa penerapan sanksi terhadap tindak pidana perzinaan adalah dibuang dari persekutuan dan

[18] Niko Alexander, "Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan oleh Lembaga Adat di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Lampung Tengah", *Jurnal Studia islamika 12,* no. 2 (2015): https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1286/1123

[19] Handrawan, "Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki" *Jurnal Perspektif 111,* no. 3 (2016): 199, : https://www.academia.edu/31888570/Sanksi_Adat_Delik_Perzinahan_Umoapi_Dalam_Perspektif_Hukum_Pidana_Adat_Tolaki

denda adat. Namun realitanya penerapan denda tersebut kurang efektif dikarenakan faktor penegak hukum, budaya dan masyarakat. Faktor yang sangat berpengaruh disini adalah dari masyarakat itu sendiri, yang enggan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini dilakukan masyarakat setempat lantaran tak mau terlibat dalam kasus itu serta takut dengan ancaman dari pihak pelaku.[20]

Kedelapan, skripsi dari Muhammad Nurpriadi (2016) *"Sanksi bagi Pelaku Perzinaan yang telah Menikah menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus yang Terjadi di desa Rantau Tenang kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Jambi"* menjelaskan bahwa hukum adat yang tumbuh di desa Rantau tidak memberlakukan hukum pidana Islam yaitu dirajam yang mana merujuk pada Al-Qur'an dan Naṣ. Masyarakatnya cenderung berpedoman kepada Hukum Adat karena menurut adat mereka, dengan adanya hukuman rajam tersebut tidak sesuai dengan adat mereka. Cara lain untuk memberikan efek jera adalah menerapkan denda adat yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku agar tidak terulang kembali.[21]

Kesembilan, skripsi dari Rofi' Al Muhlis (2015) *"Sanksi Adat Pete'an dalam Persfektif Hukum Islam"* dalam tulisannya menjelaskan bahwa dalam rangka pencegahan perbuatan zina, Indonesia sendiri memiliki perbedaan adat yang setiap daerah memiliki aturan masing-masing, dalam kasus perzinaan maka

---

[20] Bobi Handoko, "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam", *Jurnal Hukum 2,* no. 2 (2015): https://media.neliti.com/media/publications/34366-ID-penerapan-sanksi-pidana-adat-terhadap-pelaku-zina-di-wilayah-kenagarian-garagaha.pdf

[21] Muhammad Nurpriadi, "Sanksi Bagi Pelaku Perzinaan yang telah Menikah menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus yang terjadi di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Jambi", *Skripsi Sarjana,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016, : http://digilib.uin-suka.ac.id/20557/1/11360013_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf

di Malang di kenal peraturan Pete'an, peraturan ini telah ada sejak tahun 1955, lebih dulu ada dari pada hukum Islam yang saat itu baru ada pada tahun 1990-an. Kata "Pete'an" berasal dari bahasa Jawa artinya "*penekanan"*. Penekanan yang dimaksud adalah untuk mencegah perbuatan zina berupa pengecekan rahim yang dilakukan oleh dukun bayi dengan cara menekan rahim tersebut. Menurut masyarakat desa Ngadas kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang, pete'an ini merupakan aturan yang harus dijalankan untuk menjaga masyarakat desa agar terjaga dari perbuatan perzinaan.[22]

Kesepuluh, jurnal dari Syamsul Huda (2015) *"Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"* dalam tulisannya menjelaskan bahwa secara umum hukum Positif berbeda dengan hukum Adat. Dimana hukum Positif merupakan hukum tertulis, tetap dan mengikat. Maka dirasa sulit untuk merubah aturan yang sudah ada, jika mengharuskan untuk merubahnya tentu membutuhkan waktu yang lama, meskipun aturan itu dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat sekarang, karena ada unsur terkodifikasi. Sedangkan hukum adat bersifat dinamis, fleksibel yang sewaktu-waktu dapat berubah jika peraturan tersebut dirasa belum mampu memberi efek jera dan memerlukan pembaruan aturan. Seperti peraturan di dalam Pasal 284 KUHP yang membahas tentang tindak pidana perzinaaan yang dirasa tidak sesuai keberadaannya di Indonesia, mengingat dalam aturan tersebut mengatakan bahwa hanya dapat dipidana ketika pelaku telah menikah, tunduk pada Pasal 27 BW dan merupakan delik aduan. Sayangnya pengertian zina dalam KUHP masih

[22] Rofi' Al Muhlis, "Sanksi Adat Pete'an dalam Persfektif Hukum Islam", *Skripsi Sarjana,* Kediri: STAIN Kediri, 2015

mengikuti pemikiran orang Barat. Hal ini karena KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia adalah warisan dari Belanda. Tentunya masyarakat Indonesia memiliki perbedaan dengan pemikiran orang Barat terkait zina. Hal ini disebabkan perbedaan budaya yang dianut. Oleh karena itu perumusan tindak pidana tentang asusila harusnya mempunyai sentuhan nilai-nilai agama.[23]

Berdasarkan hasil pencarian kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian "*Denda Adat dalam Perkawinan Karena Zina di Masyarakat Suku Pekal Bengkulu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)*, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu, sebagian besar penelitian menerapkan denda adat yang serupa yaitu dengan membayar denda adat cuci kampung dan masyarakat adat pun tidak membedakan hukuman antara pezina *muhsan* dan *gairu muhsan*. Sedangkan perbedaannya yaitu: *pertama,* denda adat yang diterapkan di desa Napal Putih hanya ditujukan pada pelaku zina yang terbukti hamil, sedangkan pelaku zina yang tidak terbukti hamil hanya dinikahkan saja. *Kedua,* lokasi yang menjadi sasaran penelitan. *Ketiga,* konsekuensi yang diterima pelaku jika tidak membayar denda adat. Kemudian dari hasil pencarian penelitian terdahulu pada intinya menginginkan hukum adat itu tetap efektif dan berjalan sesuai dengan semestinya sehingga tindakan keji tersebut tak lagi dilakukan serta pentingnya memberi pengetahuan dan pembelajaran kepada masyarakat khususnya orang tua dalam mendidik anak-anaknya.

[23] Syamsul Huda, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Jurnal 12 no. 2,* (2015): http://oaji.net/articles/2016/1163-1458782805.pdf

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka acuan dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah yang diteliti dan merupakan abtraksi-abtraksi dari hasil pemikiran.[24]

Kerangka teori digunakan sebagai sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis dalam gejala sosial maupun natural yang ingin diteliti menggunakan teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam beberapa kajian dan temuan.[25] Adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori perubahan: *Unilinear theory of evolution,* yang menyatakan bahwa masyarakat dan manusia mengalami dinamika perkembangan dengan tahapan tertentu yang dimulai dari bentuk sederhana ke bentuk yang sempurna. Sesuai dengan Pendapat Pitirim A. Sorokin bahwa masyarakat berkembang melalui tahapan yang masing-masing didasarkan pada suatu sistem kebenaran, melalui tahap kepercayaan, realita pancaindera dan kebenaran.[26]

   Menurut teori Steward, bahwa semua perubahan kebudayaan bersifat evolusi dan evolusi bersifat maju. Menurutnya, kebudayaan dengan sistem adaptasi berkembang terus-menerus. Tetapi ia dapat pula kehilangan daya adaptasi atau

[24] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011), 339

[25] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 21

[26] Syahrial Syarbaini, *Teori Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 198

mengalami kemunduran. Namun, anggapan dominan dalam evolusi kebudayaan ialah kemajuan.[27]

2. Teori "*Receptio in Complexu"*, yang dipelopori oleh Mr. L.W.C van den berg (1878-1887), yang mengemukakan bahwa orang Islam di Indonesia telah menerima hukum Islam secara menyeluruh.[28] Menurut ajaran ini mastarakat pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk suatu agama, harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu sepenuhnya.[29]
3. Teori *"Receptio a Contrario"* oleh Hazairin (1905-1975) dan dikembangkan secara sistematis oleh muridnya (Sajuti Thalib, H. Mohammad Daud Ali, Bismar Siregar dan sebagainya). Menurut mereka hukum adat dapat menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.[30]

Hilman Hadikusuma mengutip pendapat Hazairin bahwa hukum agama di Indonesia masih terselip di dalam hukum adat, keistimewaannya adalah bahwa hukum Islam itu bagi rakyat Islam dirasakan sebagai bagian dari perkara imannya yang mengandung penghargaan keberuntungan bagi hidup di dunia dan di akhirat.[31]

---

[27] Sidi Gazalba, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1968), Cetakan ketiga, 131

[28] Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 82

[29] Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantuar Untuk Mempelajari Hukum Adat)*, (Jakarta: CV. Rajawali,1981), 66

[30] Zainuddin Ali, *Hukum Islam…,* 83

[31] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 20

Setelah mengetahui kerangka teoritis, selanjutnya adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan gambaran yang berkaitan dengan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang saling berhubungan dengan istilah yang akan diteliti. Kerangka konseptual hanya memuat definisi operasional. [32] Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Denda adat

a. Definisi Denda adat

Dalam Islam, denda merupakan salah satu hukuman *takzir*. *Takzir* menurut bahasa adalah *ta'bid* artinya memberi pelajaran. *Takzir* juga disebut *ar-Raddu wal man'u* artinya menolak dan mencegah. *Takzir* adalah larangan, pencegahan, menegur dan menghukum. Hukuman ini tidak ditentukan kadar dan ukurannya, yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk jarimah kecuali *hudud* dan *kafarat,* baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah Swt maupun hak pribadi.[33] Inti dari jarimah *takzir* adalah perbuatan maksiat.

Dalam Islam, denda dikenal dengan sebutan Diyat. Diyat merupakan hukuman yang bersifat hukuman alternatif *(substitute Punishme)*, dengan sistem

[32] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 96

[33] Irfan Harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000)", *Jurnal Qawanin, volume 3, No 1,* (2019), https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/1480

perampasan kepada pelaku atau keluarga pelaku yang mengalami kerugian tersebut.[34]

Ahmad Wardi Muslich mengutip pendapat Said Syabiq, mendefinisikan diyat:

> *"Diyat adalah harta yang wajib dikeluarkan karena terjadinya tindakan pidana (jinayah) dan diserahkan kepada si korban atau walinya."*[35]

KUHPerdata *(Burgerlijke wetboek)* Buku III Pasal 1239 menyebutkan:

> *"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga".*[36]

Dari definisi yang dikemukakan diatas, intinya bahwa diyat merupakan hukuman bersifat harta yang harus dibayarkan dalam kadar tertentu sebagai tebusan bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hukum.

Sedangkan kata "adat" dalam Islam disebut dengan *'Urf*. *'Urf* ialah sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik itu ucapan, perbuatan dan tindakan disebut adat.[37]

Secara bahasa, *al- 'âdah* berasal dari kata *al- 'âud* atau *al-mu'âwadah* yang artinya berulang. Sedangkan secara istilah, Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-'âdah:*

---

[34] Muhammad Najib, dkk, *Diyat dalam Perundangan Islam* (Malaysia: Usim, 2012),

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran,* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 199

[36] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Pustaka Buana, 2014), 360

[37] Abdul Wahhab Khallaf, *"Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)"*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), 133-134

"Sesuatu ungakapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat".[38]

'Urf merupakan bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. *'Urf* juga termasuk sumber hukum *(aṣl)* dari *uṣul fiqh.*[39]

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum".[40]

Kemudian kaidah cabang dari kaidah *al- 'âdah muhkamah,* salah satunya yaitu:

إِنَّمَا تُعْبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَتْ أَوْغَلَبَتْ

"Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum".[41]

Djazuli mengutip pendapat Imam Izzuddin bin Abd As-Salam, yang menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan *al-syari'ah*. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja, bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan perkiraan yang benar dan indikator.[42]

b. Dasar Hukum Denda

Firman Allah Q.S An-Nisaa [4]: 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا

[38] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2006), 79-80

[39] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 416

[40] A. Djazuli, *Kaidah…,* 78.

[41] *Ibid,* 85

[42] *Ibid*, 79

> *"Sebetulnya mereka tidak akan beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim tentang permasalahan yang mereka perselisihkan; lalu mereka tidak keberatan dengan keputusan yang kamu tetapkan, mereka akan menerimanya dengan sepenuh hati".* (Q.S An-Nisaa [4]: 65).[43]

Firman Allah Q.S Al-Baqarah [2]: 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

> *"Dalam penerapan qisas ada jaminan hidup bagimu, hai orang yang berpikir cerdas, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa".* (Q.S Al-Baqarah [2]: 179).[44]

Firman Allah Q.S Al-Maidah [5]: 49:

وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَ نْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَ هْوَاءَ هُمْ وَاحْذَرْهُمْ إِنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَ لَّوْا فَا عْلَمْ أَنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ لَفَا سِقُونَ

> *"Berilah keputusan perkara mereka menurut yang diturunkan Allah, dan jangan kamu mengikuti kehendak mereka. Waspadalah kalau mereka berusaha memalingkan kamu dari sebagian hukum, yang diturunkan Allah kepadamu. Kalau mereka berpaling, ketahuilah bahwa Allah akan menimpakan akibat dari dosa mereka, karena sebagian besar dari orang-orang itu sungguh berlaku fasik".* (Q.S Al-Maidah [5]: 49).[45]

Hadiṡ riwayat imam Malik dari Abu Bakar r.a saat mebuat surat kepada Amer ibn Hazm

اِنَّ فِي النَفْسِ مِائَةً مِنَ الْاِ بِلِ، وَفِي الْاَنْفِ اِذَااُوعِيَ جَدْعًا مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ، وَفِي المَأْ مُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ مِثْلُهَا، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُو نَ، وَفِي اليَدِ خَمْسُوْنَ، وَفِي الرِّجَلِ خَمْسُنَ، وَفِي كُلِّ اُصْبُعِ مِمَّاهُنَا لِكَ عَشْرٌ مِنَ اْلاِ بِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي المُوَضِحَةِ خَمْسٌ.

---

[43] Zaini Dahlan, *Qur'an…,* 156
[44] *Ibid,* 47
[45] *Ibid,* 203-204

> *"(denda) disebutkan bahwa yang menyangkut atau menghilangkan jiwa adalah sebanyak seratus ekor unta, yang sampai menghilangkan hidung sebanyak seratus ekor unta, yang menyangkut tusukan terutama tusukan yang sampai kedalam adalah sepertiga diyat, yang mengenai mata sebanyak lima puluh, yang mengenai tangan sebanyak lima puluh, yang mengenai kaki juga sebanyak lima puluh, setiap jari sebanyak sepuluh unta, yang mengenai gigi sebanyak lima dan yang mengenai luka yang sampai menampakkan tulang sebanyak lima unta".*[46]

2. Perkawinan

a. Definisi perkawinan

Perkawinan menurut Islam adalah "akad" yang merupakan perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah Allah Swt, agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang baik.[47]

Adapula perkawinan secara istilah fikih dipakai perkataan *"zawaj".* Namun, memiliki arti dan makna yang sama dengan kata *"nikah"*, hanya saja berbeda penyebutan. Perkawinan adalah:

> *"Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat".*[48]

Secara terminologi, kata "nikah" berasal dari bahasa Arab yaitu (النكاح), artinya suatu akad atau ikatan yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dalam suatu proses akad.[49]

---

[46] Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Muwaththa' Al-Malik r.a II* (Semarang: CV. Asy Syifa', September 1992), 612

[47] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar maju, 1990), 10

[48] Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *jurnal pendidikan agama islam-Talim, Vol 14 no 2* (2016): 186, http://jurnal.upi.edu/file/05_pernikahan_dalam_islam_-_wahyu.pdf

[49] Timahi dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 7

Amir Syarifuddin mengutip pendapat Ulama Hanafiyah yang mendefinisikan kata "nikah" mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Amir Syarifuddin juga mengutip pendapat Ulama Syafi'iyah dalam mendefinisikan pernikahan, yaitu:

> *"Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja"*

Dari beberapa penjelasan diatas, memberi pengertian perkawinan yang melihat kepada hakikat dari akad yang dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku setelahnya, yaitu boleh bergaul setelahnya sedangkan sebelum akad dilangsungkan di antara keduanya maka tidak boleh bergaul.[50]

Perkawinan atau pernikahan merupakan ibadah yang paling utama dalam pergaulan khususnya bagi umat muslim. Pernikahan juga merupakan fitrah ilahi, karena pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S ar-Rum [30]: 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> "*Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, Ia juga*

[50] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 37

menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian ini merupakan ayat bagi kaum yang berpikir" (Q.S Ar-Rum [30]: 21).[51]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miśāqon galidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[52]

Dari beberapa definisi pernikahan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan memiliki tujuan ibadah. Peunoh Daly mengutip pendapat Al-Sarkhasi, yang mengatakan bahwa tujuan dari adanya pernikahan, bukanlah untuk tempat melampiaskan hawa nafsu semata tetapi merupakan perintah Allah untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat.[53]

b. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh *syara'*, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisaa [4]: 3

فَا نْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبَا عَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِ لُوْا فَوَا حِدَةً

"...nikahilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga dan empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah kebaikan bagimu, ..." (Q.S An-Nisaa [4]:3).[54]

Firman Allah dalam Q.S Az-zariyat [51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَ كَّرُوْنَ

---

[51] Zaini Dahlan, *Qur'an...,* 721

[52] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017) Cetakan 9: 324

[53] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 108

[54] Zaini Dahlan, *Qur'an...,* 137

"Segala sesuatu Kami ciptakan serba berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kekuasaan Kami" (Q.S Az-zariyat [51]: 49).[55]

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum melaksanakan pekerjaan (ibadah) ini maka di dalam pernikahan ada beberapa rukun yang harus ada di dalamnya, meliputi:

1) Pengantin laki-laki;
2) Pengantin perempuan;
3) Wali;
4) Dua orang saksi;
5) Ijab dan qabul.

Mahar, yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk rukun, karena mahar tidak harus disebutkan dalam akad pernikahan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Maka, kesimpulannya mahar itu tidak termasuk ke dalam rukun perkawinan.[56]

Setelah mengetahui rukun nikah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1) Syarat-syarat calon Suami
   a. bukan mahram dari calon isteri;
   b. tidak terpaksa, atas kehendak sendiri;
   c. orang tertentu;
   d. tidak sedang ihram;

[55] *Ibid,* 943
[56] Amir Syarifuddin, *Hukum…,* 61

2) Syarat-syarat calon Isteri

   a. tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah;

   b. merdeka, atas kehendak sendiri;

   c. orang tertentu;

   d. tidak sedang berihram.

3) Syarat-syarat menjadi Wali

   a. laki-laki;

   b. balig;

   c. berakal sehat;

   d. tidak terpaksa;

   e. adil;

   f. tidak sedang ihram.

4) Syarat-syarat menjadi Saksi

   a. laki-laki;

   b. balig;

   c. berakal sehat;

   d. adil;

   e. dapat mendengar dan melihat;

   f. bebas, tidak terpaksa;

   g. tidak sedang mengerjakan ihram;

   h. memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.

5) Syarat sighat

Sigat (bentuk akad) hendaknya menggunakan bahasa yang dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi, *sigat* hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi.[57]

c. Hukum Perkawinan

1) Wajib, bagi orang yang telah mampu dan siap lahir bathin.
2) Sunnah, bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah dan lainnya.
3) Ja'iz (boleh) ini asal hukumnya.
4) Makruh, bagi orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dalam berumah tangga.
5) Haram, bagi orang yang berniat untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahi.[58]

3. Perzinaan

a. Definisi Perzinaan

Zina adalah salah satu jarimah *hudud,* yang mana sanksinya telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu perbuatan kemaksiatan. Dalam hal ini, zina juga merupakan bentuk kejahatan (jarimah) *hudud* dan pelanggaran terhadap hak Allah Swt.[59]

Menurut bahasa, zina berarti *fahisyah,* yaitu perbuatan keji. Sedangkan menurut istilah, zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan

---

[57] Timahi dan Sohari Sahrani, *"Fiqih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 13-14

[58] Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 455

[59] Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 20

perempuan yang bukan mahram atau bukan suami isteri. Para ulama fuqaha mengartikan zina adalah yang melakukan hubungan seksual yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan dilakukan karena syahwat.[60]

Ahmad Wardi Muslich mengutip pendapat Imam Maliki, mendefinisikan zina:

> *"Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan".*[61]

Konsep perzinaan menurut hukum Islam berbeda dengan sistem hukum Barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itu adalah zina, baik dilakukan oleh orang yang telah menikah atau belum menikah asal ia tergolong mukallaf, meskipun dilakukan atas kerelaaan. Jadi tetap merupakan tindak pidana. Sedangkan dalam hukum Barat, apabila dilakukan atas kesepakatan (asas suka sama suka) maka tidak dihukumi karena dikategorikan dalam delik aduan.[62]

b. Dasar Hukum Perzinaan

Pada dasarnya zina diharamkan dalam syari'at Islam**.** Firmah Allah Swt dalam Q.S Al-Israa' [17]: 32

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنٰى إِنَّهُ كَانَ فٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيْلاً

[60] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 37
[61] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6-7
[62] A. Djazuli, *Fikih Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 35

"Jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji, dan jalan yang paling buruk". (Q.S Al-Israa' [17]: 32). [63]

Firman Allah dalam Q.S Al-Mukminun [23]: 5-7:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَا نُهُمْ فَاِ نَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ

"Dan yang selalu menjaga kehormatannya. Kecuali dengan isterinya atau dengan perempuan hamba sahayanya, mereka sama sekali tidak tercela. Siapapun yang mencari di luar itu maka berarti pelanggar-pelanggar batas".(Q.S Al-Mukminun [23]: 5-7).[64]

c. Unsur-Unsur Jarimah Zina

Dari beberapa definisi zina yang dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina ada dua, yaitu:

1. Persetubuhan yang diharamkan (**الوَطْءُ الْمُحَرَّمُ**)

Dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi:

إِنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram".[65]

Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila terjadi perbuatan tersebut walaupun sedikit. Maka dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara kemaluan

[63] Zaini Dahlan, *Qur'an…,* 502
[64] *Ibid,* 604-605
[65] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8-9

laki-laki dan farji kemaluan perempuan, selama penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kepuasan saat bersenggama.[66]

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

(تَعَمُّدُ الْوَطْءِ أَو الْقَصْرُ الجِنَائ)

Perzinaan yang dikategorikan sebagai zina yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat yang melawan hukum adalah apabila pelaku menyadari bahwa perbuatan itu haram baginya tetapi tetap melakukannya dengan kesengajaan. Dengan demikian apabila seorang melakukan sesuatu itu dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu kalau perbuatannya tersebut haram maka ia tidak dikenai hukuman *ḥad*. Kesengajaan berbuat ini harus diikuti dengan niat, apabila terjadi kekeliruan, dalam kata lain yang dilakukan itu tidak sama dengan apa yang diniatkan maka perbuatan itu tidak dianggap zina.[67]

[66] *Ibid,* 8
[67] *Ibid,* 25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data empiris, yaitu peneliti akan membandingkan bagaimana aturan normatif, menurut hukum Islam dan hukum Adat yang berkaitan dengan pelaku zina. Jika di dalam hukum Islam peneliti merujuk pada buku-buku atau pendapat ulama fuqaha, sedangkan hukum Adat peneliti akan langsung mendatangi lokasi agar peneliti bisa bertemu langsung dengan petinggi adat serta narasumber lainnya guna mencari informasi yang valid terkait permasalahan yang akan di teliti.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah lokasi yang menjadi tempat memperoleh data secara langsung yaitu melalui teknik wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam penelitian ini seperti kepala desa, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat desa Napal Putih.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip, menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian yang berperan sebagai pendukung data primer.

C. Lokasi Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *area sampling* (*sampling* menurut daerah). Metode ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti sangat luas dan memiliki kesamaan (homogen).[68] Adapun lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah di desa Napal Putih kecamatan Napal Putih kabupaten Bengkulu Utara provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena desa ini merupakan salah satu yang termasuk desa yang menerapkan hukum adat khususnya pada penerapan denda adat bagi pasangan suami isteri yang menikah karena zina.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang yang benar-benar mengetahui masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini mencari *sampling* sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun. Dalam penelitian ini, penulis akan menggali informasi melalui metode wawancara, pertama penulis mewawancarai sejumlah elemen masyarakat. Kepada subyek penelitian, penulis akan memulai mengumpulkan data yang diperlukan, tentunya dengan etika baik.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

a. Kepala desa Napal Putih

[68] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* 103

b. Petinggi adat (kepala Adat dan tokoh adat) desa Napal Putih

c. Tokoh agama desa Napal Putih

d. Masyarakat desa Napal Putih

E. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan imformasi lengkap dan akurat mengenai penerapan denda adat terhadap perkawinan karena zina. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi adalah kepala desa, petinggi adat, tokoh agama dan masyarakat.

Dalam menentukan informan, maka akan ditentukan jumlah informan sebagai berikut:

a. Kepala desa Napal Putih yaitu Syawaludin

b. Petinggi adat (2 orang) yaitu Sopyan Kahar dan Wal Asri

c. Tokoh agama (2 orang) yaitu Dodi dan Syahbandar

d. Masyarakat (5 orang) yaitu, Ahmad Wali, Budi Wiyono, Khairul Supratman dan M. Sab'i.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan adalah yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan tanggapan narasumber yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan

kemauannya) dan atau *random sampling* (ditentukan secara acak).[69] Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara mendalam (*Indeph interview)*. Teknik wawancara ini dilakukan guna mendapatkan informasi dari informan terkait permasalahan yang ada dan mengadakan sesi tanya jawab seputar permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada para informan.
2. Observasi. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas bagaimana peristiwa itu terjadi. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan observasi terkait praktik pelaksanaan yang berkaitan dengan denda adat khususnya pada proses akad perkawinan dan pelakasaan denda adat yang berlaku di desa Napal Putih.
3. Analisis Dokumen. Teknik ini diperlukan sebagai pendukung untuk memperoleh data berupa buku-buku tentang hukum adat suku Pekal serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk di dokumentasikan.

G. Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan data yang akan di analisis, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian yang sama.
b. Pengecekan oleh subyek penelitian.

[69] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* 107

H. Teknik Analisis Data

Sesuai karakteristik penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus, maka analisis data dilakukan sepanjang proses berlangsungnya penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan di klasifikasi kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan. Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu *data reduction, data display, dan coclusion drawing/verivication*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Desa Napal Putih

Sejarah berdirinya desa Napal Putih dimulai tahun 1905 yang berawal dari kedatangan keturunan dari kerajaan sungai Lemau yaitu Bagindo Maharaja Sakti beserta pengikutnya. Awalnya mereka berpindah tempat (nomaden) mulai dari Air Sawo ke Talang Tinggi (sungai Ketahun). Kemudian berpindah ke Muara Air Lelangi kemudian pada akhirnya menyusuri dan mengikuti sungai Ketahun kearah mudik. Di sana mereka menemukan sebuah batu Napal yang berwarna Putih, batu tersebut memancarkan cahaya matahari dan bulan, karena merasa cocok dengan daerahnya mereka sepakat untuk menetap dan membuat dusun yang bernama Napal Putih.[70]

Pada masa revolusi, desa Napal Putih merupakan tempat atau pusat komando perang rakyat semesta melawan Belanda. Gubernur militer Dr. A. K Gani dan Gubernur Sumatera Selatan, M. Isa beserta rombongan menjadikan Napal Putih sebagai tempat pertahanan terakhir dalam menentang kembali penjajahan. Hal ini karena di daerah Lebong Tandai yang letaknya tidak jauh dari Napal Putih terdapat tambang emas peninggalan Belanda, Lebong Tandai menjadi sumber pembangkit perekonomian dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pembiayaan urusan sipil dan militer. Diketahui bahwa Lebong Tandai adalah

[70] Dokumentasi di Kantor desa Napal Putih, 2 Maret 2020

dusun yang jauh dan terpencil, maka desa Napal Putih lah yang menjadi pusat Pemerintahan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, Pusat Kerisedenan Bengkulu dan markas Gubernur Militer Dr. A. K Gani (1947-1949).[71] Hal ini dibuktikan dengan keberadaan rumah bersejarah milik Puyang Deram yang masih ada sampai sekarang. Untuk mengetahui lebih jelas gambar rumah bersejarah maka dapat dilihat pada *lampiran VI*.

Desa Napal Putih pada zaman revolusi dikendalikan oleh pemerintah keresidenan Bengkulu yaitu:

1. Residen Mr. Dr. Hazairin yang diangkat menjadi Vice Gubernur Militer urusan Sipil
2. Bidati Muhammad Hassan, Residen Bengkulu.[72]
3. Amri Yara, sekretaris Keresidenan Bengkulu.[73]

Bidati Muhammad Hassan menempati desa Napal putih sebagai kedudukan Bupati yang kemudian digantikan oleh Bupati Muhammad Hosein, setelah Muhammad Hassan diangkat menjadi residen Bengkulu.

Desa Napal Putih menjadi pusat kedudukan kecamatan Ketahun-Seblat dimasa revolusi camat setempat yang dikenal dengan camat perang. Pada saat perjuangan desa Napal Putih dipimpin oleh Depati yang bernama Muhammad Ali Firman Alamsyah atau Puyang Deram dengan gelar Depati Agung Pembarap dari tahun 1907- 1920. Beliau juga dikenal dengan sebutan Puyang Ratu yang kemudian pada tahun 1925 diangkat menjadi Pasirah Marga di Ketahun yang

[71] Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 160
[72] Dokumentasi di Kantor desa Napal Putih, 2 Maret 2020
[73] Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu,* 161

sekarang terbagi menjadi Empat Kecamatan yaitu Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai dan Kecamatan Pinang Raya dengan gelar Rajo Mangkuto.[74]

Rajo Mangkuto berasal dari keturunan Suku Rejang Bengkulu dan Sultan Indrapura Minangkabau. Nama asli dari Sultan Indrapura yaitu Marah Haji Sultan Putih, yang merupakan orang asli suku Rejang di Renah Sekalawi Kabupaten Lebong. Memanggil beliau dengan gelar Tuanku Setio Barat. Beliau menikah dengan Putri Serindang Bulan anak dari Raja Mawang di Renah Sekalawi Kabupaten Lebong. Kemudian mempunyai anak Putri Rabicau, kemudian Putri Rabicau mempunyai anak yaitu Putri Gadimah, Putri Gadimah menikah dengan Sutan Mudo Badu Karimudo, kemudian mempunyai lima orang anak yaitu Wahidun, Pikun, Salam, M. Ali Firman Alamsyah dan Boetat. [75] Untuk mengetahui lebih jelas maka dapat dilihat pada silsilah dibawah ini:

[74] Dokumentasi di Kantor Desa Napal Putih, 2 Maret 2020
[75] Wawancara dengan Ahmad Wali, *Via Whatsapp,* 30 April 2020

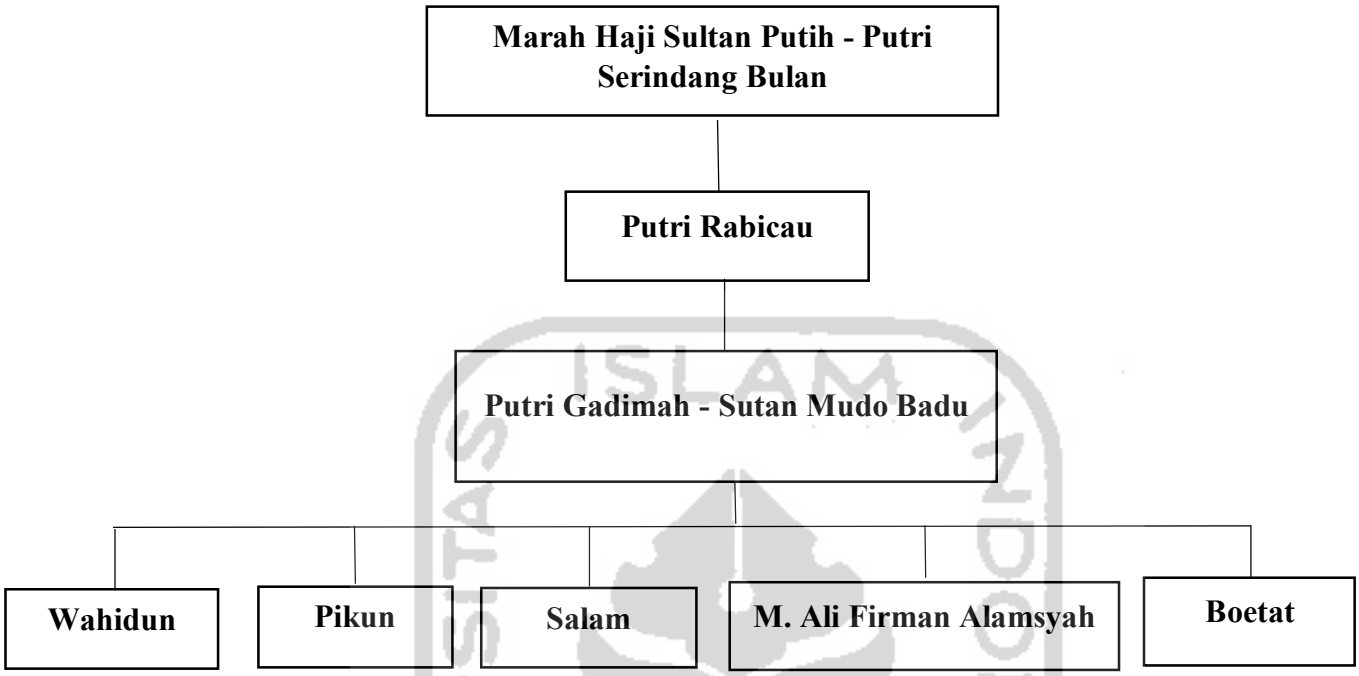

Gambar 4.1 Silsilah nenek moyang Rajo Mangkuto
(Sumber Data: Ahmad Wali, Masyarakat desa Napal Putih, 30 April 2020)

Dari silsilah tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Mohammad Ali Firman Alamsyah atau Rajo Mangkuto adalah keturunan dari Putri serindang Bulan yang berasal dari suku Rejang Bengkulu dan Sultan Indrapura Minangkabau.

2. Aspek Geografis

Secara geografis, desa Napal Putih merupakan daerah beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22-24 °C yang terletak di kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 278 Ha/m². Daerah sekitar Napal Putih memiliki kekayaan alam yang melimpah. Hal ini dibuktikan dengan hasil bumi, adanya tambang emas/perak, batu bara serta kekayaan alam berupa pertanian dan perkebunan.

Dari pusat pemerintahan kecamatan Napal Putih berjarak 2 Km, dari pusat pemerintahan kabupaten berjarak 75 Km, sedangkan jarak ke pusat pemerintahan ibukota provinsi yaitu 125 Km. Adapun batas-batas wilayah desa Napal Putih ini adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Bukit Sari, Tanjung Dalam, Tanjung harapan, Lebong Tandai
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Jabi
3. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Air Tenang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Bukit Berlian[76]

Untuk mengetahui peta wilayah desa Napal Putih, maka dapat dilihat pada *lampiran VII.*

3. Aspek Demografis

a. Kependudukan

Desa Napal Putih terdiri dari tiga dusun yaitu dusun Ratu, dusun Bermani dan dusun Sinar Bulan. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan bersuku Pekal. Namun, ada sebagian minoritas lainnya yaitu sebagai pendatang yang berasal dari suku yang beragam meliputi Jawa, Batak, Nias, Minang, Sunda dan Bali.

[76] Dokumentasi di Kantor Desa Napal Putih, 2 Maret 2020

Adapun jumlah penduduk desa Napal Putih tahun ini berjumlah 1.167 jiwa, yang terdiri dari 609 laki-laki dan 558 perempuan dengan 357 KK. Sedangkan penduduk berdasarkan umur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah penduduk Desa Napal Putih Berdasarkan Umur Tahun 2019

No	Kelompok umur	Jumlah jiwa
1	< 1 tahun	20 jiwa
2	1-4 tahun	94 jiwa
3	5-10 tahun	136 jiwa
4	11-20 tahun	207 jiwa
5	21-30 tahun	275 jiwa
6	31-50 tahun	295 jiwa
7	51-60 tahun	81 jiwa
8	61 tahun keatas	59 jiwa
	Jumlah	**1.167 jiwa**

Sumber Data: Dokumentasi di Kantor Desa Napal Putih, 02 Maret 2020

b. Agama

Mayoritas penduduk desa Napal Putih memeluk agama Islam. Namun, ada juga yang beragama Kristen dan Budha tetapi dengan jumlah yang sedikit. Untuk lebih jelas persentase jumlah penduduk menurut agama, maka dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Napal Putih

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.163
2	Kristen	2
3	Budha	2
	Jumlah	**1.167**

Sumber Data: Dokumentasi di Kantor Desa Napal Putih, 02 Maret 2020

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting bagi masyarakat desa khususnya bagi anak-anak dan remaja. Pendidikan juga bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan mewujudkan generasi yang berilmu. Di desa Napal Putih, tedapat sarana pendidikan yaitu SD dan SMP, sedangkan SMA dan SMK berada diluar desa. Disamping itu, banyak pelajar yang merantau ke kota untuk melanjutkan pendidikan baik itu ke Pesantren atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini, tidak terlepas dari dukungan dan kepedulian orang tuanya.

Adapun persentase jumlah penduduk menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Napal Putih Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	79
2	Tamat SD/sederajat	500
3	Tamat SMP/sederajat	185
4	Tamat SMA/sederajat	125
5	Perguruan Tinggi	46
6	Buta aksara dan huruf latin	90
	Jumlah	**1.025**

Sumber Data: Dokumentasi di Kantor Desa Napal Putih, 2 Maret 2020

Menurut tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan masyarakat desa Napal Putih kecamatan Napal Putih menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan sudah mendominasi meskipun masih ada masyarakat yang buta aksara dan huruf latin, tetapi dengan persentase yang sedikit.

d. Adat Istiadat Masyarakat Desa Napal Putih

Adat merupakan istilah dari bahasa Arab yang dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tidak asing lagi. Dalam bahasa Arab, "adat" adalah *"'ādah",* artinya "kebiasaan" yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, dikenal juga istilah '*Urf*. '*Urf* merupakan semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia yang meliputi peraturan hukum yang mengatur hidup bersama,[77] yang

[77] Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia), 8

berfungsi sebagai pedoman untuk bertingkah laku, baik yang berlaku untuk seluruh alam atau pedoman bertingkah laku sebagai perulangan tingkah laku yang tetap serta karena keadaan dan perkembangan zaman, yang perlu untuk diterima sebagai adat.[78]

Masyarakat desa Napal Putih mayoritas beragama Islam, mempunyai tata aturan berupa hukum adat dan hukum Islam. Adapun Adat istiadat yang masih aktif yaitu:

1) Adat istiadat dalam perkawinan;
2) Adat istiadat dalam kelahiran anak;
3) Adat istiadat dalam upacara kematian;
4) Adat istiadat dalam pengelolaan hutan;
5) Adat istiadat dalam pengelolaan lahan pertanian;
6) Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai;
7) Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga;
8) Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam;
9) Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam smesta dengan manusia dan lingkungannya;
10) Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinan bagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar.[79]

Dalam hal ini, hukum adat lebih didahulukan, apabila tidak mampu diselesaikan secara adat, barulah menempuh jalur hukum Nasional.[80]

---

[78] *Ibid,* 11
[79] Dokumentasi di Kantor Desa Napal Putih, 2 Maret 2020

Desa Napal Putih mempunyai lembaga Adat yang terdiri dari ketua dan wakil lembaga, sekretaris, bendahara serta anggota yang meliputi bagian agama, kesenian yang dipilih oleh rakyat secara langsung, ditunjuk dan diangkat oleh LKD/LKK, ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa dan ditunjuk dan diangkat oleh Camat.[81] Untuk lebih jelas, maka dapat dilihat pada struktur lembaga adat berikut:

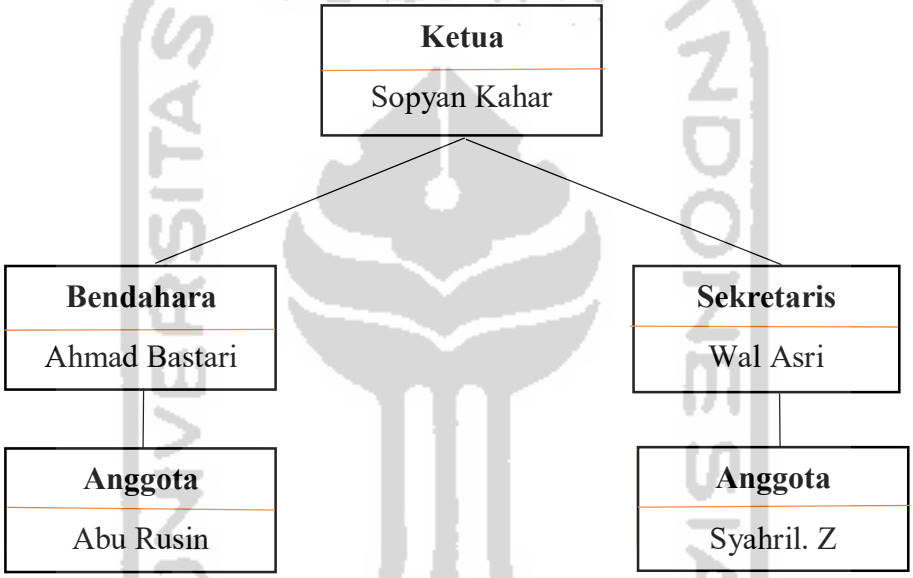

Gambar 4.2 Struktur Lembaga Adat Desa Napal Putih
(Sumber: Dokumentasi di Kantor desa Napal Putih, 2 Maret 2020)

4. Aspek Ekonomi

Secara Perekonomian, masyarakat desa Napal Putih bila diukur menurut pekerjaan sudah dikategorikan makmur, hal ini ditandai dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan penduduknya.

---

[80] Wawancara dengan Syawaludin, di desa Napal Putih, 2 Maret 2020
[81] Dokumentasi di Kantor Desa Napal Putih, 2 Maret 2020

Kecamatan Napal Putih merupakan daerah agraris yang didominasi dengan area pertanian dan perkebunan. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani Kelapa Sawit, Karet dan lainnya. Namun ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai swasta, guru, buruh, serta usaha swasta lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Jenis Pekerjaan Masyarakat di desa Napal Putih

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	545
2	Buruh tani	200
3	Pegawai Negeri Sipil	13
4	TNI	1
5	Karyawan Perusahaan Swasta	60
6	Pedagang keliling	7
7	Lainnya	35
	Jumlah	**861**

Sumber Data: Dokumentasi di Kantor Desa Napal Putih, 2 Maret 2020

5. Aspek Pemerintahan

Sistem pemerintahan merupakan penggerak untuk memajukan serta manjalankan roda organisasi melalui kepengurusan perangkat desa. Dalam hal ini, perangkat desa telah dipercayai oleh masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap organisasi melalui Kepala Desa. Sebagaimana desa pada umumnya, desa Napal Putih memiliki struktur desa untuk menjalankan tugasnya. Untuk

mengetahui struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa Napal Putih, dapat dilihat pada struktur berikut:

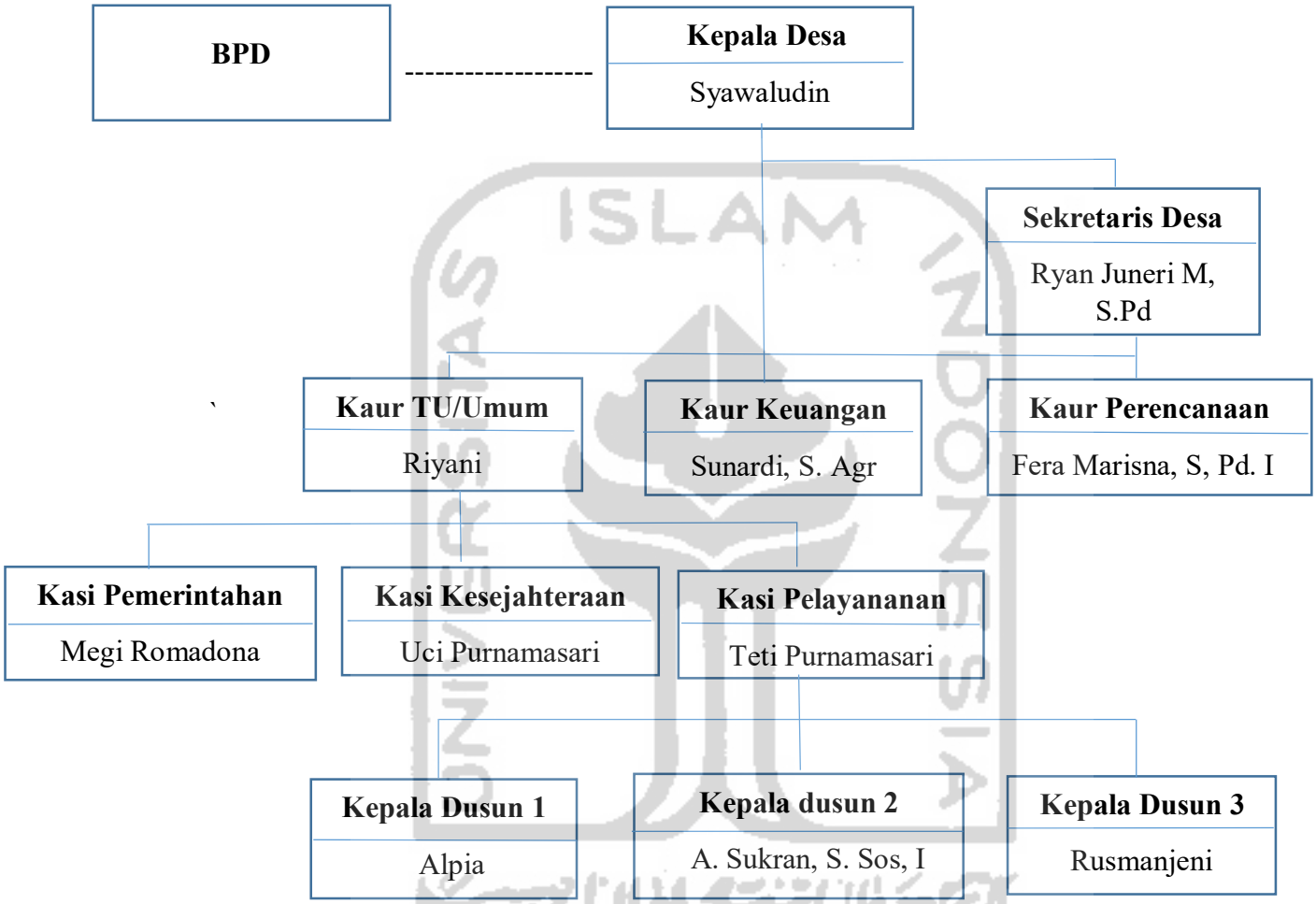

Gambar 4.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Napal Putih
(Sumber Data: Dokumentasi di Kantor Desa Napal Putih, 2 Maret 2020)

B. Pembahasan

1. Praktik Penerapan Denda Adat bagi Pelaku Zina di Desa Napal Putih

Penduduk asli desa Napal Putih disebut penduduk Suku Pekal. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Mempunyai hukum adat atau pegang pakai yang secara turun temurun ada dan masih diterapkan sampai saat ini sebagai tata tertib aturan yang harus taati.

Hukum Adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa dan rasa manusia. Artinya adalah bahwa hukum Adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu, hukum Adat juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerjasama (kesepakatan) dan merupakan hasil musyawarah bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.[82]

Djamat Samosir mengutip pendapat Hazairin, yang merumuskan hukum Adat adalah renapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah diakui umum dalam masyarakat itu. Sedangkan menurut Kartohadiprodjo, berpendapat bahwa memang hukum Adat itu tidak terkodifikasi (tidak tertulis) yang tertentu yang menjadi dasar pemikiran yang khas, yang secara prinsip berbeda dari hukum tertulis lainnya, berbeda dari dasar pikiran hukum Barat.[83]

---

[82] Djamat Samosir, *Hukum Adat,* 2
[83] *Ibid,* 17-18

Adapun pengertian hukum Adat menurut Bapak Khairul, yaitu:

"Hukum Adat adalah suatu peraturan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan norma yang berlaku".[84]

Menurut Bapak Dodi, mengungkapkan bahwa:

"Hukum Adat adalah peraturan yang diterapkan, oleh ninik mamak yang disepakati masyarakat, kemudian hasil musyawarah itu lebih kuat, karena bukan hanya pencitraan tetapi bersendi kepada syara dan bersendi kitabullah, disesuaikan dengan agama. Suatu hukum yang dipakai oleh suku itu sendiri".[85]

Hakikat ajaran Savigny menurut Ahmad Ubbe adalah suatu pandangan yang mengatakan, bahwa suatu sistem hukum adalah sebagain cerminan jiwa rakyat yang mengembangkan hukum itu, hukum itu tumbuh bersama dengan pertumbuhan, dan menjadi kuat bersama dengan kekuatan dari rakyat, dan akhirnya ia mati bila bangsa itu kehilangan kebangsaannya.[86]

Hukum Adat merupakan hukum yang sudah lama berlaku sebagai warisan dari nenek moyang terdahulu dan dipakai secara turun temurun. Pepatah adat mengatakan bahwa:

"*Adat, lembaga dipakai lembaga di tuang".*

Artinya, apa yang sudah menjadi aturan maka harus dijalankan.[87]

Sebagaimana ungkapan dari Bapak Dodi bahwa:

"Hukum adat merupakan aturan yang secara turun temurun berlaku dan disepakati oleh ninik mamak.[88]

---

[84] Wawancara dengan Khairul, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020
[85] Wawancara dengan Dodi Ariyanto, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020
[86] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian…,* 90
[87] Wawancara dengan Syahbandar, di desa Napal Putih, 5 Maret 2020
[88] Wawancara dengan Dodi Ariyanto, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020

Salah satu bentuk hukuman yang berlaku di masyarakat suku Pekal desa Napal Putih adalah denda adat. Denda adat merupakan sejumlah harta yang dibayarkan ketika terjadi pelanggaran adat dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum.

Adapun definsi denda adat menurut Bapak Khairul adalah:

"Denda adat, suatu cara bagi para pelaku untuk bisa jera.".[89]

Hukum adat tidak pandang bulu dalam menjatuhi hukuman. Siapa yang bersalah, maka harus dikenai hukuman. Seperti pepatah adat yang diungkapkan oleh Bapak Syahbandar, yaitu:

"Tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan"

Mempunyai makna kuat, bersifat tetap, tidak bisa diubah-ubah.[90]

Dari pepatah diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan harus diikuti dengan pertanggungjawaban, dan sanksi dihadirkan sebagai upaya pencegahan, penjeraan dan pendidikan.

a. Kriteria Zina

Perzinaan dalam Islam adalah hubungan kelamin yang terjadi antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram. Allah Swt membenci perbuatan itu dan mengingatkan hamba-Nya untuk menghindari perbuatan zina.

Firman Allah Q.S Al-Israa' [17]: 32.

وَلَا تَقْرَبُواالزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

[89] Wawancara dengan Khairul, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020
[90] Wawancara dengan Syahbandar, di desa Napal Putih, 5 Maret 2020

"Jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji, dan jalan yang paling buruk" (Q.S Al-Israa' [17]: 32).[91]

Marsum mengutip pendapat Ulama Hanafi, merumuskan zina dengan persetubuhan;

"*Melenyapkan kepala kemaluan laki-laki atau lebih dari orang mukallaf kedalam kemaluan perempuan bukan karena syubhat dan diluar perkawinan yang sah*."[92]

Ahmad Wardi Muslich mengutip pendapat ulama golongan Hanabilah, yang mendefinisikan zina itu sebagai:

"...zina adalah perbuatan keji baik pada qubul maupun dubur".

Inti dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut bahwa pengertian zina menurut *syara'* adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan diluar nikah yang dilakukan secara sengaja, tanpa ada syubhat, dan pelakunya adalah mukallaf.[93]

Adapun menurut Syawaludin, mendefinisikan zina adalah:

"orang-orang yang apabila terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, hal yang tidak pantas seperti pergaulan bebas, berdua-duaan sampai larut malam yang menimbulkan perbuatan tercela".[94]

Kemudian menurut Syahbandar, definisi zina adalah:

"apabila terjadinya antara bujang dan gadis yang melakukan perbuatan keji, berduaan sampai larut malam, maka dianggap berzina".[95]

Menurut Wal 'Asri, definisi zina adalah:

"Nikah melanggar adat, istilahnya hamil diluar nikah".[96]

---

[91] Zaini Dahlan, *Qur'an...,* 502

[92] Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1988), 88

[93] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran,* 212

[94] Wawancara dengan Syawaludin, di desa Napal Putih, 2 Maret 2020

[95] Wawancara dengan Syahbandar, di desa Napal Putih, 5 Maret 2020

Selanjutnya menurut Dodi, mendefinisikan zina sebagai:

"apabila terjadi pelanggaran dengan bukti hamil diluar nikah".[97]

Dalam adat suku Pekal desa Napal Putih, zina yang di kategorikan sebagai perbuatan yang dihukumi adalah zina yang apabila seorang telah melakukan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Hukuman ini tidak membedakan apakah ia sudah menikah *(muhsan)* atau belum menikah *(gairu muhsan).*[98]

Sebagaimana ungkapan dari Bapak Khairul, bahwa:

"Perzinaan berawal dari pergaulan bebas dan pengaruh lingkungan yang kurang baik".[99]

Tamar Djaja dalam bukunya mengatakan bahwa zaman sekarang, sebagian orang dalam mencari pasangan hidup sudah tidak seperti dulu. Orang membuktikan cinta itu dengan perbuatan, yaitu percobaan hubungan seksual yang berdampak pada kehamilan. Zaman modern seperti saat ini orang mencari jodoh, sudah seperti mencari Durian. Puas menikmati lantas mencicipi rasanya. Inilah awal mula terjadinya penghamilan sebelum akad nikah. Kalau sudah hamil, Pastilah mereka menghadap penghulu untuk menikah secara sah. Keperawanan tidak lagi menjadi persoalan di zaman sekarang. Dulu, keperawanan mutlak diperlukan. Sekiranya seorang gadis yang kawin tanpa keperawanan, bisa

---

[96] Wawancara dengan Wal 'Asri, di desa Napal Putih, 8 Maret 2020
[97] Wawancara dengan Dodi Ariyanto, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020
[98] Wawancara dengan Syawaludin, di desa Napal Putih, 2 Maret 2020
[99] Wawancara dengan Khairul, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020

menyebabkan perceraian seketika dan dipandang merendahkan derajat keluarga.[100]

Perkawinan karena zina yang dimaksud disini adalah kawin dengan perempuan yang hamil diluar nikah atau disebabkan oleh perbuatan zina, baik itu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya atau orang lain yang tidak menghamilinya.

Dalam masyarakat adat desa Napal Putih menikahi perempuan yang sedang hamil karena zina ini boleh dilakukan atas dasar dan pertimbangan manfaat dan kemudharatan, yaitu untuk meminta pertanggungjawaban dari suaminya itu.[101]

Dedi dalam jurnal Al-Afkar, mengutip pendapat para ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang mengatakan bahwa perkawinan akibat perzinaan boleh dilangsungkan dan hukumnya sah. Namun dengan ketentuan bahwa yang boleh menikahinya adalah laki-laki yang menghamili perempuan itu.[102]

Pernikahan yang disebabkan karena zina ini akan berdampak pada anaknya nanti. Anak yang dilahirkan nantinya hanya bernashab kepada ibu,

---

[100] Tamar Djaja, *Tuntunan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1982), 25-26

[101] Wawancara dengan Syahbandar, di desa Napal Putih, 5 Maret 2020

[102] Dedi, "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Deskriptif Hukum Islam Terhadap KHI Pasal 53 dan Pendapat Ulama)", *Al-Afkar Jurnal,* Vol. 2 No. 2, (2019): https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/60

apabila anak itu perempuan maka ayah dari anak tersebut tidak bisa menjadi wali, tidak memperoleh harta waris dan lain-lain.[103]

Peran dan ketegasan orang tua menjadi sangat penting dalam mendidik, mengawasi, membentuk karakter serta moral yang baik bagi anak-anaknya agar menjadi anak yang sholeh dan sholehah dan terhindar dari perbuatan menyimpang lainnya.

b. Bentuk Hukuman

Pada umumnya, hukum Adat mengandung unsur sebagai berikut:

1) Dari segi bentuknya, merupakan hukum tidak tertulis;
2) Dari segi asalnya, berasal dari adat dan kebiasaan;
3) Dari segi sifatnya, mempunyai sifat dinamis, berkembang terus dan mudah beradaptasi;
4) Dari prosesnya adalah dibuat dengan secara tidak sengaja;
5) Mengandung unsur agama;
6) Dari segi fungsinya adalah untuk mengatur hubungan antarsesama;
7) Penegakan oleh fungsionaris adat;
8) Mempunyai hukuman/sanksi.[104]

Menurut konsepsi hukum Adat, apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan adat, maka sanksi adat bukan disiksa atau penderitaan tetapi yang utama

[103] Wawancara dengan Syahbandar, di desa Napal Putih, 5 Maret 2020
[104] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian,* 89

adalah mengembalikan keseimbangan hukum yang terganggu akibat pelanggaran tersebut.[105]

Hukum Adat merupakan pedoman atau "*pegang pakai*" bagi masyarakat suku Pekal. Pedoman yang menjadi landasan para pemangku adat yaitu Undang-Undang Simbur Cahaya yang merupakan aturan adat sudah ada sejak lama. Peraturan ini merupakan warisan peninggalan Belanda.

Dahulu, Undang-Undang ini di tetapkan oleh Van Bossche pada tahun 1854 untuk wilayah Keresidenan Palembang, sementara J. Walland pada saat itu sebagai asisten residen Belanda (1861-1865). Kemudian J. Walland dipindahkan dari Palembang ke Bengkulu. Perpindahan J. Walland ke Residen Bengkulu, yang kemudian mengadakan perombakan secara drastis termasuk peraturan adat. Ia menetapkan pula untuk semua Pengadilan Asli atau Pengadilan Adat di Kerisedenan Bengkulu, yang isinya memiliki kemiripan dengan Undang-Undang Simbur Cahaya ciptaan Van Bossche. Undang-Undang ini tidak relevan dengan kehendak rakyat Keresidenan Bengkulu, karena J. Walland sendiri umumnya tidak mempunyai masyarakat hukum adat dengan pimpinan hukum adat sendiri dan juga tidak mengenal lembaga marga dengan pasirahnya, termasuk Undang-Undang Simbur Cahaya.[106]

Undang-Undang Simbur Cahaya terbagi menjadi beberapa bab yaitu tentang adat bujang gadis dan kawin, aturan marga, aturan dusun dan berladang, aturan kaum dan aturan penghukuman. Adapun aturan yang berkatian dengan

---

[105] I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum adat*, (Yogyakarta: Liberty,1987) 84-85

[106] Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu,* 106

perzinaan tercantum dalam Bab 1 "Adat bujang gadis dan kawin" dari Pasal 6 sampai Pasal 9, yang berisi sebagai berikut:

Pasal 6

Jika bujang gadis "bergubalan" artinya gadis dilarikan bujang kerumah kepala dusun atau marga tidak sampai hamil atau bujang melarikannya kedusun, maka bujang itu dikenakan denda 6 Ringgit dan bujang gadis itu hendaklah dikawinkan sebagaimana "adat terang" tidak membayar upah batin lagi.

Dari denda 6 Ringgit tersebut, 1 Ringgitnya diserahkan kepada pasirah (amit menutup namanya), 3 Ringgit kepada dusun dan 2 Ringgit pada penggawa-penggawanya.

Bila bujang gadis itu berlainan marga atau dusun, maka denda tersebut dibagi dua.

Pasal 7

Jika seorang randa bergubalan sampai bunting atau dilarikan laki-laki ke dusun lain, hendaklah laki-laki itu membayar denda 3 Ringgit dan harus dikawinkan sebagaimana "adat terang" tetapi tidak membayar "pesaitan" lagi.

Pasal 8

Jika bujang gadis "bergubalan" lantas bunting, maka bujang itu dikenakan denda 12 Ringgit dan bujang gadis itu hendaklah waktu itu juga dikawinkan sebagaimana "adat terang" akan tetapi tidak membayar upah batin lagi.
Dan jika bujang gadis berlainan marga atau dusun, denda itu harus dibagi dua sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.

Pasal 9

Jika randa bergubalan lantas bunting, maka laki-laki yang melakukan perbuatan dikenakan denda 12 Ringgit sebagaimana juga gadis bergubalan dan kedua orang itu hendaklah wakti itu juga dikawinkan dan denda dibagi sebagaimana tersebut di Pasal 8 juga. Pihak yang mangkir, tidak suka dikawinkan mesti membayar "penyingsingan" 8 Ringgit.[107]

Namun, dalam penerapannya ada beberapa bentuk hukuman yang tidak efektif lagi, kemudian digantikan dengan hukuman lain.

[107] Undang-Undang Simbur Tjahaya, Jakarta: Balai pustaka

Menurut Bapak M. Sab'i, mengungkapkan bahwa:

> *"Bentuk denda seperti ini karena berasal dari latar belakang masyarakat desa adalah mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak, itulah yang mampu oleh mereka dan tidak susah dalam masalah pangan".*[108]

Aturan itu ada tetapi tidak dijalankan sepenuhnya. Hal ini terjadi karena mengikuti perubahan masyarakat. Faktor tersebut secara fundamental dapat mempengaruhi perubahan hukum, adalah perubahan dibidang kehidupan sosial.[109]

Perkembangan dinamika kebiasaan masyarakat menjadikan beberapa aturan mengalami perubahan, bahkan ada yang dihilangkan dan dimatikan. Salah satu hukuman yang mengalami perubahan adalah adat tentang bujang gadis dan kawin Pasal 8 yaitu tentang perzinaan. dalam Pasal tersebut menerangkan bahwa:

> *"Jika bujang gadis "bergubalan" lantas bunting, maka bujang itu dikenakan denda 12 Ringgit dan bujang gadis itu hendaklah waktu itu juga dikawinkan sebagaimana "adat terang" akan tetapi tidak membayar upah batin lagi. Dan jika bujang gadis berlainan marga atau dusun, denda itu harus dibagi dua sebagaimana tersebut dalam Pasal 6."*

Masyarakat adat Pekal khususnya yang berada di desa Napal Putih menggantikan hukuman ini dengan alternatif lain yang sepadan namun masih memberikan efek jera. Apabila terjadi perzinaan lantas hamil maka terlebih dahulu dinikahkan, denda adat bagi pelaku adalah mengadakan cuci kampung *"ngecik nioh pinang"*, menyembelih seekor kambing, kemudian meminta maaf kepada dusun laman.[110] *Ngecik nioh pinang* adalah denda adat berupa

---

[108] Wawancara dengan M. Sab'i, di desa Napal Putih, 7 Maret 2020
[109] Djamat Samosir, *Hukum Adat…,* 39
[110] Wawancara dengan Syawaludin, di desa Napal Putih, 2 Maret 2020

(memercikkan darah kambing menggunakan daun sedingin, lidi kelapa hijau dan akar pinang).[111] Adapun prosesinya sebagai berikut.

Pertama, kambing disembelih kemudian darahnya ditampung kedalam mangkuk. Selanjutnya, pelaku (laki-laki dan perempuan) diarak sambil menggendong bayinya mengelilingi dusun laman sambil memercikkan darah kambing tadi menggunakan daun sedingin, daun kelapa hijau dan akar pinang. Prosesi ini dilakukan pada waktu matahari terbit atau pada saat pagi hari dan didampingi atau diawasi langsung oleh lembaga adat dan pegawai *syara'*. Setelah diarak, maka kambing yang telah disembelih tadi kemudian dimasak untuk melakukan proses adat selanjutnya yaitu mengundang masyarakat dusun laman untuk mendo'a, diteruskan dengan makan bersama dirumahnya. Mendo'a bertujuan untuk memohon ampun kepada Allah Swt dan meminta maaf kepada masyarakat agar bisa diterima kembali ke persekutuan.

Menurut Bapak Syawaludin, mendo'a ini bertujuan untuk:

> *"Memohon ampun kepada Allah Swt, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, apabila ada hutang besar mohon dikecilkan dan apabila ada hutang kecil mohon di hilangkan".*[112]

Menurut Bapak Dodi, mendo'a bertujuan untuk:

> *"...mendo'a ini bertujuan untuk memohon ampun kepada Allah Swt atas perbuatan keji yang telah dilakukan pelaku serta meminta untuk dijauhi dari bala' dan musibah".*[113]

Hal ini di benarkan oleh Bapak Sopyan Kahar, kemudian beliau juga menambahkan bahwa:

---

[111] Wawancara dengan Syahbandar, di desa Napal Putih, 5 Maret 2020
[112] Wawancara dengan Syawaludin, di desa Napal Putih, 2 Maret 2020
[113] Wawancara dengan Dodi Ariyanto, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020

"Denda ini harus dibayarkan. Apabila terjadi hal tersebut, maka warga sekampung akan menanggung aib".[114]

c. Latar Belakang Berlakunya Denda Adat

Sebagaimana yang kita tahu, peraturan atau kebijakan hukum adat yang dibuat oleh rumpun masyarakat merupakan cerminan jiwa masyarakat yang mewujudkan corak atau pola-pola tertentu.[115]

Dikutip Djamat Samosir dalam buku Hukum Adat Indonesia, Friedman mengatakan bahwa budaya hukum dirumuskan sebagai nilai dan sikap sosial masyarakat yang menentukan bagaimanan hukum ini kemudian dijalankan.[116] Dengan adanya peraturan berupa denda adat, merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan hukum yang terganggu itu.

Menurut Bapak Syawaludin, latar belakang berlakunya denda adat bahwa:

"hukum adat ini merupakan hukum peninggalan nenek moyang terdahulu. Setelah dikaji, apabila terjadi hal seperti itu, dan tidak dikenai sanksi maka akan dikhawatirkan terus menerus terjadi. Kemudian dari situ, masyarakat berinisiatif berembuk di desa, apabila terjadi hal maka dikenakan denda itu".[117]

Menurut Bapak Syahbandar, mengatakan bahwa:

"dasar mula pembentukan denda adat oleh para leluhur terdahulu. Yang mencetuskan hukum adat. Istilahnya turun temurun".[118]

Kemudian menurut Wal 'Asri, mngatakan bahwa:

"Adat ini muncul secara turun temurun warisan nenek moyang. Dan sekarang hanya meneruskan tradisi. Sebenarnya adat kita ini sama dengan adat sumatera selatan, tetapi banyak yang sudah diubah".[119]

Menurut Bapak Khairul, Mengatakan bahwa:

---

[114] Wawancara dengan Sopyan Kahar, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020
[115] Djamat Samosir, *Hukum Adat Indonesia,* 33
[116] *Ibid,* 35
[117] Wawancara dengan Syawaludin, di desa Napal Putih, 2 Maret 2020
[118] Wawancara dengan Syahbandar, di desa Napal Putih, 5 Maret 2020
[119] Wawancara dengan Wal 'Asri, di desa Napal Putih, 8 Maret 2020

"hukum adat ada sebelum Islam ada. Hukum adat sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak agama islam. "adat memakai, syara mengato" apa-apa yang di telah dipakai oleh adat sebelumnya, memang itu dikatakan lagi oleh agama. Sebenarnya hukum adat dan agama itu berkaitan. Contohnya, pergaulan bebas dilarang, islam pun melarang. Maka tidak bertentangan".[120]

Dari beberapa penjelasan diatas, intinya yang melatar belakangi berlakunya denda adta ini adalah berasal dari gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dan juga kebutuhan masyarakat itu sendiri.

d. Dasar Hukum Denda Adat

Dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang terjadi, maka lembaga adat desa Napal Putih memiliki pedoman dalam mengambil keputusan, yaitu berdasarkan:

a. Hukum syara'
b. Undang-Undang Simbur Cahaya
c. Hukum lama/turun temurun
d. Musyawarah adat.[121]

e. Pembuktian

Sebelum menjatuhi hukuman kepada pihak yang berperkara, maka lembaga adat harus memeriksa sesuai prosedur yang berlaku. Adapun pembuktiannya adalah bukti salah, yaitu dari catatan pernikahan yang menyatakan bahwa orang itu benar-benar bersalah. Ditandai dengan disaksikan langsung oleh saksi dan adanya kejanggalan. Selain itu syarat dikenai hukuman yaitu:

1. Pelaporan/pengaduan dari masyarakat

[120] Wawancara dengan Khairul, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020
[121] Wawancara dengan Dodi Ariyanto, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020

2. Pengakuan. Pengakuan dari pihak keluarga, biasanya mereka akan memberitahu langsung kepada pihak adat bahwa anaknya telah melakukan pelanggaran adat dan akan membayar denda.
3. Hamil. Hamil yang dimaksudkan adalah bukti bahwa pelaku (perempuan) tersebut telah hamil sebelum nikah.
4. Dewasa.

f. Pelaksanaan Denda Adat

Pelaksanaan denda adat merupakan wewenang lembaga adat melalui Rapat Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun masing-masing, yang mengadili perkara-perkara kecil antara penduduk dusun.

Misalnya dalam tindak pidana perzinaan, adanya pengecekan langsung oleh Kepala Dusun (kadun). Alurnya adalah:

1. Setiap pernikahan, maka pihak Kepala dusun, pihak adat dan pegawai syara akan mencatat waktu pelaksanaannya. Misalnya pernikahan antara NA dengan DM.
2. Diketahui, NA menikah dengan DM pada bulan Oktober 2019 secara sah, kemudian 3 bulan setelahnya Januari 2020 anaknya lahir. Maka berdasarkan catatan itulah pihak desa mengadakan rembuk untuk menyelidiki pembuktian ini.
3. Lembaga adat akan menyusun agenda untuk memanggil para pelaku secara patut dengan surat panggilan untuk menggelar sidang perkara.

4. Sidang ini dilakukan di suatu tempat seperti Balai Desa atau ruangan sekolah. Para ninik mamak lembaga adat bersama tokoh agama dan masyarakat mengadakan sidang adat untuk musyawarah dan memutuskan perkara.
5. Setelah semua orang berkumpul, kemudian terdakwa akan diperiksa terkait pelanggaran hukum yang telah dilakukannya, disertai dengan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti terkait yang telah disiapkan sebelumnya.
6. Setelah mendengarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, maka Ninik Mamak bersama tokoh-tokoh yang hadir akan melakukan musyawarah untuk memutuskan hukuman yang akan diterima oleh pelanggar hukum adat.
7. Maka pelaku harus membayar denda adat, motong kambing, cuci kampung *"ngecik doson laman"* atau *"ngecik nioh pinang"* dan mendo'a.
8. Waktu pelaksanaan pembayaran denda adat yaitu ketika bayi tersebut telah lahir dan telah berumur 40 hari.

Apabila denda tesebut tidak dibayarkan maka pelaku akan dikenakan sanksi moral yang juga berakibat pada keluarganya, yaitu tidak dihiraukan, tidak dibantu dan tidak diurus oleh masyarakat apapun kegiatan keluarga tersebut baik itu kegiatan pesta, mendo'a bersama, serta kegiatan lain yang membutuhkan bantuan masyarakat, kecuali musibah kematian.[122] Apabila ada musibah, maka hanya dilakukan fardu kifayahnya saja.[123] Namun, dalam keadaan tertentu bagi orang yang belum mampu membayar denda maka akan diberikan waktu atau

[122] Wawancara dengan Supratman, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020
[123] Wawancara dengan Dodi ariyanto, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020

kesempatan sampai denda itu dibayarkan, tetapi sanksi moral akan terus berjalan sampai denda itu ditunaikan.[124]

g. Tujuan Denda Adat

Setiap peraturan yang dibuat selalu diikuti dengan sanksi/hukuman. Sanksi merupakan akibat hukum yang ditimbulkan ketika seseorang melanggar aturan yang ada.

Dalam masyarakat desa Napal Putih, salah satu sanksi bagi pelanggar adalah denda adat. Denda adat ini mempunyai tujuan yang sama dengan sistem hukum Indonesia maupun Hukum Islam yaitu memberi pelajaran, menjerakan serta adanya upaya preventif (pencegahan).

Adapun tujuan denda adat menurut Bapak Syawaludin adalah:

> *"Tujuan dari adanya denda adat adalah untuk menjaga moral masyarakat jangan sampai melakukan perbuatan tercela, memberi efek jera pada pelaku dan memberi pelajaran kepada yang lain jangan sampai melakukannya juga".*[125]

Menurut Bapak Sopyan Kahar, tujuan denda adat adalah:

> *"Supayo uhang usak babuek, karno suhang yang muek tunah, 40 buak umak kiri kanan mokung belakang kenai imbas, cado aman, cado tenang. Efeknya untuk orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama".*[126]

Maksud dari ungkapan Bapak Sopyan Kahar diatas adalah supaya yang lain tidak berbuat demikian juga, karena satu orang yang melakukannya maka 40 buah rumah kiri kakan depan belakang akan kena imbasnya, tidak aman dan tidak tenang.

Menurut Bapak Syahbandar, mengungkapkan bahwa:

---

[124] Wawancara dengan Syahbandar, di desa Napal Putih, 5 Maret 2020
[125] Wawancara dengan Syawaludin, di desa Napal Putih, 2 Maret 2020
[126] Wawancara dengan Sopyan Kahar, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020

"tujuan denda ini supaya kedepannya yang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, memberi efek jera dan pelajaran bagi yang lain".[127]

Menurut Bapak Budi Wiyono, mengungkapkan bahwa:

"Tujuan dari penerapan denda adat adalah untuk memberi pelajaran, menjerakan serta upaya pencegahan".[128]

Menurut Bapak Khairul, mengungkapkan bahwa:

"Denda adat adalah suatu cara bagi para pelaku agar jera".[129]

Menurut Bapak Supratman, mengungkapkan bahwa:

"Denda adat bertujuan untuk meminimalisir angka perkawinan karena zina".[130]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan denda adat di desa Napal Putih mempunyai tujuan dan cita-cita hukum yang sama dengan hukum Islam yaitu sebagai upaya pencegahan, membuat pelaku jera, dan pendidikan bagi orang lain agar menghindari perbuatan tersebut.

h. Tanggapan Masyarakat terhadap Keefektifan Denda Adat

Desa Napal Putih memiliki pedoman dalam membuat suatu hukuman. Hukuman yang diterapkan di masyarakat mempunyai tujuan dan kepentingan tertentu untuk mengatur nilai-nilai agama, kesopanan, kesusilaan agar angka perbuatan maksiat seperti zina ini dapat dicegah dan mengalami penurunan serta diharapkan perbuatan ini tidak terjadi lagi kedepannya. Hadirnya denda adat ini merupakan terobosan yang secara tidak langsung mendidik dan menjaga masyarakat. Maka seluruh masyarakat desa Napal Putih harus taat dan patuh terhadap aturan ini agar terciptanya ketertiban masyarakat.

---

[127] Wawancara dengan Syahbandar, di desa Napal Putih, 5 Maret 2020
[128] Wawancara dengan Budi Wiyono, di desa Napal putih, 6 Maret 2020
[129] Wawancara dengan Khairul, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020
[130] Wawancara dengan Supratman, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020

Sebagaimana ungkapan Bapak Syawaludin, bahwa:

"pada dasarnya hukuman ini tetap berlaku karena dipandang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan pantas dilakukan di desa dan untuk menjaga moral masyarakat".[131]

,

Kemudian ungkapan Bapak Sopyan Kahar, bahwa:

"hukuman ini efektif, karena kalau tidak diselesaikan maka orang lain akan kena imbas, tidak aman dan takut akan bala dan musibah".[132]

Menurut Bapak Wal 'Asri, mengatakan bahwa:

"Adat paling kuat, yang terlebih dahulu ada dari pada hukum pemerintah, tapi sekarang banyak yang sudah tidak dipakai. Masyarakat sendiri tidak taat aturan. Contohnya pada proses arak-arakan, pada realitanya banyak yang melaksanakan sebelum matahari terbit. Hal ini dikarenakan malu. Meskipun proses ini tidak dilihat orang, Karena dilakukan sebelum matahari terbit, namun setelah itu akan ada rangkaian selanjutnya yaitu mendoa, masyarakat juga akan tahu nantinya. Faktor hilangnya hukum adat, yaitu dari pemimpin atau ketua itu sendiri. Karena adat itu tidak diserap".[133]

Kemudian tanggapan Bapak Supratman, mengatakan bahwa:

"Sanksi adat layak untuk dilestarikan karena dengan adanya sanksi maka akan mengurangi angka perkawinan karena zina. Sanksi adat ini juga tidak menyalahi hukum Islam karena masih memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri".[134]

Kemudian menurut Bapak Syahbandar, mengatakan bahwa:

"Sanksi adat ini bagus apabila dilaksanakan secara tegas. Namun, yang berlaku di tengah masyarakat pada saat sekarang mengalami pergeseran dan kurang efektif lagi".[135]

Adapun tanggapan Bapak Khairul, mengatakan bahwa:

"Hukuman ini kurang efektif dan lemah dan tidak ada efeknya. Buktinya masih ada yang melakukan hal ini karena sudah tidak ada rasa malu lagi. Sesuai pengalaman, apa yang sebenarnya yang ada di sini, jarang

---

[131] Wawancara dengan Syawaludin, desa Napal Putih, 2 Maret 2020
[132] Wawancara dengan Sopyan Kahar, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020
[133] Wawancara dengan Wal 'Asri, di desa Napal Putih, 8 Maret 2020
[134] Wawancara dengan Supratman, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020
[135] Wawancara dengan Syahbandar, di desa Napal Putih, 5 Maret 2020

diterapkan. Tidak dibukukan. Pihak desa telah menyusun ulang peraturan ini namun belum juga dirembukkan lagi".[136]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat desa Napal Putih menanggapi dengan positif, menerima serta sangat mendukung adanya denda adat terhadap pelaku zina, tetapi juga ada masyarakat yang menganggap hukuman semacam ini kurang efektif karena meskipun hukuman itu ada, tetapi jarang diterapkan dan kurag ketegasan dari pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan pepatah adat yang disampaikan oleh Bapak Syahbandar:

"*Diyan batapuk rajo, sialang batanggang besi".*

"Durian bertangkai raja, sialang bertanggang besi"

Maksudnya adalah peran penguasa baik itu kepala desa, pemangku adat atau yang mempunyai kewenangan dalam hal ini, itu disebut sebagai raja. Jadi, tidak bisa gugur, mau tidak mau harus dilaksanakan, hukuman ini ada tapi tidak dilaksanakan, karena semboyan *"tidak lekang karena panas tidak lapuk karena hujan"* tidak lagi dipakai.[137] Namun, intinya hukuman seperti in baik dilakukan untuk mewujudkan ketertiban serta meningkatkan ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.

i. Kesesuaian dengan Hukum Nasional dan Hukum Islam

Setiap kebijakan yang dibuat oleh masyarakat adat harus mempunyai kesesuaian. Kesesuain dimaksud adalah sesuai dengan cita-cita hukum Nasional dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Menurut Bapak Syawaludin, mengatakan bahwa:

---

[136] Wawancara dengan Khairul, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020

[137] Wawancara dengan Syahbandar, di desa Napal Putih, 5 Maret 2020

"Hukum yang diterapkan tidak bertentangan, dan sudah mengkaji bersama tokoh adat, agama, dan berkordinasi dengan pihak Kabupaten. Dijadikan peraturan desa".[138]

Menurut Bapak Syahbandar, mengatakan bahwa:

"Kalau adat itu tidak sesuai dengan sesuai syariat maka tidak bisa dicetuskan. Hal ini karena untuk memberi pelajaran dan penjeraan".[139]

Kemudian Bapak Dodi, mengatakan bahwa:

"Hukuman ini agak tidak sejalan, tetapi dalam adat apabila tidak dapat diselesaikan, maka mereka akan bebas tanpa aturan dan batasan. Jadi mau tidak mau hukuman harus diterapkan".[140]

Selanjutnya menurut Bapak Khairul, mengatakan bahwa:

"Dengan hukum adat sekarang, apabila disandingkan dengan hukum pemerintah itu bertentangan dengan HAM. Terlalu mengarak orang keliling kampung. Tetapi, Sejauh ini dianggap sejalan dan tidak ada yang bertentangan. Kalaupun bertentangan pastilah pemerintah menggugat adat".[141]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang diterapkan di masyarakat Pekal desa Napal Putih sejauh ini tidak bertentangan karena telah dijadikan peraturan desa dan sudah berkordinasi dengan pihak Kabupaten.

2. Pandangan Hukum Islam terkait dengan Praktik Penerapan Denda Adat bagi Pelaku Zina di Desa Napal Putih

Dalam hukum Adat desa Napal Putih, keberadaan pasangan yang berzina sangat ditentang. Perbuatan keji ini dianggap telah menodai norma agama, norma kesopanan dan kesusilaan.[142] Dengan adanya denda adat diharapkan akan mengurangi tingkat terjadinya perkawinan karena zina dan menjadi

[138] Wawancara dengan Syawaludin, di desa Napal Putih, 2 Maret 2020
[139] Wawancara dengan Syahbandar, di desa Napal Putih, 5 Maret 2020
[140] Wawancara dengan Dodi Ariyanto, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020
[141] Wawancara dengan Khairul, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020
[142] Elon Suparlan, *pelaksanaan…,* 174

pelajaran bagi yang lainnya. Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan pedoman atau pegang pakai bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan sanksi adat yang berlaku saat ini terjadi perubahan. Apabila merujuk pada Undang-Undang simbur Cahaya, pelaku zina yang terbukti hamil akan dikenai denda sejumlah uang, berbeda dengan yang terlaksana saat ini denda berupa cuci kampung *"ngecik nioh pinang"*. Denda adat di desa Napal Putih tidak lagi menerima sejumlah uang, melainkan dengan cuci kampung *"ngecik nioh pinang"*.

Bapak M. Sab'i menanggapi tentang perubahan sanksi ini, ia mengungkapkan bahwa:

> *"Kalau pezina hanya dihukum membayar sejumlah uang, maka tidak memberikan efek jera karena hanya menbayar saja tanpa ada tindakan lain. Sedangkan apabila pezina itu diberi hukuman seperti cuci kampung maka ini sangat cocok karena dalam prosesi cuci kampung terdapat arak-arakan mengelilingi dusun laman dan disaksikan orang banyak. Hal ini secara tidak langsung memberikan rasa malu dan rasa bersalah bagi pezina".*[143]

Dari penjelasan tersebut intinya denda adat yang diterapkan di desa Napal Putih bertolak belakang dengan hukum agama. Perbedaan hukuman terlihat jelas antara keduanya. Didalam Islam, perbuatan zina termasuk perbuatan yang telah ditentukan kadar dan hukumannya *(ḥad)*. Sedangkan denda adat merupakan hukuman *takzir,* sanksi yang dijatuhkan oleh penguasa seperti lembaga adat melalui musyawarah desa.

[143] Wawancara dengan M. Sab'i, di desa Napal Putih, 7 Maret 2020

Zina berada di barisan terdepan dalam kelompok dosa besar, yaitu setelah dosa syirik, kafir, dan dosa pembunuhan.[144] Dalam Islam, Hukuman bagi pelaku zina telah diatur didalam Al-Qur'an dan Hadiṡ.

Dalam firman Allah Q. S An-Nur [24]: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"*Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali, dan dalam menjalankan ketentuan Allah jangan kamu digoda rasa kasihan kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Hendaklah ada kelompok yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang terdiri dari orang-orang beriman".* (Q. S An-Nur [24]: 2).[145]

Dikutip Rofi' Al Muhlis dalam buku *Maqasid Syari'ah,* sabda Rasulullah Saw riwayat Tirmizi dari Uabadah bin Samit r.a.:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا الْبِكْرُ وَ الثَّيْبُ بِالثَّيْبُ الْبِكْرُ جَلَدَ مِائَة وَنفي سَنَةَ وَ الثَّيْبُ جَلَد وَ الرَجْم (رواه الترمذي)

"*Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina), jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".* (H.R Tirmizi).[146]

Dari penjelasan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku zina telah ditetapkan oleh Allah Swt. Pelaku zina yang telah menikah *(muhsan)* didera dan seratus kali dan dirajam sampai mati. Sedangkan yang belum menikah *(gairu muhsan)* dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

---

[144] Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 25

[145] Zaini Dahlan, *Qur'an…,* 619

[146] Rofi' Al Muslih, "Sanksi Adat, 37

Dikutip Muhammad Nurpriadi dalam Skripsi, Sebagian ulama berpendapat bahwa bagi pezina itu dirajam hingga menemui ajalnya tanpa perlu terlebih dahulu dicambuk seratus kali seperti yang pernah Nabi terapkan kepada dua orang Yahudi tanpa mencambuk mereka terlebih dahulu. Para ulama juga sepakat bahwa hukuman jilid tetap dilaksanakan, sedangkan hukuman pengasingan adalah hak dan kewenangan Ulil Amri.

Dikutip Muhammad Nurpriadi dalam Skripsi, imam Malik berpendapat bahwa yang diasingkan hanya laki-lakinya saja, sedangkan wanitanya tidak boleh diasingkan, karena wanita dilarang pergi sendirian tanpa adanya mahram. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Aẓ - ẓariri mengatakan bahwa hukuman pengasingan selama setahun itu berlaku bagi keduanya.[147]

Dalam Islam, alat bukti untuk perbuatan zina ada 3 macam yaitu adanya empat orang saksi laki-laki, pengakuan dan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan melanggar hukum yaitu perzinaan. Hukuman dapat dilaksanakan bila telah memenuhi 3 alat bukti tersebut.[148]

Bila ditinjau dari segi agama Islam, hukum Adat yang diterapkan oleh masyarakat suku Pekal Napal Putih tidak sesuai dengan hukum Islam. hal ini karena, *pertama,* denda adat yang diterapkan berasal dari tradisi turun temurun, bukan bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Kedua,* latar belakang penerapan denda adat bukan untuk menjaga keturunan *(hifz an-Nasl),* melainkan

[147] Muhammad Nurpriadi, "Sanksi Bagi Pelaku Zina, 15
[148] Rofi' Al Muslih, "Sanksi Adat, 37

untuk mejauhkan masyarakat desa dari kemurkaan Allah Swt berupa waba dan bala. *Ketiga,* hukuman ini hanya ditujukan kepada pelaku zina yang terbukti hamil, sedangkan pezina yang tidak terbukti hamil hanya dinikahkan saja. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap perbuatan zina itu dihukumi *ḥad,* tidak memandang apakah terbukti hamil atau tidak hamil. *Keempat,* bentuk hukuman Adat ini disamakan baik pezina *muhsan* maupun *gairu muhsan.* Hukumannya pun hanya membayar denda adat memotong kambing, cuci kampung *"ngecik nioh pinang",* dan mendoa. Hal ini berbeda jauh dengan hukum Islam yang telah menetapkan hukuman bagi pezina *muhsan* dan *gairu muhsan*. *Kelima,* dalam pembuktian hanya merujuk pada pengakuan, laporan warga, dan bukti hamil, tanpa berpedoman pada alat bukti yang telah ditetapkan dalam *naṣ* yaitu empat orang saksi.

Hukum Islam, tidak memandang perzinaan sebagai delik aduan melainkan dipandang sebagai dosa besar yang secara aktif harus ditindak lanjuti tanpa menunggu pengaduan dari pelaku yang bersangkutan mengingat perbuatan zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.[149] Sama halnya dengan hukum Adat Pekal desa Napal Putih, siapa saja yang melanggar peraturan maka harus dihukum untuk memulihkan keseimbangan hukum. Seperti pepatah adat *"Adat, lembaga dipakai, lembaga dituang",* maknanya adalah "Apa yang sudah menjadi aturan maka harus dijalankan".[150] Dengan kata lain, apabila aturan/sanksi itu tidak

[149] Sri Ulfa Handayani Saragih, "Sanksi Perzinaan di Masyarakat Adat Batak Toba dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Sarjana,* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015

[150] Wawancara dengan Syahbandar, di desa Napal Putih, 5 Maret 2020

dijalankan maka akan berdampak pada sanksi moral yaitu diasingkan oleh masyarakat adat.

Masyarakat hukum adat di desa Napal Putih memegang prinsip *"adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah"* yang berarti sesuai dan sejalan dengan syariat Islam.[151] Namun, dalam pelaksanaannya sangat berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh syari'at Islam. Bapak Syahbandar selaku tokoh agama menanggapi hal ini, ia mengatakan bahwa:

> *"Denda adat ini memang tidak diberlakukan dalam syariat Islam. Namun, hukum adat atau pegang pakai yang berlaku ditengah masyarakat desa kita ini merupakan warisan dari leluhur kita terdahulu yang mempunyai tujuan sama dengan syariat Islam, yaitu salah satunya untuk memberi efek jera, memberi pelajaran bagi orang lain dalam upaya pencegahan".*[152]

Dikutip Rofi' Al-Muslih dalam Skripsi, Ulama *Uṣul fikih* sepakat bahwa setiap hukum itu bertujuan untuk kemaslahatan bagi hamba-Nya. Oleh karenanya, *mujtahid* dalam menetapkan suatu hukum dari perkara yang dihadapi, harus berpedoman pada tujuan-tujuan *syari'ah* sehingga hukum tersebut nantinya sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.[153]

Nilai-nilai sosial dan budaya tradisional tersebut terwujud dalam hukum adat tradisional yang secara tepat dikatakan M.M Djojodigoeno bahwa pokok pangkal hukum adat di Indonesia adalah kepentingan yang dapat disimpulkan dari sumber tersebut atas dan timbul langsung sebagai pernyataan kebudayaan orang

---

[151] Wawancara dengan Wal 'Asri, di desa Napal Putih, 8 Maret 2020
[152] Wawancara dengan Syahbandar, di desa Napal Putih, 5 Maret 2020
[153] Rofi' Al-Muslih, "Sanksi Adat, 35

Indonesia asli dan pernyataan rasa keadilannya dalam perhubungan pamrih dan ditambah dengan unsur agama.[154]

Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk mentaati aturan yang telah disyari'atkan oleh Allah Swt secara menyeluruh. Karena syari'at Islam bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, hukum Islam dipandang sebagai hukum paling relevan dengan rasa keadilan.[155] Namun, dalam penerapannya banyak negara yang tidak menegakkan aturan ini karena banyak kendala berupa:

1) Kendala kultural atau sosiologis, yakni masyarakat Islam yang masih belum menerima;
2) Kendala fikrah (pemikiran), yakni banyak pandangan negatif tentang hukum pidana Islam dan belum sepenuhnya meyakini keefektifannya;
3) Kendala filosofis, yakni berupa tuduhan bahwa hukum ini tidak adil, kejam, ketinggalan zaman serta tidak relevan dengan cita-cita hukum nasional;
4) Kendala yurudis;
5) Kendala politisi;
6) Kendala konsolidasi;
7) Kendala akademis;
8) Kendala struktural;
9) Kendala ilmiah.[156]

---

[154] Djamat Samosir, *Hukum Adat,* 31

[155] Topo Santoso, *"Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegak Syariat Dalam Wacana Dan Agenda"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 85

[156] *Ibid,* 86

Oleh karenanya, masih banyak masyarakat Islam khususnya di Indonesia sendiri merasa keberatan apabila hukuman ini diterapkan karena dianggap sebagai hukuman yang kejam, sadis, bertentangan dengan hak asasi manusia. Khususnya dalam jarimah zina. Dari penjelasan tersebut, intinya penerapan hukum Islam tidak bisa dipaksa begitu saja mengingat mayoritas masyarakat adat desa Napal Putih beragama Islam dan memandang bahwa denda adat yang berlaku merupakan identitas tersendiri yang dimiliki masyarakat adat Pekal. Tentunya sulit untuk menerima secara langsung karena adat yang dipakai sekarang adalah warisan dari leluhur terdahulu dan sudah lekat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan denda adat di masyarakat suku Pekal desa Napal Putih tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun, memiliki tujuan yang sama dengan hukum Islam yaitu dalam upaya penjeraan, pencegahan dan pendidikan.
2. Proses penyelesaian perkara perzinaan di masyarakat suku Pekal desa Napal Putih melalui beberapa proses dimana sebelum ditindak lanjuti maka harus memenuhi syarat untuk dihukumi yaitu adanya pengaduan dari masyarakat, pengakuan dari pelaku, serta bukti-bukti. Proses penyelesaiannya adalah menggelar rapat dusun/sidang adat di suatu tempat seperti di rumah kepala dusun atau balai desa oleh lembaga adat beserta kepala desa/perangkat desa, tokoh agama dan masyarat, musyawarah adat, putusan sidang dan eksekusi.

B. Saran

1. Kepada pemerintah desa baik dari Kepala Desa, Pemangku Adat, Tokoh Agama dan tokoh masyarakat untuk mengadakan musyawarah kembali terkait penerapan peraturan yang tidak aktif agar dilestarikan kembali.
2. Kepada pemangku adat, sebaiknya harus lebih tegas dalam pemberian sanksi agar pelaku itu jera dan tidak mengulanginya lagi serta pembelajaran bagi masyarakat lain agar tidak melakukan hal yang sama.

3. Kepada pemangku adat untuk mendata perkara/kasus yang terjadi dan membukukan peraturan adat dengan rapi sehingga lebih mudah dimengerti.
4. Kepada orang tua dan masyarakat, untuk memberi pengawasan dan pendidikan agama Islam terhadap anak-anaknya agar terhindar dari perbuatan menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

Ablisar, Madiasa., Agusmidah, dkk "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara", *Usu Law Jurnal 7,* no. 3 (2019) https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/23886/10664

Abu Zahrah, Muhammad., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Ali, Zainuddin., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Ali, Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Alexander, Niko., "Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Lembaga Adat Di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Lampung Tengah." *Jurnal Studia islamika 12,* no. 2 (2015): https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1286/1123

B. Taneko, Soleman, *Hukum Adat Suatu Pengantar dan Prediksi masa Mendatang,* Bandung: PT. Eresco, 1987

Bisri Musthofa, Adib., *Tarjamah Muwaththa' Al-Malik r.a ll,* Semarang: CV. Asy Syifa', 1992

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya,* Yogyakarta: UII Press, 1999

Daly, Peunoh., *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Dedi, "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Deskriptif Hukum Islam Terhadap KHI Pasal 53 dan Pendapat Ulama)", *Al-Afkar Jurnal,* Vol. 2 No. 2, (2019): https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/60

Djaja, Tamar, *Tuntunan Perkawinan & Rumah Tangga Islam 1,* Bandung: PT. Al-ma'rif, 1982

Djazuli, A., *Fikih Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

..., Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2006

Faruk, Asadulloh., *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Gazalba, Sidi., *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, Cetakan ketiga, Jakarta: Pustaka Antara, 1968

Hadikusuma, Hilman., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar maju, 1990

Hadikusuma, Hilman., *Hukum Pidana Adat,* Bandung: Alumni, 1989

…, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,* Bandung: Mandar Maju, 1992

..., *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,* Bandung: Mandar Maju, 2003

Halim Barkatullah, Abdul., Prasetyo, Teguh., *Hukum Islam Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Handoko, Bobi., "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam", *Jurnal Hukum 2,* no. 2 (2015): https://media.neliti.com/media/publications/34366-ID-penerapan-sanksi-pidana-adat-terhadap-pelaku-zina-di-wilayah-kenagarian-garagaha.pdf

Handrawan, "Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki" *Jurnal Perspektif 111,* no. 3 (2016): 199. https://www.academia.edu/31888570/Sanksi_Adat_Delik_Perzinahan_Umoapi_Dalam_Perspektif_Hukum_Pidana_Adat_Tolaki

Harmoko, Irfan., "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000)", *Jurnal Qawanin,* volume 3, No 1, (2019), https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/1480

Huda, Syamsul., "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Jurnal 12 no. 2,* (2015): http://oaji.net/articles/2016/1163-1458782805.pdf

Irmawati, "Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Reception in Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio a Contrario", *Jurnal, volume 2, No 2,* (2017): https://www.jurnal.arraniry.ac.id/index.php/petita/article/viewFile/2315/1676

Ketut Sutha, I Gusti., *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum adat*, Yogyakarta: Liberty,1987

Khoiriyah, Ni'matul., "Sanksi Bagi Pelaku Perzinaan Dalam Pasal 284 KUHP

Perspektif Hukum Pidana Islam." *Skripsi Sarjana*, Bandung: UIN Sunan Gunung Jati,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pustaka Buana, 2014

Lisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Sanksi Adat Adat Massa Pada Pelaku Perzinaan Di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus 2016-2018)", *Skripsi sarjana,* (2018): http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12993/1/Tinjauan%20hukum%20Islam%20terhadap%20efektivitas%20sanksi%20adat%20massa.pdf

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1988

Mizon, Al., "Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi." *Skripsi Sarjana*, (2018): http://repository.uinjambi.ac.id/311/1/skripsi al%20mizon%20bookmark%20-%20mizom%20al.pdf

Muhlis, Rofi'., "Sanksi Adat Pete'an dalam Persfektif Hukum Islam", *Skripsi Sarjana,* Kediri: STAIN Kediri, (2015)

Najib, Muhammad, dkk., *Diyat Dalam Perundangan Islam,* Malaysia: Usim, 2012

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Wanita,* Bandung: Jabal, Cetakan pertama, 2006

Rahman I. Doi, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam,* Jakarta: PT. Rineka Cipta

Rifa'i, Moh., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978

Santoso, Topo., *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegak Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Samosir, Djamat, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia,* Bandung: CV. Nuansa Aulia

Siddik, Abdullah., *Sejarah Bengkulu 1500-1990,* Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantuar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: CV. Rajawali,1981

Soekanto., Soekanto Soerjono., *Pokok-Pokok Hukum Adat,* Bandung: Penerbit Alumni, 1981

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat,* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas,* Yogyakarta: Liberty, 1981

Sudiyat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Edisi 5), Yogakarta: Liberty, 1985

Suparlan, Elon., "Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", *Jurnal 3, no. 2* (2018)

Syah Beruh, Ridwan, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam,* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2015

Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006

Syarbaini, Syahrial., *Teori Sosiologi: Suatu Pengantar*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016

Timahi., Sahrani, Sohari., *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Ulfa Handayani Saragih, Sri., "Sanksi Perzinaan di Masyarakat Adat Batak Toba dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Sarjana,* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015

Umar, Husein., *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis,* Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011

Undang-Undang R.I. nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017

Undang-Undang Simbur Tjahaya, Jakarta: Balai pustaka

Wahhab Khallaf, Abdul., *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: Rajawali Press, 1989

Wahyuni Laia, Sri., "Peranan Hukum Adat Nias Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinahan (Studi di Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan)," *Jurnal Education And Development,* Vol. 7 No. 4 (2019): Http://Journal.Ipts.Ac.Id/Index.Php/Ed/Article/View/1419/631

Wardi Muslich, Ahmad., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Wardi Muslich, Ahmad., *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*, Jakarta: Diadit Media, 2007

Wawancara dengan Ahmad Wali, Masyarakat, *Via Whatsapp,* 30 April 2020

Wawancara dengan Budi Wiyono, Tokoh Masyarakat, di desa Napal putih, 6 Maret 2020

Wawancara dengan Dodi Ariyanto, Tokoh Agama, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020

Wawancara dengan Khairul, Tokoh masyarakat, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020

Wawancara dengan M. Sab'I, Tokoh masyarakat, di desa Napal Putih, 7 Maret 2020

Wawancara dengan Sopyan Kahar, Ketua Adat, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020

Wawancara dengan Supratman, Tokoh Masyarakat, di desa Napal Putih, 6 Maret 2020

Wawancara dengan Syawaludin, Kepala Desa, di desa Napal Putih, 2 Maret 2020

Wawancara dengan Syahbandar, Tokoh Agama, di desa Napal Putih, 5 Maret 2020

Wawancara dengan Wal Asri, Tokoh Adat, di desa Napal Putih, 8 Maret 2020

Wibisana, Wahyu., "Pernikahan dalam Islam," *jurnal pendidikan agama islam-Talim, Vol 14 no 2* (2016): http://jurnal.upi.edu/file/05_pernikahan_dalam_islam_-_wahyu.pdf

LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Izin Penelitian

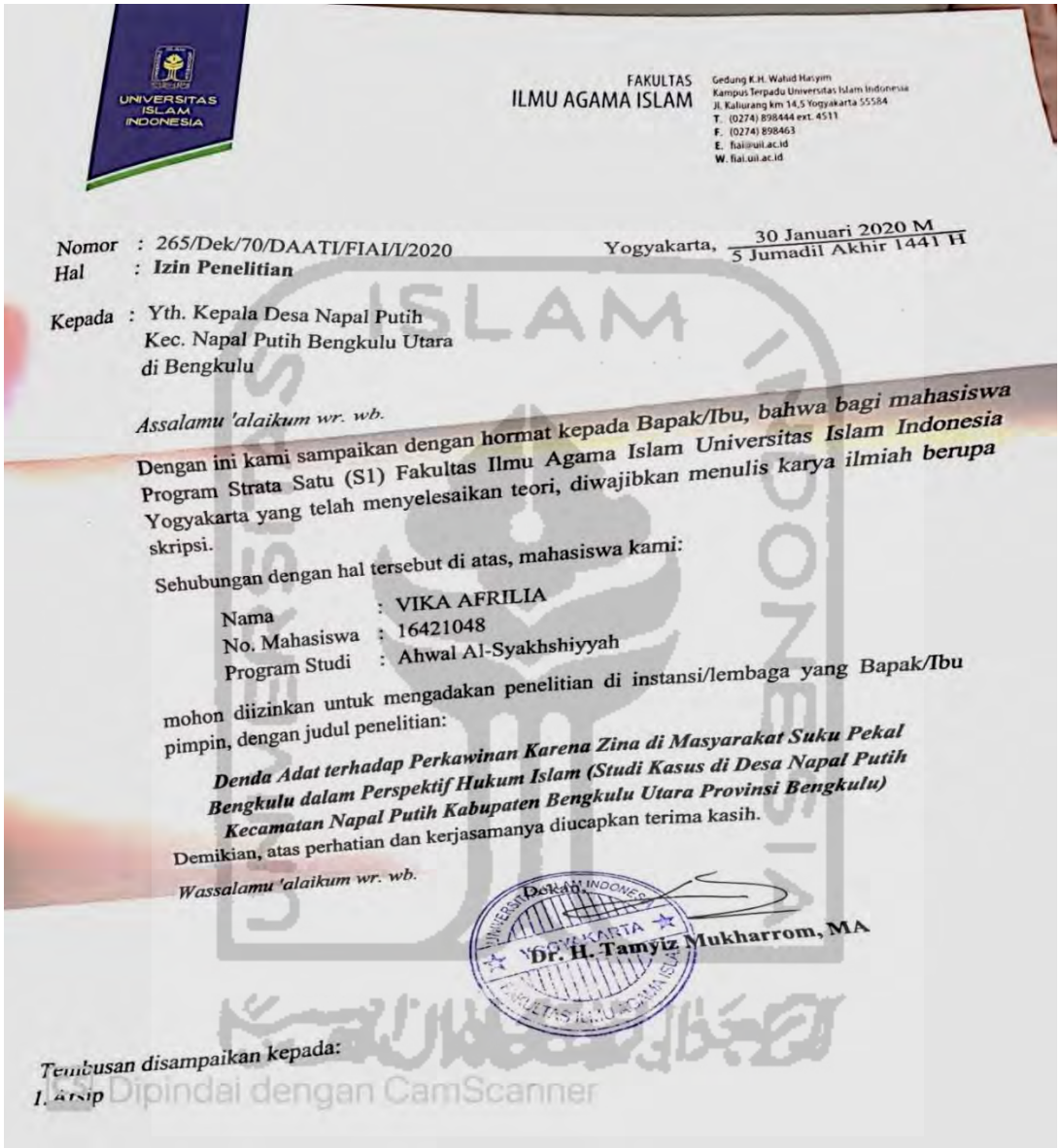

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

Nomor : 265/Dek/70/DAATI/FIAI/I/2020
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 30 Januari 2020 M / 5 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada : Yth. Kepala Desa Napal Putih
Kec. Napal Putih Bengkulu Utara
di Bengkulu

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : VIKA AFRILIA
No. Mahasiswa : 16421048
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Denda Adat terhadap Perkawinan Karena Zina di Masyarakat Suku Pekal Bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Tembusan disampaikan kepada:
1. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II: Surat Keterangan Selesai Penelitian di Desa Napal Putih

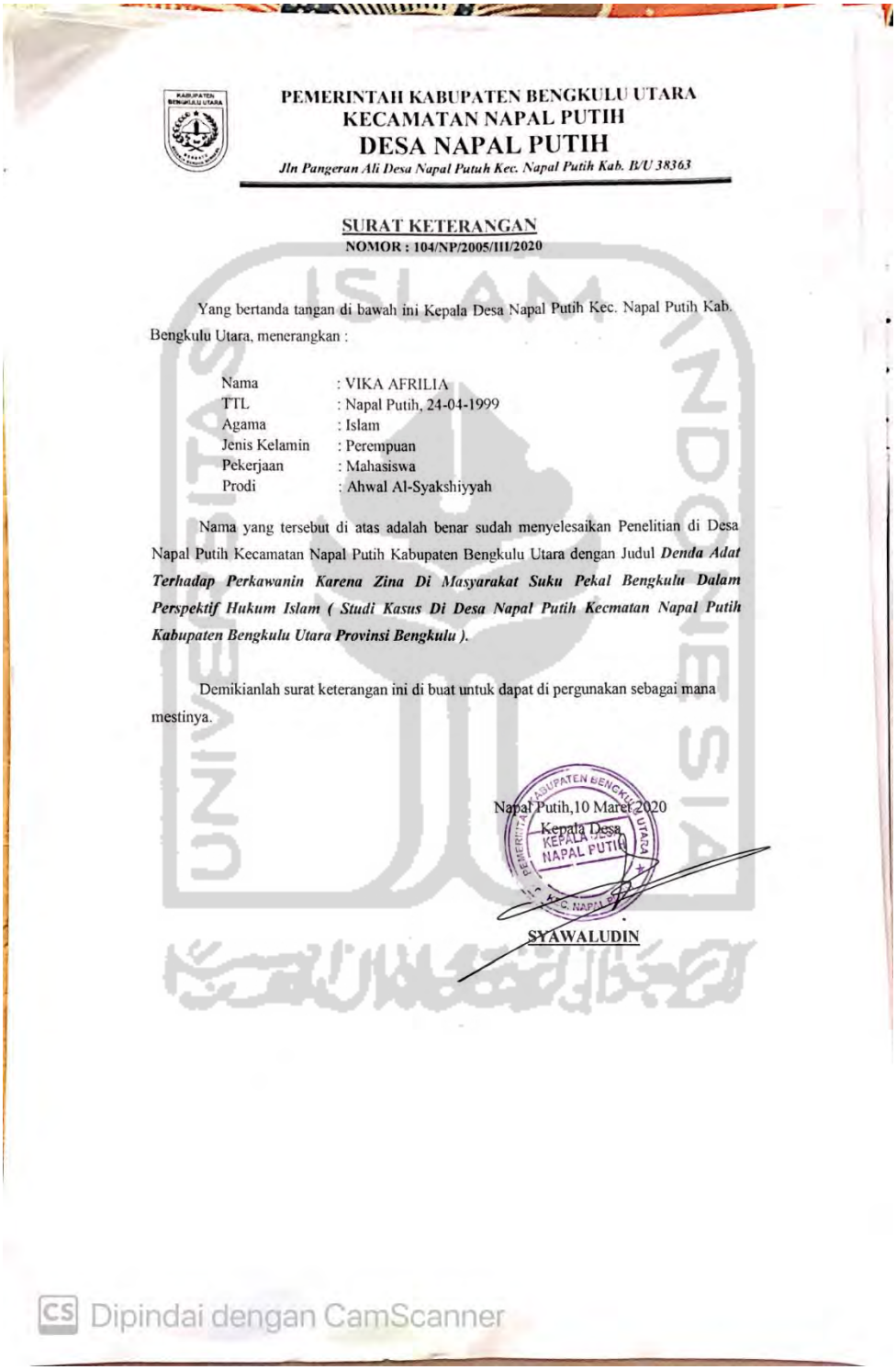

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN NAPAL PUTIH
DESA NAPAL PUTIH
Jln Pangeran Ali Desa Napal Putuh Kec. Napal Putih Kab. B/U 38363

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 104/NP/2005/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Napal Putih Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara, menerangkan :

Nama	: VIKA AFRILIA
TTL	: Napal Putih, 24-04-1999
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Prodi	: Ahwal Al-Syakshiyyah

Nama yang tersebut di atas adalah benar sudah menyelesaikan Penelitian di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Judul ***Denda Adat Terhadap Perkawanin Karena Zina Di Masyarakat Suku Pekal Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Napal Putih Kecmatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu).***

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Napal Putih,10 Maret 2020
Kepala Desa

SYAWALUDIN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran III: Sejarah Desa Napal Putih

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008.-2014 ini dihimpun dari kegiatan / program yang dilaksanakan dan data-data perangkat desa serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Pemerintah Desa Napal Putih dan ditambah dengan data-data pendukung lainnya, tentu laporan ini untuk mengetahui informasi serta untuk melihat gambaran Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara yang berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara di masa yang akan datang.

A. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA DESA

Riwayat Desa Napal Putih dimulai tahun 1905 yang bermula dari kedatangan keturunan dari kerajaan Sungai Lemau yaitu Bagindo Maharaja Sakti beserta pengikutnya. Awalnya mereka berpindah tempat mulai dari Air sawo ke Talang Tinggi (sungai Ketahun), kemudian dari Talang Tinggi berpindah ke Muara Air Lelangi dari Muara Air Lelangi berpindah mengikuti sungai Ketahun Kearah mudik. Disana mereka menemukan sebuah Batu Napal yang berwarna Putih, Batu tersebut memancarkan cahaya matahari dan bulan, karena daerahnya sangat cocok mereka sepakat untuk menetap didaerah itu dan membuat Dusun yang bernama Napal Putih.

Desa Napal Putih di masa revolusi merupakan pusat komando perang rakyat semesta melawan Belanda, dari Desa Napal Putih Tersebut oleh gubernur militer Dr.A.K.Gani pernah dikomandokan perang rakyat semesta melawan Belanda keseluruh daerah militer istimewa Sumatera Selatan dimasa itu wilayahnya meliputi daerah Sumatera Bagian Selatan.

Di Desa Napal Putih itu pula Berada markas perjuangan yang sekaligus menjadi kantor dan tempat tinggal rombongan Gubernur militer Dr. A. K. Gani di masa revolusi yang dibuktikan dengan rumah bersejarah.

Dari Desa Napal Putih ini pada zaman revolusi dikendalikan pemerintah Karisidenan Bengkulu oleh :

1. Residen Mr.Dr.Hazairin yang kemudian diangkat menjadi Vice gubenur militer Urusan Sipil
2. Bidati Muhammad Hassan yang kemudian diangkat menjadi residen Bengkulu

Dimasa revolusi ini pula terbentuk sebuah kabupaten baru yang dinamakan Rejang Lebong, Ketahun, muko-muko yang mana Napal Putih menjadi tempat

kedudukan Bupati Muhammad Hassan yang kemudian digantikan oleh Bupati Muhamad Hosein setelah Muhammad Hassan diangkat menjadi Residen Bengkulu

Desa Napal Putih menjadi tempat kedudukan camat Kecamatan Ketahun-Seblat dimasa revolusi camat setempat lebih sebutan camat perang. Pada saat perjuangan Desa Napal Putih dipimpin oleh seorang Depati yang bernama Puyang Deram dengan gelar Depati Agung Pembarap dari tahun 1907 sampai tahun 1920 beliau juga dikenal dengan sebutan Puyang Ratu yang kemudian pada tahun 1925 diangkat menjadi pasirah Marga diketahun dengan gelar RADJO MANGKOETO.

Selanjutnya Desa Napal Putih dipimpin oleh seorang pasirah yang pertama yang bernama Pangeran Muhammad Ali dari tahun 1925-1947. Kemudian pergantian pasirah dari Muhammad Ali ke M. Japri dari Tahun 1951-1956 kemudian pasirah M. Dalil Deri dari tahun 1961-1975 kemudian digantikan oleh pasirah iskandar dari tahun 1975-1978. Dari tahun 1978 jabatan pasirah diganti dengan sebutan baginde dan yang pertama menjabat adalah M.Kema dari tahun 1978-1983 setelah habis masa jabatan baginde kemudian dilakukan pemilihan Kepala Desa secara langsung dengan Kepala Desa yang pertama yaitu Hasan BAsri MJ menjabat dari Tahun 1983 – 1992, selanjutnya dilakukan pemilihan Kepala Desa yang kedua terpilih adalahn Hamdani Umar yang menjabat dari Tahun 1992- 1998 kemudian ada PJS kepada Desa yaitu Jasa Udin yang menjabat dari Tahun 1998 – 2000, kemudian dilakukan pemilihan Kepala Desa ketiga dan terpilih yaitu Herman AR sebagai Kepala Desa yang menjabat dari Tahun 200 – 2008, pada tahun 2003 terjadi perubahan status untuk kecamatan Napal Putih dan Desa Napal Putih menjadi Ibukota Kecamatan Napal Putih. Pada tahun 2008 diadakan pemilihan Kepala Desa lagi dan terpilih sebagai Kepala Desa bernama Syawaludin yang menjabat sampai tahun 2014.

Sumber Sejarah dari Tokoh Masyarakat Napal Putih

B. DASAR HUKUM

Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara berhubungan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu terdiri 4 Kabupaten Daerah Tingkat II.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Lampiran IV: Buku Profil Desa Napal Putih

Lampiran II

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 12 TAHUN 2007
TANGGAL 12 MARET 2007

DAFTAR ISIAN
POTENSI DESA DAN KELURAHAN

Desa/Kelurahan	:	NAPAL PUTIH
Kecamatan	:	NAPAL PUTIH
Kabupaten/Kota	:	BENGKULU UTARA
Provinsi	:	BENGKULU
Bulan	:	1 DESEMBER
Tahun	:	2016

Nama Pengisi	:	SYAWALUDIN
Pekerjaan	:	
Jabatan	:	KEPALA DESA

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Kepala Desa/Lurah,

Nama jelas dan tanda tangan

SYAWALUDIN

Hal 1 dari 41

Lampiran V: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Napal Putih

Lampiran VI: Pusat Pemerintahan Gubernur Dr. A.K. Gani dan rombongan

Lampiran VII: Peta Wilayah Desa Napal Putih

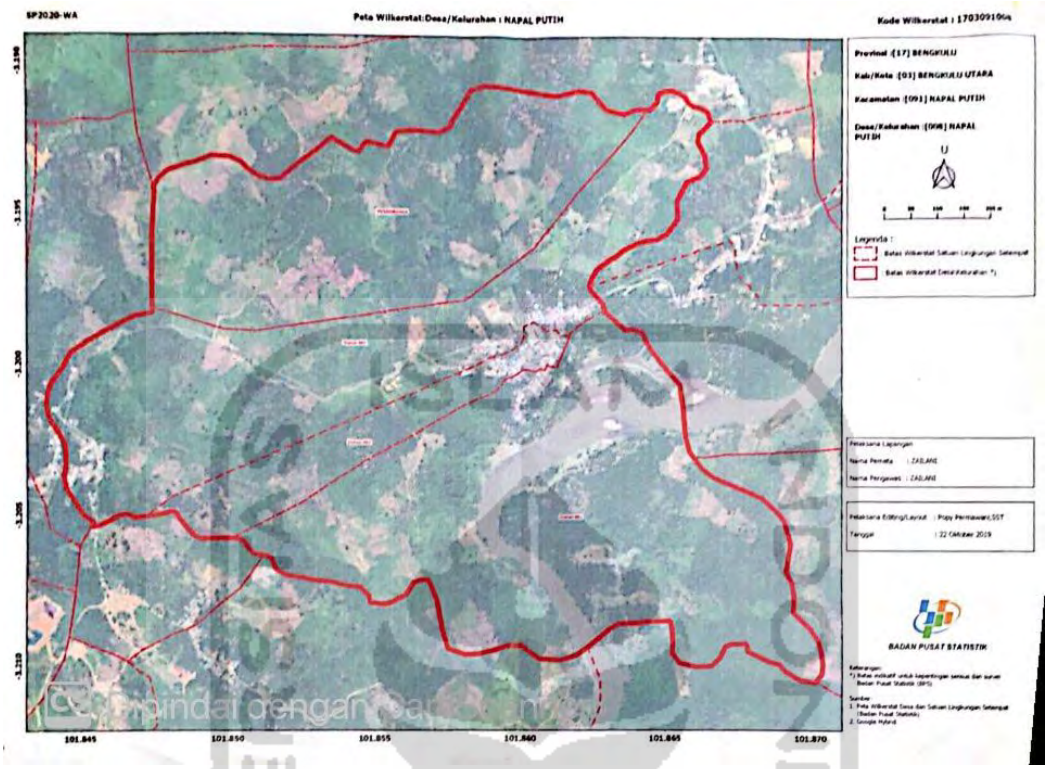

Lampiran VIII: Struktur Lembaga Adat Desa Napal Putih

Lampiran IX: Kitab Undang-Undang Simbur Tjahaya

HUKUM ADAT

MASYARAKAT WILAYAH SUMBAGSEL

KITAB

"UNDANG UNDANG SIMBUR CAHAYA"

KARYA : RATU SINUHUN

DITULIS ULANG OLEH : H. JOKO UTOMO, SST.

SEBAGAI REFERENSI DASAR HUKUM ADAT

DESA NAPAL PUTIH
KECAMATAN NAPAL PUTIH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Dipindai dengan CamScanner

Widya Saryanti

Lampiran X: Surat Undangan Agenda Sidang

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN NAPAL PUTIH
DESA NAPAL PUTIH

Nomor : 07/NP/KSB/IV/2010
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth
Bapak /~~Ibu/Sdr~~/Sdri Pian . Kahar .
di
Tempat

Berdasarkan Surat Pengaduan Saudari Ibu Hermida pada tanggal 09 Maret 2010 Tentang Perdamaian , antara anaknya dengan saudari Epi ,S

Maka kami minta kehadiranya pada :

Hari : Rabu Malam Kamis
Pukul : 19.Wib S/d selesai
Tempat : Rumah Kadun Sinar Bulan
Acara : Perdamaian kasus Penghinaan, Kejahatan

Demikian Surat Undangan ini dibuat atas kehadirannya tepat pada waktunya kami ucapkan terima kasih

Napal Putih, 09 Maret 2010
Kadun Sinar Bulan

MUCHTARUDIN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran XI: Berita Acara Sidang Adat

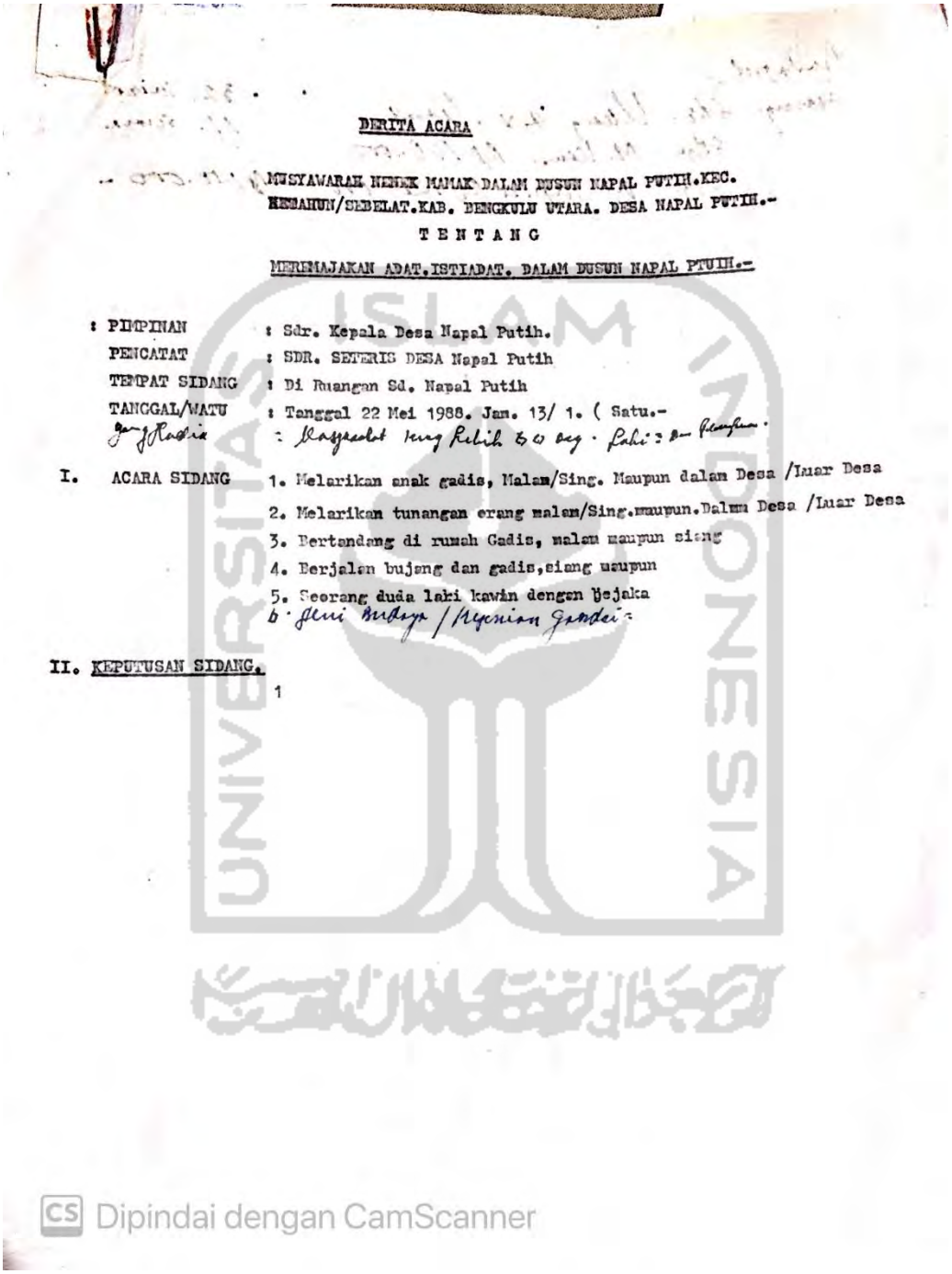

BERITA ACARA

MUSYAWARAH NENEK MAMAK DALAM DUSUN NAPAL PUTIH.KEC. NEBAHUN/SEBELAT.KAB. BENGKULU UTARA. DESA NAPAL PUTIH.-

T E N T A N G

MEREMAJAKAN ADAT.ISTIADAT. DALAM DUSUN NAPAL PTUIH.-

: PIMPINAN : Sdr. Kepala Desa Napal Putih.
PENCATAT : SDR. SETERIS DESA Napal Putih
TEMPAT SIDANG : Di Ruangan Sd. Napal Putih
TANGGAL/WATU : Tanggal 22 Mei 1988. Jam. 13/ 1. (Satu.-
Yang Hadir : Masyarakat Kung Rebih 60 Org. Lahi : [illegible]

I. ACARA SIDANG
1. Melarikan anak gadis, Malam/Sing. Maupun dalam Desa /Luar Desa
2. Melarikan tunangan orang malam/Sing.maupun.Dalam Desa /Luar Desa
3. Bertandang di rumah Gadis, malam maupun siang
4. Berjalan bujang dan gadis,siang maupun
5. Seorang duda laki kawin dengan Bejaka
6. Seni Budaya / Kesenian Gandai.

II. KEPUTUSAN SIDANG.
1

Dipindai dengan CamScanner

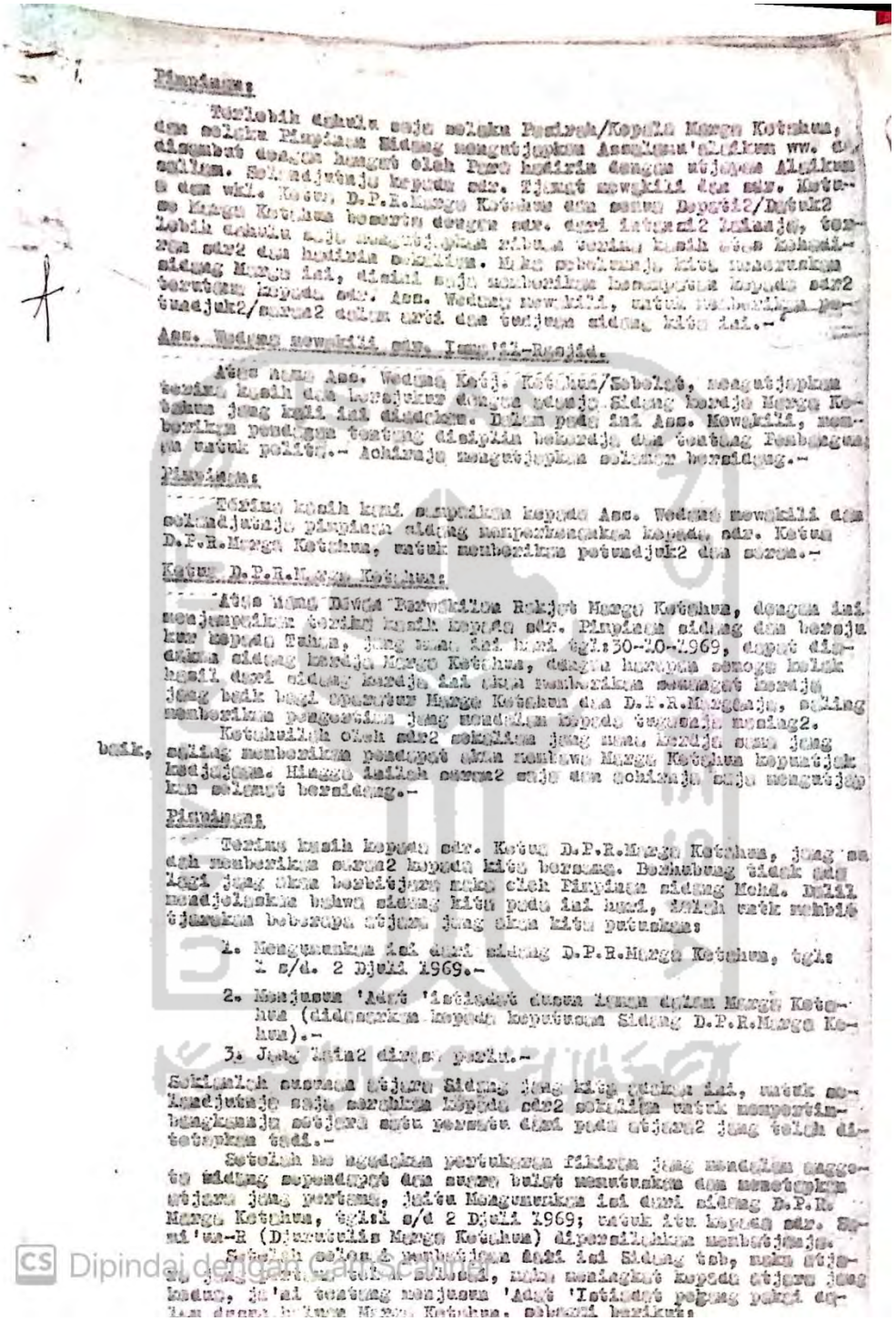

Pimpinan:

Terlebih dahulu saja selaku Pasirah/Kepala Marga Ketahun, dan selaku Pimpinan Sidang mengutjapkan Assalamu'alaikum ww. dan disambut dengan hangat oleh Para hadirin dengan utjapan Alaikum sallam. Selandjutnja kepada sdr. Tjamat mewakili dan sdr. Ketua dan wkl. Ketua D.P.R.Marga Ketahun dan semua Depati2/Datuk2 se Marga Ketahun beserta dengan sdr. dari intansi2 lainnja, terlebih dahulu saja mengutjapkan ribuan terima kasih atas kehadiran sdr2 dan hadirin sekalian. Maka sebelumnja kita meneruskan sidang Marga ini, disini saja memberikan kesempatan kepada sdr2 terutama kepada sdr. Ass. Wedana mewakili, untuk memberikan petundjuk2/saran2 dalam arti dan tudjuan sidang kita ini.-

Ass. Wedana mewakili sdr. Isma'il-Rasjid.

Atas nama Ass. Wedana Ketj. Ketahun/Sebelat, mengutjapkan terima kasih dan bersjukur dengan adanja Sidang kerdja Marga Ketahun jang kali ini diadakan. Dalam pada ini Ass. Mewakili, memberikan pendapat tentang disiplin bekerdja dan tentang Pembangunan untuk pelita.- Achirnja mengutjapkan selamat bersidang.-

Pimpinan:

Terima kasih kami sampaikan kepada Ass. Wedana mewakili dan selandjutnja pimpinan sidang memperkenankan kepada sdr. Ketua D.P.R.Marga Ketahun, untuk memberikan petundjuk2 dan saran.-

Ketua D.P.R.Marga Ketahun:

Atas nama Dewan Perwakilan Rakjat Marga Ketahun, dengan ini menjampaikan terima kasih kepada sdr. Pimpinan sidang dan bersjukur kepada Tuhan, jang mana ini hari tgl:30-10-1969, dapat diadakan sidang kerdja Marga Ketahun, dengan harapan semoga kelak hasil dari sidang kerdja ini akan memberikan semangat kerdja jang baik bagi aparatur Marga Ketahun dan D.P.R.Marganja, saling memberikan pengertian jang mendalam kepada tugasnja masing2.

Ketahuilah oleh sdr2 sekalian jang mana kerdja sama jang baik, saling memberikan pendapat akan membawa Marga Ketahun kepuntjak kedjajaan. Hingga inilah saran2 saja dan achirnja saja mengutjapkan selamat bersidang.-

Pimpinan:

Terima kasih kepada sdr. Ketua D.P.R.Marga Ketahun, jang sudah memberikan saran2 kepada kita bersama. Berhubung tidak ada lagi jang akan berbitjara maka oleh Pimpinan sidang Mohd. Dalil mendjelaskan bahwa sidang kita pada ini hari, ialah untk membitjarakan beberapa atjara jang akan kita putuskan:

1. Mengumumkan isi dari sidang D.P.R.Marga Ketahun, tgl: 1 s/d. 2 Djuli 1969.-
2. Menjusun 'Adat 'istiadat dusun laman dalam Marga Ketahun (didasarkan kepada keputusan Sidang D.P.R.Marga Kehun).-
3. Jang lain2 dirasa perlu.-

Sekianlah susunan atjara Sidang jang kita adakan ini, untuk selandjutnja saja serahkan kepada sdr2 sekalian untuk mempertimbangkannja setjara satu persatu dari pada atjara2 jang telah ditetapkan tadi.-

Setelah mengadakan pertukaran fikiran jang mendalam anggota sidang sependapat dan suara bulat menutuskan dan menetapkan atjara jang pertama, jaitu Mengumumkan isi dari sidang D.P.R. Marga Ketahun, tgl:1 s/d 2 Djuli 1969; untuk itu kepada sdr. Sami'un-R (Djurutulis Marga Ketahun) dipersilahkan membatjanja.

Setelah selesai membatjaan dari isi Sidang tsb, maka atjara jang pertama telah selesai, maka meningkat kepada atjara jang kedua, ja'ni tentang menjusun 'Adat 'Istiadat pegang pakai dalam dusun halman Marga Ketahun, sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

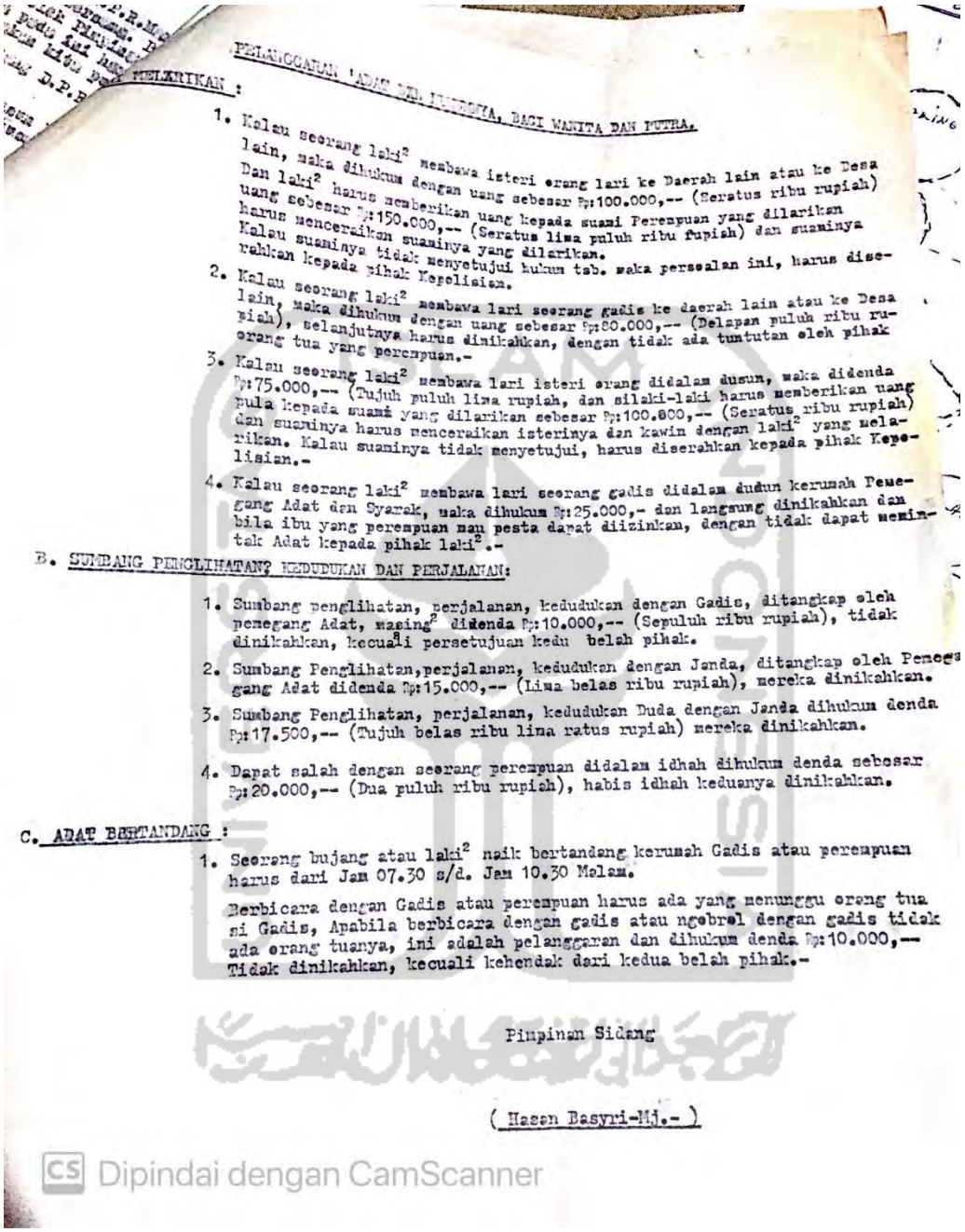

PELANGGARAN ADAT DID. INDONESIA, BAGI WANITA DAN PUTRA.

MELARIKAN :

1. Kalau seorang laki² membawa isteri orang lari ke Daerah lain atau ke Desa lain, maka dihukum dengan uang sebesar Rp:100.000,-- (Seratus ribu rupiah) Dan laki² harus memberikan uang kepada suami Perempuan yang dilarikan uang sebesar Rp:150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan suaminya harus menceraikan suaminya yang dilarikan.
Kalau suaminya tidak menyetujui hukum tsb. maka persoalan ini, harus diserahkan kepada pihak Kepolisian.
2. Kalau seorang laki² membawa lari seorang gadis ke daerah lain atau ke Desa lain, maka dihukum dengan uang sebesar Rp:80.000,-- (Delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya harus dinikahkan, dengan tidak ada tuntutan oleh pihak orang tua yang perempuan.-
3. Kalau seorang laki² membawa lari isteri orang didalam dusun, maka didenda Rp:75.000,-- (Tujuh puluh lima rupiah, dan silaki-laki harus memberikan uang pula kepada suami yang dilarikan sebesar Rp:100.000,-- (Seratus ribu rupiah) dan suaminya harus menceraikan isterinya dan kawin dengan laki² yang melarikan. Kalau suaminya tidak menyetujui, harus diserahkan kepada pihak Kepolisian.-
4. Kalau seorang laki² membawa lari seorang gadis didalam dusun kerumah Penegang Adat dan Syarak, maka dihukum Rp:25.000,- dan langsung dinikahkan dan bila ibu yang perempuan mau pesta dapat diizinkan, dengan tidak dapat meminta Adat kepada pihak laki².-

B. SUMBANG PENGLIHATAN, KEDUDUKAN DAN PERJALANAN:

1. Sumbang penglihatan, perjalanan, kedudukan dengan Gadis, ditangkap oleh penegang Adat, masing² didenda Rp:10.000,-- (Sepuluh ribu rupiah), tidak dinikahkan, kecuali persetujuan kedu belah pihak.
2. Sumbang Penglihatan,perjalanan, kedudukan dengan Janda, ditangkap oleh Penegang Adat didenda Rp:15.000,-- (Lima belas ribu rupiah), mereka dinikahkan.
3. Sumbang Penglihatan, perjalanan, kedudukan Duda dengan Janda dihukum denda Rp:17.500,-- (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah) mereka dinikahkan.
4. Dapat salah dengan seorang perempuan didalam idhah dihukum denda sebesar Rp:20.000,-- (Dua puluh ribu rupiah), habis idhah keduanya dinikahkan.

C. ADAT BERTANDANG :

1. Seorang bujang atau laki² naik bertandang kerumah Gadis atau perempuan harus dari Jam 07.30 s/d. Jam 10.30 Malam.

Berbicara dengan Gadis atau perempuan harus ada yang menunggu orang tua si Gadis, Apabila berbicara dengan gadis atau ngobrol dengan gadis tidak ada orang tuanya, ini adalah pelanggaran dan dihukum denda Rp:10.000,-- Tidak dinikahkan, kecuali kehendak dari kedua belah pihak.-

Pimpinan Sidang

(Hasan Basyri-Hj.-)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran XII: Daftar Hadir Musyawarah Sidang Adat

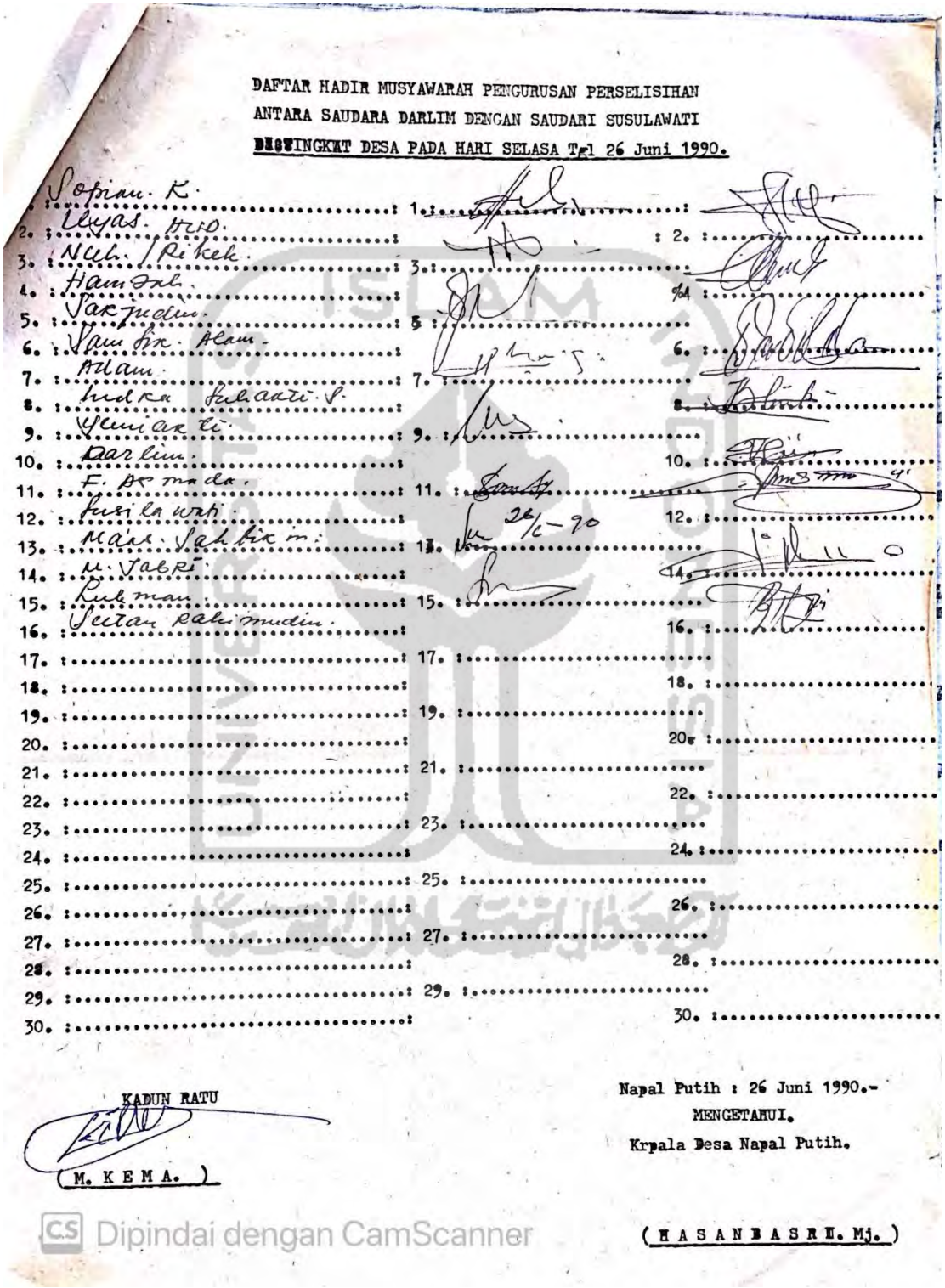

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PENGURUSAN PERSELISIHAN
ANTARA SAUDARA DARLIM DENGAN SAUDARI SUSULAWATI
DITINGKAT DESA PADA HARI SELASA Tgl 26 Juni 1990.

1.	Sopian. K.	1.			
2.	Ilyas. HSD.			2.	
3.	Nuh. / Rekek.	3.			
4.	Hamdah.			4.	
5.	Sakmudin.	5.			
6.	Wan Sir. Alam.			6.	
7.	Adam.	7.			
8.	Indra Sulastri. S.			8.	
9.	Yeniarti.	9.			
10.	Darlim.			10.	
11.	F. Ak. mada.	11.			
12.	Susilawati.			12.	
13.	Mad. Sahbir.	13.	26/6-90		
14.	M. Yakri.			14.	
15.	Rukman.	15.			
16.	Sultan Salimudin.			16.	
17.		17.			
18.				18.	
19.		19.			
20.				20.	
21.		21.			
22.				22.	
23.		23.			
24.				24.	
25.		25.			
26.				26.	
27.		27.			
28.				28.	
29.		29.			
30.				30.	

KADUN RATU

(M. K E M A.)

Napal Putih : 26 Juni 1990.-
MENGETAHUI.
Krpala Desa Napal Putih.

(H A S A N B A S R I. Mj.)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran XIII: Tanggapan Bapak Supratman (masyarakat) terhadap penerapan Denda Adat

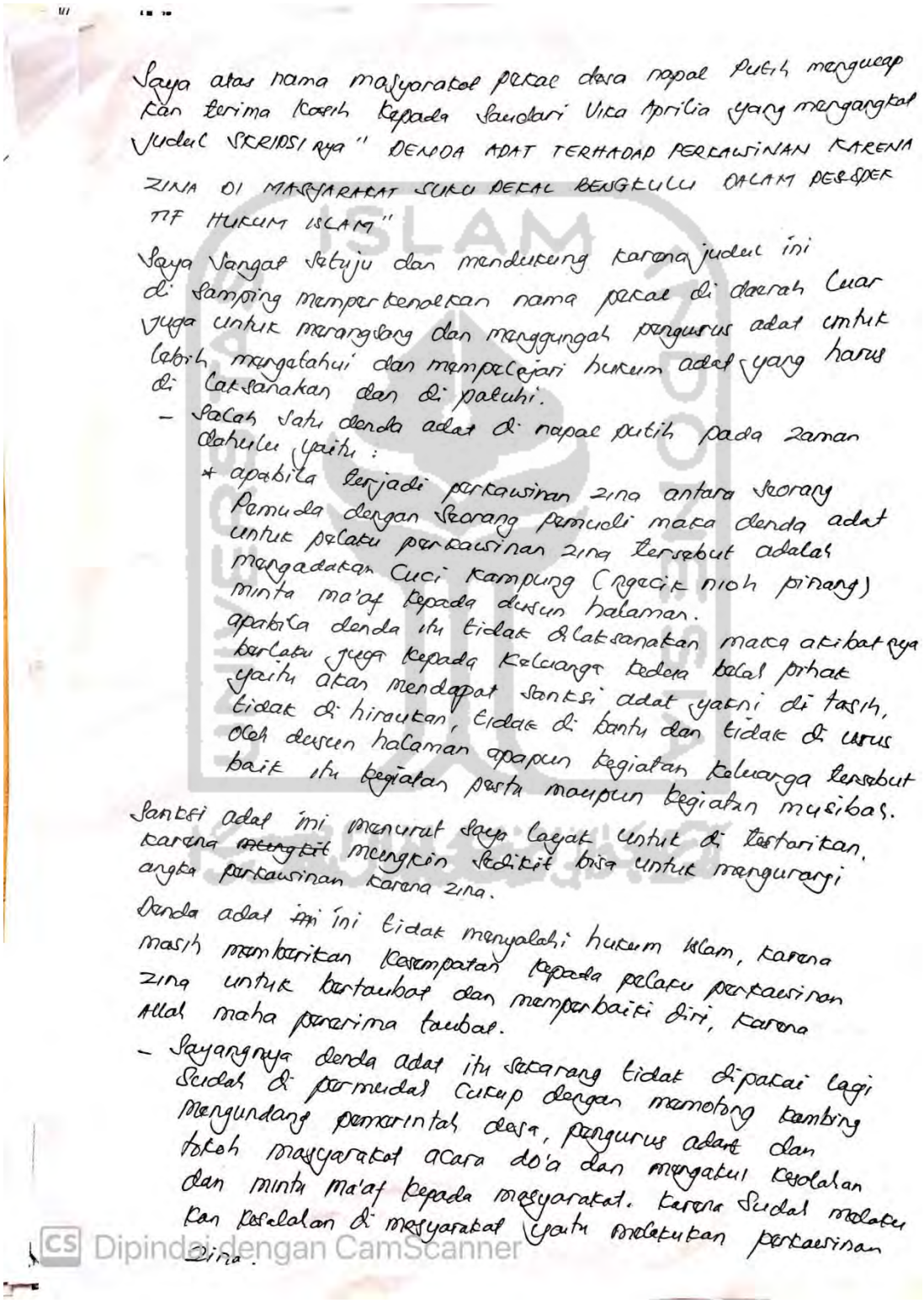

Saya atas nama masyarakat perkal desa napal putih mengucap kan terima kasih kepada saudari Vika Aprilia yang mengangkat judul SKRIPSI nya " DENDA ADAT TERHADAP PERZAWINAN KARENA ZINA DI MASYARAKAT SUKU PERAL BENGKULU DALAM PERSPEK TIF HUKUM ISLAM"

Saya sangat setuju dan mendukung karena judul ini di samping memperkenalkan nama perkal di daerah Luar juga untuk merangsang dan menggugah pengurus adat untuk lebih mengatahui dan mempelajari hukum adat yang harus di laksanakan dan di patuhi.

- Salah satu denda adat di napal putih pada zaman dahulu yaitu :
  * apabila terjadi perkawinan zina antara seorang pemuda dengan seorang pemudi maka denda adat untuk pelaku perkawinan zina tersebut adalah mengadakan Cuci kampung (ngecik nioh pinang) minta ma'af kepada dusun halaman.
  apabila denda itu tidak di laksanakan maka akibat nya berlaku juga kepada keluarga tedeka bakal pihak yaitu akan mendapat sanksi adat yakni di tasih, tidak di hiraukan, tidak di bantu dan tidak di urus oleh dusun halaman apapun kegiatan keluarga tersebut baik itu kegiatan pesta maupun kegiatan musibas.

Sanksi adat ini menurut saya layak untuk di lestarikan, karena ~~mungkin~~ mungkin sedikit bisa untuk mengurangi angka perkawinan karena zina.

Denda adat ~~ini~~ ini tidak menyalahi hukum islam, karena masih memberikan kesempatan kepada pelaku perkawinan zina untuk bertaubat dan memperbaiki diri, karena Allah maha penerima taubat.

- Sayangnya denda adat itu sekarang tidak dipakai lagi sudah di permudah cukup dengan memotong kambing mengundang pemerintah desa, pengurus adat dan tokoh masyarakat acara do'a dan mengakui kesalahan dan minta ma'af kepada masyarakat. karena sudah melaku kan kesalahan di masyarakat yaitu melakukan perkawinan zina.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran XV: Wawancara dengan Syawaludin, Kepala Desa Napal Putih

Lampiran XIV: Wawancara dengan Sopyan Kahar (Ketua Adat) dan Budi Wiyono (masyarakat)

Lampiran XVI: Wawancara dengan Syahbandar, Tokoh Agama

Lampiran XVII: Wawancara dengan Dodi Ariyanto, Tokoh Agama

Lampiran XVIII: Wawancara dengan Khairul, Masyarakat desa Napal Putih

LampiranXIX: Wawancara dengan M. Sab'I, Masyarakat desa Napal Putih

Lampiran XX: Draft pertanyaan

Kepada Kepala desa, Tokoh agama dan tokoh adat:

A. Kriteria zina
B. Bentuk hukuman
    1. Apa itu denda adat?
    2. Bagaimana hukuman itu muncul?
    3. Apa yang mendasari berlakunya denda adat tersebut?
    4. Tujuan denda adat?
C. Penerapan
    1. Bagaimana menerapkan hukuman itu?
    2. Bagaimana proses awal penjatuhan hukuman sampai dengan eksekusi?
D. Kesesuaian dengan hukum Nasional
    1. Bagaimana tanggapan? Apakah hukuman ini efektif?
    2. Apakah hukuman ini sejalan dengan hukum Islam?

Kepada masyarakat:

Kesesuaian dengan hukum Nasional

1. Bagaimana tanggapan? Apakah hukuman ini efektif?
2. Apakah hukuman ini sejalan dengan hukum Islam?

Kepada perangkat desa dan Ahmad Wali (masyarakat):

Bagaimana sejarah desa Napal Putih?

Lampiran XXI: Hasil wawancara

1. Wawancara dengan Syawaludin, Kepala desa Napal Putih

Tanya: Apa saja kriteria zina menurut anda?

Jawab: Orang yang berdua-duaan belum tentu berzina. Tetapi apabila terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, melakukan hal-hal yang tidak pantas antara bujang gadis seperti pergaulan bebas, berdua-duaan sampai larut malam yang menimbulkan perbuatan tercela. Zina antara orang yang bukan muhrim.

Tanya: bagaimana bentuk hukuman dari pelanggar adat?

Jawab: Hukumannya adalah denda adat. Berupa cuci kampung dengan cara diarak, motong kambing, dan meminta maaf.

Tanya: Bagaimana hukuman itu muncul?

Jawab: Berpedoman pada kitab simbur cahaya, disamping itu juga dengan musyawarah-musyawarah adat.

Tanya: Apa yang melatar belakangi berlakunya denda adat?

Jawab: Karena ini merupakan hukum peninggalan nenek moyang terdahulu. Setelah dikaji, apabila terjadi hal seperti itu, dan tidak dikenai sanksi maka akan dikhawatirkan terus menerus terjadi. Kemudian dari situ, masyarakat berinisiatif berembuk di desa, apabila terjadi hal maka dikenakan denda itu.

Tanya: Apa tujuan penerapan denda adat?

Jawab: Untuk menjaga moral masyarakat jangan sampai melakukan perbuatan tercela, memberikan efek jera, pelajaran kepada yang lain jangan sampai melakukannya juga.

Tanya: Apa dasar hukum denda adat?

Jawab: Musyawarah adat, hukum turun temurun. Dipandang masih perlu diterapkan.

Tanya: Penerapan/pelaksanaan denda itu?

Jawab: Setelah ini diketahui ternyata si A dan si B ini telah melakukan pelanggaran adat. Diawal dari catatan pihak kadun, pihak adat, pegawai syara. Orang ini menikah bulan sekian, tetapi ternyata selang beberapa bulan anaknya lahir. Maka berdasar dari catatan itulah, dari pihak desa mengadakan rembuk untuk menyelidiki pembuktian ini. Ternyata diketahui benar, maka pelaku dipanggil diberitahukan bahwa si A telah melakukan pelanggaran adat. Maka kamu harus membayar denda adat ini.

Disamping itu ada bukti, adanya pelaporan dari masyarakat, dan pelaku sendiri menyadari, maka keluarganya yang memberitahu kepada pihak adat., bahwa kami akan membayar pelanggaran adat. Kalau dari pelaku sendiri jarang mengatakan langsung, tetapi dari pihak keluarga yang mengakui.

Rembuk desa dihadiri oleh tokoh adat, agama, masyarakat, pemerintah desa, BPD.

Setelah terbukti adanya pelanggaran, dipanggil untuk memberi penjelasan bahwa si A dan si B telah melanggar adat. Biasanya mereka

mengakui bahwa telah melanggar peraturan adat. Tinggal lagi pembayaran denda ini, mereka meminta waktu, memberi kesempatan sampai mampu membayar denda adat.

Denda nya adalah dengan cara cuci kampung. Mereka motong kambing waktu pagi hari, kemudian diarak keliling dusun.

Mengundang pak imam atau pengurus adat untuk motong kambing kemudian setelah itu baru diarak keliling kampung. Yang diarak adalah pelaku pasangan suami isteri yang telah menikah sambil menggendong bayi.

Setelah keliling dusun waktu pagi hari, maka sore hari mengundang masyarakat untuk mendoa, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Istilahnya kalau ada hutang kecil mohon dihilangkan.

Sebenarnya dari awalnya itu, dilaksanakan pada waktu matahari terbit. Begitu matahari terbit, mereka diarak keliling dusun. Tetapi zaman sekarang dilakukan setelah subuh, untuk menjaga jangan sampai nanti ada pelanggara HAM. Didampingi oleh pegawai syara, tokoh adat.

Tanya: Apabila tidak membayar denda tersebut, apa konsekuensinya?

Jawab: Rata-rata masyarakat mengikuti aturan itu. Tetapi apabila ada tetap tidak membayar maka ada sanksi moral. Apabila ada acara dirumahnya berupa pesta, maka tidak dihadiri. Kecuali ada musibah kematian. Itupun hanya fardhu kifayahnya saja.

Hukuman ini ditaati dan belum ada yang membantah.

Tanya: Hukuman ini diterapkan bagi siapa saja?

Jawab: Hukum adat ini berlaku bagi masyarakat desa Napal Putih. Tidak memandang apakah ia berasal dari suku mana. Yang jelas kalau berdomisili di desa maka hukuman ini berlaku.

Tanya: Apakah hukuman ini efektif?

Jawab: Pada dasarnya hukuman ini tetap berlaku, karena dipandang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dan juga pernah berkonsultasi dengan pihak kepolisian, dan mengatakan bahwa hukuman ini pantas dilakukan di desa. Adanya hukum adat, untuk menjaga. Paling tidak menjaga moral masyarakat.

Tanya: apakah hukuman ini sejalan dengan hukum nasional?

Jawab: Hukum yang diterapkan tidak bertentangan, dan sudah mengkaji bersama tokoh adat, agama, dan berkordinasi dengan pihak kabupaten. Dijadikan peraturan desa.

Tanya: Saran tentang denda adat?

Jawab: Apapun bentuknya hukum adat, ini sudah menjadi otonami daerah. Sepanjang tidak bertentangan. Artinya apabila terjadi pelanggaran, kita selesaikan secara adat dulu. Apabila tidak mampu maka baru dilimpahkan ke Polisi. Kalaupun ada yang langsung melaporkan kepada polisi, maka polisi akan mengembalikannya ke desa.

2. Wawancara dengan Sopyan Kahar, ketua adat desa Napal Putih

Tanya: apa itu hukum adat?

Jawab: Hukum adat, menyelesaikan permasalahan warga melalui adat. Tidak diadukan ke polisis. Perdamaian adat.

Tanya: apa saja kriteria zina?

Jawab: melahirkan anak sebelum waktunya. Hamil diluar nikah.

Tanya: apa itu denda adat?

Jawab: (pertanyaan ini tidak dijelaskan oleh narasumber, dan langsung membahas pada poin denda adat terhadap perzinaan)

Tanya: aa denda bagi pezina?

Jawab: dendanya, ngecik doson laman. kalau menikah karena zina, maka ia boleh memakai pakaian adat tetapi tidak boleh keluar rumah. Seteah itu membersihkan dusun. Motong kambing, darah kambing diambil bersama sedingin, akah nioh, akah pinang. Waktunya pagi-pagi. Kalau sudah akad nikah, belum sapai waktu kemudian hamil. Kalau tidak membayar, apabila ada kematian hanya dilakukan fardhu kifayah, memandikan, mengkafani, menyolatkan da mengantarkan ke kubur saja.

Tanya: bagaimana pembuktiannya?

Jawab: Pembuktiannya salah satunya setelah anak itu lahir. Berdasar undang-undang simbur cahaya. Mulai dari jaman belanda.

Tanya: apa tujuan denda adat?

Jawab: *supayo uhang usak babuek, suhang uhang yang melakukan tuna, 40 umak mokung belakang kiri kanana, kena imbas.* Maksudnya cado aman, cado tenang. Maka dibuatlah denda itu. Asal usul denda adat dari nenek

moyang, dan hanya meneruskan. Efeknya untuk orang lain supaya yang lain tidak melakukan hal yang sama. Diawasi Kepala dusun pengurus adat.

Tanya: bagaimana pelaksanaan denda adat?

Jawab: Cara musyawarah, pengurus adat menegurkan melalui kepala dusun untuk memberitahukan pada pelaku untuk membayar denda. Waktu akad nikah itu dicatat oleh pemerintah desa atau lembaga adat. Setelah umur 40 hari bayi lahir maka harus bayar denda. Memanggil ninik mamak untuk mendoa. Sebagian memperbaharui, sebagian tidak. Menurut keterangan pegawai syara, kua. Kalau mau boleh, kalau tidak tidak apa-apa karena nikah pertama sudah sah.

Tanya: hukuman ini berlaku untuk siapa saja?

Jawab: Hukum ini berlaku untuk warga yang berdomisili di desa Napal Putih, tidak memandang apakah ia pendatang atau suku lain. Warga yang ada disini semua harus mentaati.

Tanya: apakah hukuman ini Efektif?

Jawab: hukuman ini efektif, karena kalu cado diselesaikan orang kena imbas, talapen, tidak aman, takut kena bala juga. Kasusnya sudah banyak terjadi, tetapi lembaga tidak mencatat.

Sekarang sudah melimpahi ke polisi.

Dipapan baretok di duhing yung macingget. Pacok ngatung uhang bae, dok tapaki. Elak yung cado ngoros a da, kareno tuna e sapasek a. pepatah

ini dipakai dan ditujukan bagi penguasa baik itu kepala dusun, kepala adat, kepala desa yang tidak tegas. Namun maih ada yang melanggar. Hal ini karena sifat malu sudah tidak ada lagi.

Tanya: apakah hukuman ini sesuai dengan hukum nasional?

Jawab: Sesuai dengan hukum, sesuai karena setiap hukum itu berarti ada kesalahan, tujuannya untuk menjerakan supaya aman, tenang, menghilangkan fitnah.

Sudah 2 kali ganti kepala desa belum ada musyawarah besar untuk merembukkan kembali hukum adat.

Apabila tatakapa harus dinikahkan secepatnya. Pembuktiannya, karena kemauan dari orang tua.

3. Wawancara dengan Wal 'asri, Tokoh adat desa Napal Putih

Tanya: apa saja kriteria zina?

Jawab: Nikah melanggar adat, istilahnya hamil diluar nikah.

Tanya: bentuk hukuman?

Jawab: motong kambing, cuci kampung *"ngecik nioh pinang"* dan mendoa.

Tanya: bagaimana latar belakang munculnya hukuman ini?

Jawab: Adat ini muncul secara turun temurun warisan nenek moyang. Dan sekarang hanya meneruskan tradisi. Sebenarnya adat kita ini sama dengan adat sumatera selatan, tetapi banyak yang sudah diubah.

Tanya: bagaimana pembuktiannya?

Jawab: pembuktiannya berasal dari catatan pernikahan. kalau ada kekeliruan maka catatan ini menjadi bukti.

Tanya: berapa kasus yang telah terjadi akhir-akhir ini?

Jawab: Lembaga adat tidak mencatat berapa kasus, karena belum ada pegangan. (namun narasumber menyebutkan jumlah dan nama-namanya) berjumlah 8 kasus.

Tanya: bagaimana penerapan/pelaksanaan denda adat?

Jawab: setiap pernikahan maka kadun, atau lembaga adat akan mencatat. Kemudian dari lembaga adat ini menyampaikan pada kadun untuk kemudian kadun menyampaikan kepada pelaku atau kepada orang tuanya bahwa telah melakukan pelanggaran adat dan harus membayar denda. hukumannya adalah dinikahkan kemudian setelah 40 hari kelahiran anak maka sebaiknya dinikahkan ulang. Kemudian membayar utang adat motong kambing, cuci kampung *"ngecik nioh pinang"* alatnya sedingin, akar kelapa, akar pinang, dilakukan pada pagi hari. Simbol daun sedingin supaya dingin, untuk selanjutnya narasumber tidak mampu menjelaskan lagi.

Kalau tidak membayar maka akan dikenai hukuman, setiap apapun acara dirumahnya maka tidak dihadiri. Kecuali musibah kematian.

Tanya: apakah hukuman ini efektif?

Jawab: Adat paling kuat, yang terlebih dahulu ada dari pada hukum pemerintah, tapi sekarang banyak yang sudah tidak dipakai. Masyarakat sendiri tidak taat aturan. Contohnya pada proses arak-arakan, pada realitanya banyak yang melaksanakan sebelum matahari terbit. Hal ini dikarenakan malu. Meskipun proses ini tidak dilihat orang, Karena dilakukan sebelum matahari terbit, namun setelah itu akan ada rangkaian selanjutnya yaitu mendoa, masyarakat juga akan tahu nantinya. Faktor hilangnya hukum adat, yaitu dari pemimpin atau ketua itu sendiri. Karena adat itu tidak diserap.

Tanya: apakah hukuman ini sejalan dengan hukum Nasional?

Jawab: Karena adat bersanding syara' syara bersanding kitabullah, maka dari itu hukuman yang awalnya hanya membayar sejumlah uang menurut hukum agama, itu tidak baik, tidak berkah, karena uang itu dianggap panas, karena ada paksaan dan tidak ada kerelaan. Kemudian diganti dengan hukuman yang sepadan.

4. Wawancara dengan Syahbandar, tokoh agama desa Napal Putih

Denda adat terhadap pezina menurut pihak KUA, tidak seharusnya dilakukan karena dianggap membuka aib seseorang. Tetapi, dari pihak adat membantah dengan alasan bahwa desa telah memiliki hukum adat turun temurun. Hal ini tidak membuka aib, karena merupakan bagian dari penjeraan.

Kemudian pak Imam bertanya kepada pihak KUA, kalau menikahkan orang apabila dalam keadaan beriddah maka haram dinikahkan!

Dalam keadaan hamil, maka mau tidak mau harus dinikahkan tetapi dalam sisi lain, yang bersangkutan telah menghadap KUA untuk menikah. Seperti yang kita ketahui, bahwa menikah di KUA harus melengkapi persyaratan administrasi yang memakan waktu sekitar 2 minggu. Diketahui, pihak laki-laki belum melengkapi persyaratan, tetapi dari pihak perempuan mendesak untuk cepat dinikahkan pada hari itu juga. *Kareno emai gulai tobo tuna lak masok, maka endok idok a dinikahkan.*

Tanya: bagaimana kriteria zina?

Jawab: apabila terjadinya bujang gadis berduaan larut malam, tertangkap, berbuat atau tidak berbuatnya maka harus nikah atas kesepakatan mereka dengan orang tuanya kemudian musyawarah tokoh adat bersama perangkat desa. Karena telah melanggar norma asusila dan norma agama. Begitupun dengan adat. Bagi bujang gadis yang tertangkap sedang berduaan namun tidak berzina, maka hukumannya dengan sanksi yang berbeda dengan yang hamil diluar nikah.

Tanya: apa dasar hukum dari penerapan denda adat ini?

Jawab: Dasar mula pembentukan denda adat oleh para leluhur terdahulu. Yang mencetuskan hukum adat. Istilahnya turun temurun.

Tanya: apa tujuan dari penerapan denda adat?

Jawab: Supaya kedepannya yang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Memberi efek jera, dan pelajaran bagi yang lain.

Tanya: bagaimana penerapan/pelaksanaan denda adat?

Jawab: Diberlakukan denda adat di sini, kalau di desa kita, yang pertama apabila anaknya itu lahir nanti. Maka apabila telah 40 hari, telah suci dari hadas kecil dan hadas besarnya. Maka yang bersangkutan harus menyembelih seekor kambing dan darahnya diambil, dan darahnya itu digunakan untuk mengelilingi desa dengan membawa satu rantang tempat darah kambing itu. Untuk memercik keliling desa.

Apabila telah terjadi demikian, maka dijatuhkan hukuman itu. Apabila tidak mau membayar maka hukumannya bagi mereka itu, apabila ada acara dirumahnya maka tidak didatangi oleh perangkat. Apabila belum mampu membayar, maka akan diberi kesempatan, kesempatan tidak ditentukan waktunya. Namun apabila tidak juga dibayarkan maka berlakukan sanksi moral itu.

Kemudian ada tambahan, kadang dipakai kadan tidak, yaitu masalah pernikahan. kalau sudah terjadi maka ia harus menyelesaikan hukum adat. Kemudian di syara, karena hukum adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Maka disyara menentukan apabila telah membayar adat, maka mereka dapat memperbaharui nikahnya. Karena untuk mensucikan mereka. Karena dalam syara haram hukumnya menikah dalam keadaan hamil. Namun, boleh dinikahkan karena untuk memintai pertanggungjawaban dari suaminya itu, kemudian setelah akad maka sang

suami tidak boleh syuruq kembali kepada isterinya sampai 3 kali suci, itulah dinamakan nikah ganggang. Tetapi disini tidak diterapkan lagi.

Tetapi yang berlaku, ia menikah ia melaksanakan hukum adat, kalau dia mau maka boleh memperbaharui nikah.

Tanya: denda adat apa saja yang berlaku di desa?

Jawab: pertama, perkelahian. Yaitu diselesaikan secara kekeluargaan yang diketuai oleh kepala dusun. Jadi, untuk melaksanakan ini, apabila ada yang berkelahi kemudian ada salah satu yang terluka, maka yang melukai harus membayar *papas* (membayar luka) dengan kesepakatan pengurus adat. Apabila yang berkelahi ini tadi tidak ada yang luka, dinamakan *lembam baloi* artinya, tidak terluka. Yaitu dengan membayar papas, yang bersangkutan membayar *ponjong iban*. Kemudian *pelecehan moluik,* bahang kecek/ngapang molui. Fitnah. Ada dendanya pak imam kurang paham. Untuk pembuktiannya adalah, akui ngatung uhang tuna" lanang tadi de bajalan jok bining aban da" padahaa yang sebenarnya tidak seperti itu. Dengan kejadian itu, orang yang dituduh tidak suka dan mengadu ke desa. Sehingga akan di denda. Untuk jaman sekarang sudah tidak terlalu, karena sudah memiliki kesadaran. Kemudian pencurian, kalau seandainya terjadi pencurian ayam, kemudian pelaku kepergok. Maka pelaku dilarikan ke desa dulu. Kalau untuk didesa, atas kesepakatan mereka. Orang yang mencuri itu di dera dengan cara berkeliling dusun sambil mengepik ayam sambil mengatakan "saya maling ayam". Jaman sekarang ini sudah jarang

dilakukan karena banyak orang yang menggantian denda itu dengan uang, sehingga tidak mengalami malu diarak keliling dusun. Hal ini sesuai dengan pepatah adat *"di papan baretok, di duhing yung macingget"* Kareno papan datah, berseh. Dia lancar tidak ada permasalahan. cado palabu takuik a, tapi kalu di duhing yung cado baning, elak yung macingget Tetapi kalau duri, ia akan berpikir-pikir duu karena ada hukaman. Perzinaan dendanya *"ngecik nioh pinang" atau ngecik matu ahing. Alatnya daun sedingin, lidi kelapa hijau, akar pinang, bersama darah kambing.* Dua mangkuk, satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Tetapi sekarang, bayi itu tidak ikut diarak hanya orang tuanya saja. Hal ini karena anok de lagi senek, dan kurang ketegasan dari adat. Setelah itu, kambing itu tadi digunakan untuk makan bersama dengan istilah mendoa. Perbarui akad nikah boleh sebelum mendoa atau setelah mendoa. Hal ini ada yang dilakukan ada juga yang tidak. Karena berfikir bahwa nikah yang dulu sudah sah. Apabila anak itu lahir perempuan, maka orang tuanya laki-laki tidak bisa menjadi wali, hal ini diabaikan oleh masyarakat karena berfikir bahwa itu hak orang tua. Hal ini tidak lepas dari ketegasan petinggi adat. Meminta amaaf atas segala dosa, kemudian hilanglah segala wabah dan bala di desa.

Simbol. Sedingen supaya dingin. Lidi kelapa untuk mengusir jin setan. Akar pinang, kuat hukum adatnya. Setelah itu, kambing tadi dimasak untuk mendoa. Apabila tidak diselesaikan oleh perangkat, maka meskipun dibantu oleh sanak keluarga, maka denda itu dianggap belum membayar

denda. Efek dari denda supaya tidak terulang kembali, contoh kepada yang lain jangan sampai seperti itu.

Kemudian rujuk, apabila terjadi antara keluarga suami isteri terjadi perceraian dan akan rujuk, syaratnya adalah keinginan mereka berdua, membayar uang rujuk. Denda ini agar yang lain tidak mengikuti. Agar tidak melakukan perceraian kalau di adat biasanya 300 ribu. Usak sapai terjadi kembali. Uangnya kembali ke desa, kadang-kadang uangnya diberi ke adat, yang mengurus.

Tanya: apakah hukum adat ini sesuai dengan hukum nasional?

Jawab: Kalau adat itu tidak sesuai dengan sesuai syariat maka tidak bisa dicetuskan. Hal ini karena untuk memberi pelajaran dan penjeraan. *Adat, lembaga dipakai lembaga di tuang. Tidak lapuk karena hujan tidak lekang karena panas. Diyan batapuk rajo, sialang batanggang besi,* kepala desa ini raja. Tidak bisa gugur, mau tidak mau harus dilaksanakan. Adat tapi tidak dilaksanakan denda ini, karena semboyan *tidak lekang karena panas tidak lapuk karena hujan* tidak lagi dipakai.

5. Wawancara dengan Dodi, tokoh agama desa Napal Putih

Tanya: apa itu hukum adat?

Jawab: Hukum adat, yang diterapkan, peraturan oleh ninik mamak yang disepakati masyarakat, kemudian hasil musyawarah itu. Lebih kuat, karena bukan hanya pencitraan tetapi bersendi kepada syara dan bersendi

kitabullah, disesuaikan dengan agama. Suatu hukum yang dipakai oleh suku itu sendiri.

Tanya: apa saja kriteria zina?

Jawab: hamil diluar nikah.

Tanya: bentuk hukuman?

jawab: Apabila anak tu lahir baru dibayarkan. Bersih dusun, motong kambing, mendoa. Perzinaan bagian dari agama, apabila satu yang berzina maka satu dusun ini menanggung dosa juga. Dalam adat pekal tidak memandang apakah pelaku telah menikah atau belum menikah, hukuman ini disamakan.

Tanya: bagaimana penerapan/pelaksanaan denda adat?

Jawab: pertama, Adat mempunyai catatan, kemudian sampai dia melahirkan itu waktunya hanya 6 bulan. maka dia dianggap berzina. Mau nikah secara adat atau KUA. Dinikahi secara adat, setelahnya mau di urus ke KUA silahkan. Sebelum bertindak pihak adat akan memberi tahu, dan walaupun tidak diberi tahu, adat ini sudah bermasyarakat. Setelah itu, barulah menggelar musyawarah adat, dari desa masyarakat, tokoh agama bersama pelaku, dan menjatuhkan hukuman denda berupa motong kambing, cuci kampung *"ngecik nioh pinang"* yaitu diarak. Setelah diarak, kemudian dia bertobat. Setelah itu mendoa gunanya untuk membebaskan dia dari kesalahan yang dilakukan. Apabila belum mampu membayar, maka mereka melapor ke adat. Apabila sanksi ini tidak juga dibayarkan, maka

akan dikenai sanksi moral, apapun acara dirumahnya maka masyarakat tidak boleh satupun hadir.

Tanya: apa tujuan denda adat?

Jawab: membuat jera bagi masyarakat, memberikan pelajaran, menjaga norma-norma. Kalau berupa uang itu tidak membuat jera. Kalau diarak membuat malu.

Tanya: bagaimana hukuman ini muncul?

Jawab: hukuman ini berasal dari ninik mamak, sekarang hanya melanjutkan dari nenek moyang dulu. Dalam membuat suatu hukum adat disesuaikan dengan agama islam, karena suku Pekal disini adalah mayoritas Islam. Semua ini dari agama, mana yang harus ditekankan seperti ini. Kita menjaga agar tidak ada lagi yang melakukan itu. Misalnya, berkelahi dendanya berupa membayar punjung, diberikan pada tokoh adat. Fitnah, dendanya sesuai kesepakatan pemerintah desa. Ada denda membersihkan kuburan. Tidak didenda uang.

Tanya: bagaimana pembuktiannya?

Jawab: Pembuktian, sebelum nikah mereka sudah memeriksa ke bidan. Pelaku mengakui sendiri, dia sudah merasakan. Dan minta dinikahkan dan ingin membayar denda.

Tanya: Apakah dari lembaga adat untuk mensosialisasikan

Jawab: Ada, disini ada karang taruna untuk pemberdayaan manusia.

Tanya: apakah hukum ini efektif?

Jawab: Efektif dan sangat mendukung. Karena kemanfaatannya banyak. Contohnya saja kalau bujang gadis ngobrol saja ditemani orang tuanya. kalo sekarang termasuk yang banyak diterapakan. Sekarang sudah jarang. Banyak dilakukan adalah orang yang tidak tahu sanksi adat.

Tanya: hukuman ini berlaku untuk siapa saja?

Jawab: hukuman ini ditujukan untuk orang pekal mayoritas muslim, tapi kalau ada salah satu nonmuslim. Tetap harus dilaksanakan secara adat. Dan masuk islam dulu. Kalau pasangan nonmuslim itu jarang.

Tanya: apakah hukuman ini sesuai dengan hukum nasional?

Jawab: Agak tidak sejalan, tetapi dalam adat apabila tidak dapat diselesaikan, maka barulah dilimpahkan pada hukum nasional. dengan membuat laporan bahwa hukum adat tidak mampu menyelesaikan masalah ini.

Adat ini merupakan tanggung jawab bersama, kalau tidak ada sanksi adat, maka mereka akan bebas tanpa aturan dan batasan. Jadi mau tidak mau hukuman harus diterapkan.

Tanya: apa saran kedepan untuk mengoptimalkan hukum adat ini?

Jawab: Lebih dibangun kembali, lestarikan kembali. Karena merupakan warisan nenek moyang dulu. Kalau sanksi ini tidak ada, maka akan hilang dan masyarakat tidak peduli dengan aturan.

6. Wawancara dengan Khairul, masyarakat desa Napal Putih

Tanya: apa itu hukum adat?

Jawab: Hukum adat, suatu peraturan yang diciptakan menegakkan keadilan sesuai norma yang berlaku pada saat itu. Tatacara pelaksana hukum.

Tanya: bagaimana hukum ini muncul?

Jawab: hukum adat adanya dulu sebelum islam ada adat sudah ada. Hukum adat sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak agama islam. "*adat memakai, syara mengato"* apa-apa yang di telah dipakai oleh adat sebelumnya, memang itu dikatakan lagi oleh agama. Sebenarnya hukum adat dan agama itu berkaitan. Contohnya, pergaulan bebas dilarang, islam pun melarang. Maka tidak bertentangan.

Tanya: apa itu denda adat?

Jawab: Denda adat, suatu cara bagi para pelaku untuk bisa jera. Hukuman ini terlalu ringan.

Tanya: apa tujuan dari penerapan denda adat?

Jawab: Tujuan, memberi efek jera, mengurangi kejadian-kejadian seperti itu dan pelajaran bagi yang lain.

Tanya: apakah hukuma ini efektif?

Jawab: Hukuman ini kurang efektif dan lemah, tidak ada efeknya. Dan masih ada yang melakukan hal ini karena sudah tidak ada rasa malu lagi. Sesuai pengalaman, apa yang sebenarnya yang ada di sini, jarang diterapkan.

Tidak dibukukan. Pihak desa telah menyusun ulang peraturan ini namun belum juga dirembukkan lagi.

Tanya: apakah hukuman ini sejalan dengan hukum nasional?

Jawab: Dengan hukum adat sekarang, apabila disandingkan dengan hukum pemerintah itu bertentangan dengan HAM. Terlalu mengarak orang keliling kampung. Tetapi, Sejauh ini dianggap sejalan dan tidak ada yang bertentangan. Kalaupun bertentangan pastilah pemerintah menggugat adat.

Tanya: apa saran untuk meminimalisir terjadinya perbuatan tersebut?

Jawab: Dibicarakan dengan pemerintah dan lembaga adat, tetapi tidak tuntas. Sarannya adalah mulai dari langkah awal yaitu dari pergaulan, sedini mungkin jangan sampai melewati batas.

7. Wawancara dengan M. Sab'I, masyarakat desa Napal Putih

Tanya: bagaimana penerapan/pelaksanaan denda adat?

Jawab: Bentuk denda adat, narasumber tidak mampu menjelaskan secara detail, dan hanya memberi dokumen lama.

Tanya: apa dasar hukum denda adat?

Jawab: Denda adat yang ada bersumber pada Undang-Undang simbur cahaya, namun mengalami perubahan. Yang sebenarnya adalah cuci kampung, kalau masalah rupiah itu tidak ada. Dibuat oleh musyawarah, hukum adat turun temurun pun dimusyawarahkan kembali.

Tanya: apakah hukuman ini sejalan dengan hukum nasional?

Jawab: hukuman ini sejalan dan tidak bertentangan. Apa yang ada di agama, itu juga diatur di adat.

Suku Pekal tidak terdaftar dalam suku yang ada di Indonesia.

Denda itu harus jelas, yang menerima siapa, kegunaannya untuk apa.

Bentuk denda ini Karena berasal dari latar belakang masyarakat desa adalah mayoritas bekerja sebagai petani, dan yang mampu oleh mereka dan tidak susah dalam masalah pangan.

Pekal punya adat dan budaya.

8. Keterangan Budi Wiyono

Tanya: apa tujuan dari denda adat?

Jawab: Hukum adat itu mendidik, efeknya menjerakan, memberi rasa malu.

Umak yar, anak mardiyah, pita, pira, ita. Bahwa adat ini masih tetap dilaksanakan.

Mendoa, tahlil tidak dihadiri.

9. Wawancara dengan Ahmad Wali, Masyarakat desa Napal Putih

Tanya: bagaimana sejarah suku Pekal desa Napal Putih?

Jawab: Suku Pekal itu suku termuda di Bengkulu. Suku Pekal meliputi wilayah dari muara sungai Urai Marga Ketahun kabupaten Bengkulu Utara sampai ke daerahTaramang Bantal, Ipuh kabupaten Muko-Muko.

Suku Pekal adalah keturunan dari suku Rejang yaitu Putri Serindang Bulan di Renah Sekalawi Kabupaten Lebong, Bengkulu dan kesultanan Inderapura Sumatera Barat dengan gelar Sultan Abdul Rachim Firmansyah, nama aslinya Marah haji Sultan Putih disebut juga Tuanku Setio Barat. Dahulu, Sultan Abdul Rachim Firmansyah menikah dengan anak Raja Megat atau Rajo Mawang dari Lebong kemudian mempunyai anak yang bernama Putri Rabicau. Putri Rabicau mempunyai anak bernama Putri Gadimah. Putri Gadimah menikah dengan Badu Karimudo dan mempunyai lima orang anak bernama Wahidun, Pikun, Salam, M. Ali Firman Alamsyah (Rajo Mangkoeto) dan Boetat.

M. Ali Firman Alamsyah adalah Depati dengan gelar Depati Agung Pembarap atau gelar adat Rajo mangkoeto. Beliau adalah pemimpin camat perang pada zaman agresi Belanda dari tahun 1907 sampai 1920. Kemudian pada tahun 1927 Rajo Mangkoeto diangkat menjadi pasirah/memimpin Marga di Ketahun yang sekarang terbagi menjadi empat kecamatan: kecamatan Ketahun, Napal Putih, Ulok Kupai dan Pinang Raya.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas diri

Nama : Vika Afrilia

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat/ tanggal lahir : Napal Putih, 24 April 1999

NIM : 16421048

Alamat

1. Alamat asal : Desa Napal Putih, Bengkulu Utara, Bengkulu
2. Alamat domisili : Jl. Kimpulan 2, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Di. Yogyakarta

Telepon : 0822 8270 4071

E-mail : Vikajumar@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. **SD/MI** : SDN 1 Napal Putih, Desa Napal Putih, 2010
2. **SMP/MTs** : MTs Pancasila, Kota Bengkulu, 2013
3. **SMA/MA** : MAN 1 MODEL Bengkulu, Kota Bengkulu 2016